



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Drs. Saibani Nasution, S.H.
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/02 Februari 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Selamat No: 76, Kelurahan Sitirejo III, Kecamatan Medan Amplas, Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS (Staff Keuangan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara)
9. Pendidikan : S-1 (Strata Satu)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Adli, S.H., M.H., CPM., Rifqi Aulia Tanjung, S.H., dan Eko Prasetya Siregar, S.H., M.Kn., para Advokat pada Kantor Hukum Basalamah & Partners yang beralamat di

Halaman 1 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bilal No. 99, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan dengan nomor 926/Penk.Pid/2023/PN.Mdn tanggal 05 Desember 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus Nomor Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs.Saibani Nasution, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yaitu dakwaan Primair kami.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Drs.Saibani Nasution, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yaitu dakwaan Subsidair kami;

Halaman 2 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.Saibani Nasution, S.H. berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menghukum Terdakwa Drs.Saibani Nasution, S.H. untuk membayar uang pengganti senilai Rp150.326.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang telah dibayarkan seluruhnya kepada Penuntut Umum sebagaimana uang yang telah dititipkan kepada Penuntut Umum senilai Rp150.326.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan total Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp200.326.000,- (dua ratus juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
6. Menyatakan uang titipan senilai Rp150.326.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk membayar uang pengganti;
7. Menyatakan barang bukti: Nomor 1 s/d 86.
Dikembalikan kepada yang berhak.
8. Menetapkan agar Terdakwa Drs.Saibani Nasution, S.H. membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah:

- 1) Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara ini dikarenakan hal ini merupakan perbuatan wanprestasi pada Perjanjian Kontrak Kerja Paket Proyek Pekerjaan Konstruksi Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura di SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan yang telah ditandatangani antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan CV. Karunia Berkah Abadi dalam hal ini Penyedia jasa dan Pengguna Jasa, dan apabila ada terjadi perselisihan hukum maka diselesaikan dimana domisili objek perkara yakni di Pengadilan Negeri Nias Selatan;
- 2) Bahwa dikarenakan Paket Proyek Pekerjaan Konstruksi Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura di SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan merupakan tender yang dimenangkan oleh CV. Karunia Berkah Abadi, sehingga dalam pengerjaan proyek tersebut adanya perikatan antara Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV. Karunia

Halaman 3 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkah Abadi dalam hal ini merupakan perkara keperdataan, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum menyatakan dalam surat Dakwaan merupakan tindak pidana korupsi;

Penasihat hukum Terdakwa berdasarkan uraian diatas menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggar : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Dakwaan subsidair melanggar : Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, karena unsur dari kedua Dakwaan diatas yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Penasihat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau setidaknya-tidaknya mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Berdasarkan semua hal terurai diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Saibani Nasution, SH. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah didakwakan dalam Dakwaan Primair maupun Subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan (*Vrijspraak*)
3. Memerintahkan kepada Sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan uang sejumlah Rp150.326.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
4. Memerintahkan Sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
5. Memulihkan Terdakwa dalam harkat dan martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak bersalah dan memohon untuk dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan penuntut Umum;

Halaman 4 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menanggapi nota pembelaan Penasehat Hukum pada halaman 20 sampai dengan halaman 22, menanggapi sebagai berikut:

1. Penasihat hukum Terdakwa menyatakan perkara ini merupakan suatu perkara perdata dimana terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyedia, maka kami Penuntut Umum berpendapat bahwa penasehat hukum tidak cermat dalam menilai perkara ini. Bahwa perikatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dalam kapasitas Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 902/5528/Subbag Umum/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 tentang Perubahan Kedua Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2021, sehingga dengan melekatnya jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada diri Terdakwa maka melekat pula tugas pokok dan kewenangan PPK tersebut pada diri Terdakwa dalam melaksanakan, mengawasi, dan menyelesaikan kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya Terdakwa pun mengetahui bahwa dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan menggunakan uang negara yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021. Bahwa Terdakwa memiliki peranan yang sangat besar dalam mengendalikan jalannya kegiatan tersebut, karena Terdakwa tidak menjalankan tugas pokok dan kewenangannya yang salah satunya selaku *pengendali kontrak* sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dan hal tersebut merupakan perbuatan pidana;
2. Dalam hal terdapat pemberian yang diberikan oleh saksi Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi yang merupakan Penyedia dalam kegiatan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMKN 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pemberian sukarela, kami penuntut umum berpendapat bahwa hal tersebut adalah hal yang tidak dibenarkan dan bertentangan dengan **Pasal 7 Ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Barang dan Jasa**

Halaman 5 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Barang/ Jasa yang bebunyi "Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut: h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa." Maka sudah sangat jelas larangan dalam ketentuan tersebut yang menyebutkan semua pihak yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, dalam hal ini Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi selaku Penyedia Jasa merupakan subjek yang dimaksud sebagai para pihak dalam pengadaan barang/jasa yang sudah seharusnya tidak perkenankan dan tidak dibenarkan untuk memberi suatu hal bahkan menerima suatu hal yang dimaksud dalam larangan tersebut;

3. Terkait keterangan Terdakwa yang tidak pernah menandatangani dokumen pencairan, Penuntut Umum berpendapat bahwa hal tersebut hanyalah alibi Terdakwa semata, dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa sendiri tidak pernah membuat laporan kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti mengenai pemalsuan tanda tangan Terdakwa, serta belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa tanda tangan yang terdapat pada dokumen pencairan adalah tandatangan Terdakwa yang dipalsukan oleh pihak lain;

4. Mengenai pengembalian kerugian keuangan negara yang dikembalikan oleh Terdakwa yang telah dititipkan kepada Penuntut Umum melalui Rekening Penitipan Lain (RPL) Kejaksaan Negeri Nias Selatan senilai Rp150.326.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk dikembalikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum berpendapat bahwa terhadap pengembalian tersebut adalah merupakan kehendak Terdakwa sendiri, dan bukti bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya telah menyebabkan Kerugian Keuangan Negara, sehingga secara sadar dan tanpa paksaan Terdakwa melakukan pengembalian Kerugian Keuangan Negara tersebut, dan dalam rangka Pemulihan Keuangan Negara sudah sangat tepat jika uang tersebut dirampas untuk negara. Kemudian Penuntut Umum juga berpendapat bahwa Terdakwa menyadari dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya dengan baik sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara;

Halaman 6 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sehubungan dengan kewenangan memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara serta memberikan penilaian terhadap keruagian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Inspektorat Provinsi Sumatera Utara merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan salah satu dari pengawasn intern itu termasuk audit invetigatif. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa *"KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jendral atau badan yang mempunyai tugas yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak (termasuk dari Perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materil dalam perhitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang ditanganinya"*. Dari pertimbangan tersebut Penuntut Umum berpendapat bahwa koordinasi dan perhitungan kerugian keuangan negara tidak hanya dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semata, bahkan koordinasi tentang perhitungan kerugian keuangan negara dapat dilakukan bersama dengan instansi lain termasuk Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Dan berdasarkan hasil audit infestigatif yang dilakukan oleh inspektorat atas kegiatan Pembangunan Ruang Praktik siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan tahun anggaran 2021 tersebut diperoleh fakta bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp200.326.000,- (dua ratus juta dua tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Selanjutnya, tanggapan Penuntut Umum berpendapat tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. BahwaTim Penasehat Hukum menegaskan tetap pada pembelaan sebelumnya yang telah dibacakan pada 25 Maret 2024 dan tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan pembuktian fakta-fakta di persidangan;

Halaman 7 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa fakta yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam surat tuntutan serta repliknya merupakan fakta sepihak yang hanya berdasarkan pada BAP, Laporan Inspektorat dan asumsi Jaksa Penuntut Umum bukan berdasarkan bukti-bukti serta fakta dalam persidangan yang menjadi fakta hukum;
3. Dalam repliknya, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan bahwa “apa yang dituangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan adalah fakta-fakta yang terungkap di persidangan”. Menanggapi hal tersebut Penasihat Hukum terdakwa menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak jeli dan cermat dalam membuat Surat Tuntutannya dimana Sdr. Toronasokhi Telaumbanua, S.Pd. sebagai saksi tidak dihadirkan dalam persidangan namun pada fakta persidangan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdapat keterangan Sdr. Saksi Toronasokhi Telaumbanua, S.Pd;
4. Bahwa fakta persidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang tidak ada satupun keterangan saksi menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diperlukan terkait pencairan Termin II dan Termin III diperoleh dan diserahkan oleh Terdakwa Drs. Saibani Nasution, S.H., yang juga seluruh dokumen tersebut telah ditanda tangani oleh terdakwa guna pencairan 100%;
5. Berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa tidak pernah menandatangani:
 - Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 137/4875.a/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 943/4875/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 137/4998/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021;
 - Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: 137/5168/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021.
6. Bahwa Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Jaksa Penuntut Umum agar mengembalikan uang titipan sejumlah Rp150.326.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada terdakwa;
7. Bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan uang sebesar Rp200.326.000,- (dua ratus juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada diri terdakwa dan digunakan untuk kepentingan terdakwa;
8. Bahwa saksi Eka Yoga Mulia merupakan penyedia serta sebagai pihak yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam paket pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021, mengatakan

Halaman 8 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai dan tidak sesuai dengan fakta dilapangan;

9. Bahwa saksi Eka Yoga Mulia sebagai pelaksana kontrak mengaku dalam persidangan tidak menjalankan petunjuk teknis dan menjalankan petunjuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021;

10. Bahwa saksi Eka Yoga Mulia juga tidak pernah melihat kondisi pembangunan dan pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021, hingga pada saat pembuatan laporan serta permohonan pembayaran Termin II dan Termin III/ Pembayaran 100% langsung saja ditanda tangani tanpa mempelajari dokumen yang dibuat dan diberikan oleh Sdr. Ichsan Maulana;

11. Bahwa berdasarkan dalam fakta persidangan keterangan saksi Eka Yoga Mulia yang melakukan pengurusan dokumen pencairan yaitu Sdr. Ichsan Maulana serta seluruh dokumen setelah di tandatangani oleh saksi Eka Yoga Mulia untuk proses pencairan diserahkan kepada Sdr. Ichsan Maulana bukan kepada Terdakwa Drs. Saibani Nasution S.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Eka Yoga Mulia di persidangan seharusnya saksi yang membawa seluruh dokumen pencairan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni kepada Terdakwa Drs. Saibani Nasution, S.H. untuk diverifikasi serta di periksa dan kemudian jika permohonan dan seluruh dokumen laporan progres kerja sudah lengkap kemudian ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Saibani Nasution, S.H., untuk diproses dan diperiksa ke tahap berikutnya;

13. Bahwa jaksa penuntut umum dinilai tidak bertindak secara profesional serta tidak memegang Prinsip *Fair Trial* dalam menjalankan tugas sebagai PENEGAK HUKUM yang tidak menggali lebih dalam aktor sesungguhnya yang menyebabkan kerugian Negara, hal ini terlihat dari sikap Jaksa Penuntut Umum yang tidak memeriksa dan memanggil Sdr. Ichsan Maulana sebagaimana keterangan saksi Eka Yoga Mulia bahwa Sdr. Ichsan Maulana yang melakukan pengurusan dokumen pencairan Termin II dan Termin III atau pencairan 100%;

14. Dalam replik dari Penuntut Umum pada halaman 4-5 poin kelima, kami menanggapi bahwa dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 09 Desember 2016 Rumusan Hukum Kamar Pidana poin 6, menyatakan:

Halaman 9 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit Pengelolaan Keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya Kerugian Keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara";

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diatas hasil pemeriksaan inspektorat tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menentukan besar kerugian negara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa kerugian negara harus benar-benar nyata dan bukankah penghitungan kerugian negara harus dilakukan oleh Auditor Negara yang Independen dan Mandiri sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Berdasarkan hal tersebut Negara belum bisa dinyatakan telah mengalami kerugian;

Berdasarkan uraian dan fakta persidangan yang telah kami kemukakan diatas, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Replik dari Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terdakwa Drs. Saibani Nasution, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Sdr. Jaksa Penuntut Umum agar mengembalikan uang sejumlah Rp.150.326.000,- (seratus limapuluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada terdakwa Drs. Saibani Nasution S.H.;
5. Memerintahkan Sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
6. Memulihkan hak terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman 10 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Drs. SAIBANI NASUTION, S.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMA, Bidang SMK dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 902/5528/Subbag Umum/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 tentang Perubahan Kedua Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2021, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Gomo Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 3 Angka 2 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022/ KMA/ SK/ II/ 2011 tanggal 7 Februari 2011, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan* dengan saksi EKA YOGA MULIA selaku Wakil Direktur CV. KARUNIA BERKAH ABADI (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang berdasarkan Akta Notaris Nomor: 48 Notaris FARIDA HANUM, SH. berkantor di jalan Hindu Nomor: 21 Kelurahan Kesawan Medan tanggal 16 Maret 2020 dan sebagai Penyedia Barang/ Jasa berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/ Jasa (SPPB) dengan Nomor Kontrak: 027/149/ DAK.APBD/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021, *secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* dalam Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo Tahun Anggaran 2021, *yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* sebesar Rp200.326.000,- (Dua Ratus Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut:

- Bermula Bermula pada tanggal 25 Juni 2021 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah menganggarkan belanja untuk Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan

Halaman 11 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Hortikultura Pada SMKN-1 Gomo Tahun Anggaran 2021 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp1.309.968.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor: 1.01.1.01.01.16.04.5.2;

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 Saksi MUHAMMAD SAFII HASIBUAN, Saksi RIKA HESTI BANGUN, dan Saksi MICHAEL SWANDY NABABAN masing-masing selaku Kelompok Kerja (POKJA 064-PK) berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 895.7/204/SPT/PBJ/2021 tanggal 25 Juni 2021 melakukan pengumuman pasca kualifikasi untuk 17 (tujuh belas) Paket kegiatan Pekerjaan Konstruksi termasuk Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada SMKN-1 Gomo Tahun Anggaran 2021 dengan pemilihan Penyedia melalui tender lewat aplikasi LPSE Provinsi Sumatera Utara dengan metode Pasca Kualifikasi satu file harga terendah Sistem Gugur yang salah satunya diikuti oleh Perusahaan CV. KARUNIA BERKAH ABADI;

- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2021 pukul 08.00 WIB hingga pada tanggal 12 Juli 2021 pukul 23.59 WIB Kelompok Kerja (POKJA 064-PK) melakukan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga dari dokumen yang di upload pada situs LPSE untuk lelang pertama, kemudian untuk lelang kedua mulai tanggal 23 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB dan berakhir pukul 20.00 WIB dan sampai dengan tahap Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga terdapat 3 (tiga) Perusahaan yang dinyatakan lulus evaluasi yaitu:

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran
1.	CV.KARUNIA BERKAH ABADI (PEMENANG)	Rp.1.047.974.400,00
2.	CV. KHARISMA ABADI	Rp.1.112.344.738,64
3.	CV. MIGUEL	Rp. 1.149.969.200,00

- Selanjutnya Kelompok Kerja (POKJA 064-PK) melakukan Pembuktian kualifikasi untuk lelang pertama mulai tanggal 12 Juli 2021 pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 23.59 WIB dengan memeriksa dokumen syarat kualifikasi terhadap Perusahaan CV. KARUNIA BERKAH ABADI dengan penawaran senilai Rp1.047.974.400,- (satu milyar empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) atau sekira 80% dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sejumlah Rp1.309.968,-(Satu miliar tiga ratus Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah). Bahwa

Halaman 12 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pembuktian kualifikasi tersebut sebagaimana tertuang di dalam Kertas Kerja Pembuktian Kualifikasi POKJA 064-PK menyatakan CV. KARUNIA BERKAH ABADI telah lulus pembuktian kualifikasi;

- Kemudian pada tanggal 13 Juli 2021 Kelompok Kerja (POKJA 064-PK) menetapkan CV. KARUNIA BERKAH ABADI sebagai pemenang untuk kegiatan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada SMKN-1 Gomo Tahun Anggaran 2021 dengan penawaran terendah senilai Rp.1.047.974.400,- (satu milyar empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) atau sekira 80% dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sejumlah Rp.1.309.968,- (Satu milyar tiga ratus Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) dan selanjutnya POKJA 064-PK mengumumkan CV. KARUNIA BERKAH ABADI sebagai pemenang lelang;

- Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2021, Saksi Prof. Drs. SYAIFUDDIN, M.A., Ph.D. selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 902/ 5528/Subbag Umum/VII/2021 tentang Perubahan Kedua Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2021 dan telah menunjuk Terdakwa Drs. SAIBANI NASUTION, SH. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada SMKN-1 Gomo Tahun Anggaran 2021 dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. Menyusun Perencanaan Pengadaan;
2. Menetapkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
3. Menetapkan Rancangan Kontrak;
4. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada

Penyedia;

6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
7. Menetapkan Tim pendukung;
8. Menetapkan Tim atau Tenaga Ahli;
9. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas

Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

10. Menetapkan surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
11. Mengendalikan Kontrak;
12. Melaporkan Pelaksanaan dan Penyelesaian kegiatan kepada

PA/KPA;

13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada

PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

Halaman 13 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 15. Menilai kinerja penyedia;
 16. Menyusun Perencanaan Pengadaan sesuai kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, untuk tahun anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/27/DAK.SMK/VIII/2021 dan menunjuk CV. RIZKY UTAMA CONSULTANT selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri-1 Gomo dan SMK Negeri-2 Siduaori yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD YASBI, ST selaku Wakil Direktur dan Drs. SAIBANI NASUTION, S.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan nama paket pekerjaan Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 16 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 94.215.000,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara TA. 2021 dengan masa pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
 - Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2021, Saksi MUHAMMAD SAFII HASIBUAN, Saksi RIKA HESTI BANGUN, dan Saksi MICHAEL SWANDY NABABAN masing-masing selaku Kelompok Kerja (POKJA 064-PK) Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada SMKN-1 Gomo Tahun Anggaran 2021 menerbitkan Surat Laporan Hasil Tender Nomor: 219.5/TU.2/POKJA 064-PK/BPBJ-SU/2021 tentang penetapan CV. KARUNIA BERKAH ABADI sebagai Pemenang dengan penawaran sebesar Rp.1.047.974.400,- (satu milyar empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021, Terdakwa Drs. SAIBANI NASUTION, S.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor: 027/149/DAK.APBD/VIII/2021 dan menunjuk CV. KARUNIA BERKAH ABADI sebagai Penyedia untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura

Halaman 14 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada SMKN-1 Gomo Tahun Anggaran 2021 senilai Rp.1.047.974.400,- (satu milyar empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah). Kemudian Terdakwa Drs. SAIBANI NASUTION, S.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo Tahun Anggaran 2021 menerbitkan Surat Perjanjian (kontrak) dengan Nomor: 027/216/DAK.APBD/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi EKA YOGA MULIA selaku Wakil Direktur CV. KARUNIA BERKAH ABADI dengan Gambar Teknis dan Spesifikasi Teknis proyek yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian (Kontrak) dimaksud. Adapun spesifikasi teknis dengan item-item pekerjaan sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah Harga (Rp)
1	Pekerjaan Persiapan	1. 10.77 5.813,15
2	Pekerjaan Tanah	2. 49.08 4.495,00
3	Pekerjaan Pondasi	3. 21.11 4.781,43
4	Pekerjaan Beton	4. 252.0 54.914,42
5	Pekerjaan Pemasangan Dinding Bata dan Plasteran	5. 96.49 4.775,00
6	Pekerjaan Pemasangan Pintu Jendela	6. 43.80 0.000,00
7	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	7. 96.83 0.100,00
8	Pekerjaan Langit-langit (plafond)	8. 51.42 2.000,00
9	Pekerjaan Penutup atap	9. 177.4 29.525,00
10	Pekerjaan Pengecatan	10. 16.69 1.571,00
11	Pekerjaan Elektrikal	11. 9.218 .000,00
12	Pekerjaan Greenhouse	12. 127.7 88.025,00
TOTAL		13.952.704.000,00
PPn 10%		14. 95.27 0.400,00
JUMLAH TOTAL		1.047.974. 400,00

- Selanjutnya pada waktu yang bersamaan, Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/217/DAK.APBD/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan diterima serta disetujui oleh Saksi EKA YOGA MULIA selaku Wakil Direktur CV. KARUNIA

Halaman 15 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERKAH ABADI dengan waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yang berakhir pada tanggal 27 November 2021;

- Bahwa pada tanggal 01 September 2021, Terdakwa Drs. SAIBANI NASUTION, S.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyerahkan tugas dan tanggungjawab pelaksanaan lapangan kepada Saksi EKA YOGA MULIA selaku Wakil Direktur CV. KARUNIA BERKAH ABADI sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Lapangan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada SMKN-1 Gomo Tahun Anggaran 2021 yang diketahui dan di tandatangani oleh saksi ROBINSON ,ST., M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang SMK dan saksi Prof. Drs. SYAIFUDIN, M.A., Ph.D selaku Pengguna Anggaran (PA). Adapun dokumen beserta lampirannya sebagai berikut:

1. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Gambar Perencanaan, Daftar Kuantitas dan Harga;
 2. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor:027/149/DAK. APBD/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021
 3. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/216/DAK.APD/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021;
 4. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/217/DAK.APD/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021
- Selanjutnya pada tanggal 02 September 2021, Saksi EKA YOGA MULIA selaku Wakil Direktur CV. KARUNIA BERKAH ABADI mengajukan Surat Nomor: 97/UM/ KBA/IX/2021 Perihal Permohonan Pembayaran Termin I sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Nilai Kontrak yang ditujukan kepada terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan nilai sebesar Rp261.993.600,- (Dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan melampirkan syarat-syarat pencairan dan jaminan uang muka dari Asuransi Jamkrindo dengan Nomor Jaminan: SBD 2021 04.0 2 072557 tanggal 03 Agustus 2021 dan pembayaran tersebut di transfer ke Rekening Bank SUMUT No. 100-01-04.000531-6 atas nama CV. KARUNIA BERKAH ABADI;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2023, Saksi HAMPRHY BANGUN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu menerbitkan dan menandatangani dokumen pencairan anggaran proyek Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

Halaman 16 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 991/174/DAK.SMK/IX/2021 Tahun 2021;
2. Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 991/174/DAK.SMK/IX/2021 Tahun 2021;
3. Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 991/174/DAK.SMK/IX/2021 Tahun 2021;
4. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 991/174/DAK.SMK/IX/2021 Tahun 2021.

Surat-surat tersebut diketahui dan ditandatangani saksi ROBINSON, ST., M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) selanjutnya pada hari yang sama saksi ROBINSON, ST., M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menerbitkan Nota Dinas Permohonan Pendatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani Robinson, S.T., M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMK. Kemudian pada tanggal yang sama, Saksi Prof. Drs. SYAIFUDIN, M.A., Ph.D selaku Pihak Pertama menerbitkan dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor: 906/173/DAK.SMK/IX/2021 dan Saksi EKA YOGA MULIA selaku Pihak Kedua;

- Bahwa pada tanggal 28 September 2021, Saksi DOLLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN, S.E. selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) menerbitkan dan mendandatangani Daftar Check List dan diketahui oleh Prof. Drs. SYAIFUDIN, M.A., Ph.D selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan keterangan LENGKAP dan DAPAT DIPROSES LEBIH LANJUT. Adapun yang menjadi dasar dan alasan Saksi DOLLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN, S.E. selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) menyatakan seluruh persyaratan dokumen pencairan anggaran lengkap dan dapat diproses lebih lanjut karena telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya Saksi Prof. Drs. SYAIFUDIN, M.A., Ph.D selaku Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan surat yaitu *pertama*, Lampiran Resume Kontrak/ SPK. *kedua*, Ringkasan Kontrak / Resume Kontrak dan *ketiga* Surat Pertanggungjawaban Mutlak SPM-LS Barang dan Jasa.

Halaman 17 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi Prof. Drs. SYAIFUDIN, M.A., Ph.D selaku Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 900/277.Disdik/2021 atas permohonan pembayaran termin I yang telah disetujui pembayarannya sebesar 25% dari Nilai Kontrak dengan nilai sebesar Rp261.993.600,- (Dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) di potong Pajak Penghasilan Ps 4 (2) sebesar Rp4.763.520,- (empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp23.817.600,- (dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan ke Rekening Bank SUMUT No.100-01-04.000531-6 atas nama CV. KARUNIA BERKAH ABADI sebesar Rp233.412.480,- (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah). Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 900/277.Disdik/2021, Kuasa BUD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5270 tanggal 28 September 2021 sebesar Rp233.412.480,- (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah) untuk pembayaran Termin I Pembangunan Ruang Praktis Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN-1 Gomo bersumber dari dana DAK ke Rekening Bank SUMUT No.100-01-04.000531-6 atas nama CV. KARUNIA BERKAH ABADI;

- Namun demikian, Saksi EKA YOGA MULIA selaku Wakil Direktur CV. KARUNIA BERKAH ABADI sejak kontrak dimulai sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 27 November 2021, Saksi EKA YOGA MULIA hanya mengerjakan pekerjaan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN-1 Gomo dengan presentase progres pekerjaan sebesar 22,99% (dua puluh dua koma sembilan puluh sembilan persen) sesuai dengan laporan akhir CV. RIZKY UTAMA CONSULTANT selaku Konsultan Pengawas sebagaimana tertuang dalam BAB III Laporan Akhir Konsultan Pengawas tanpa tanggal sekitar bulan November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi MUHAMMAD YASBI, ST selaku Wakil Direktur pada CV. RIZKY UTAMA CONSULTANT dan telah diperiksa serta disetujui oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berdasarkan fakta dilapangan yaitu sampai dengan berakhirnya kontrak per tanggal 27 November 2021, Saksi EKA YOGA MULIA selaku Penyedia Barang/ Jasa tidak pernah mengawasi, mengendalikan dan melaksanakan pekerjaan pembangunan Ruang Praktik

Halaman 18 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN-1 Gomo sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Gambar Teknis sebagaimana dimaksud dalam kontrak kerja dan tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan tersebut hingga progres pekerjaan 100% sampai dengan batas waktu berakhirnya kontrak kerja tanggal 27 November 2021;

- Bahwa selama dalam masa pelaksanaan pekerjaan pada SMKN-1 Gomo hingga berakhirnya masa kontrak pada tanggal 27 November 2021, pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan oleh Saksi EKA YOGA MULIA selaku Penyedia Barang/ Jasa sebagaimana Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Nomor: 13/LM-KBA/XI/2021 yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD YASBI, ST selaku Konsultan Supervisi CV. RIZKY UTAMA CONSULTANT yang menerangkan prestasi pekerjaan hanya mencapai 22,99% dan sampai dengan batas akhir masa kontrak kerja, Terdakwa tidak pernah melaksanakan pengendalian dan pengawasan kontrak kerja sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Gambar Teknis sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Kontrak Kerja sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Barang dan Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi: *"bahwa PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:*

k. mengendalikan kontrak;

l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;

o. Menilai kinerja Penyedia.

- Bahwa sejak berakhirnya kontrak pada tanggal 27 November 2021, saksi EKA YOGA MULIA tetap melaksanakan pekerjaan berdasarkan petunjuk Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meskipun tanpa adanya dasar hukum untuk melanjutkan pelaksanaan pekerjaan berupa Adendum Kontrak Kerja ataupun Adendum Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang seharusnya Saksi EKA YOGA MULIA selaku Penyedia Barang/ Jasa dikenakan denda akibat terlambat dalam penyelesaian pekerjaan. Sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi EKA YOGA MULIA bertentangan dengan ketentuan:

1. Etika Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi:

"Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

(a) *Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa."*

2. Pasal 78 ayat (3) huruf f Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *"Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak";*

3. Pasal 78 ayat (5) huruf f Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *"pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan";*

4. Pasal 79 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *"Penaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1%0 (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan";*

- Bahwa Terdakwa Drs. SAIBANI NASUTION, S.H secara bersama-sama dengan saksi EKA YOGA MULIA menyatakan pekerjaan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN-1 Gomo telah selesai dikerjakan 100 % (seratus persen) berdasarkan dokumen yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi EKA YOGA MULIA selaku Penyedia sebagai berikut:

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 137/ 4875.a/ DAK.SMK/ XII/ 2021 tanggal 22 Desember 2021 yang menyatakan bahwa terdakwa telah memeriksa hasil pekerjaan penyedia dan telah sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak);

2. Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 943/4875/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang menyatakan berdasarkan pemeriksaan tersebut penyedia yang bersangkutan telah melaksanakan pekerjaan dengan baik sampai 100% sesuai dengan dokumen pekerjaan;

Halaman 20 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 137/4998/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 yang menyatakan PIHAK PERTAMA dalam hal ini terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 137/4875.a/DAK.SMK/XII/2021;

4. Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: 137/ 5168/ DAK.SMK/ XII/ 2021 tanggal 27 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan persetujuan pihak kedua (Penyedia barang/jasa) untuk pertama kalinya menyerahkan paket pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa Agribisnis dan Hortikultura SMKN 1 Gomo kepada Pihak Pertama (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Pihak Pertama menerima pekerjaan tersebut;

Namun pada kenyataannya, pekerjaan tersebut tidak selesai 100% sebagaimana dimaksud dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar Teknis Dokumen Kontrak, sehingga perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi EKA YOGA MULIA bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Etika Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Barang dan Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi: *"Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:*

a. *Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa."*

2. Pasal 17 Ayat (2) dijelaskan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

- Pelaksanaan Kontrak;*
- Kualitas barang/jasa;*
- Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;*
- Ketepatan waktu penyerahan; dan*
- Ketepatan tempat penyerahan.*

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021, saksi EKA YOGA MULIA mengajukan permohonan pembayaran Termin II dan Termin III berdasarkan surat Nomor: 109/ UM/CV.KBA/XIII/ 2021 yang ditujukan kepada terdakwa

Halaman 21 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DAK Reguler Bidang SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meneruskan seluruh dokumen permintaan pembayaran Termin II dan Termin III kepada saksi ROBINSON, S.T., M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Kemudian saksi Robinson, S.T., M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memverifikasi seluruh dokumen permintaan pembayaran Termin II dan Termin III tersebut bersama-sama dengan saksi HAMPRHY BANGUN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, setelah melakukan verifikasi dokumen, saksi HAMPRHY BANGUN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu mengeluarkan:

1. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 906/348/DAK.SMK/XII/2021 Tahun 2021;
2. Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 906/348/DAK.SMK/XII/2021 Tahun 2021;
3. Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 906/348/DAK.SMK/XII/2021 Tahun 2021;
4. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 906/ 348/DAK.SMK/XII/2021 Tahun 2021.

Surat-surat tersebut diketahui dan ditandatangani oleh saksi ROBINSON, ST., M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), setelah itu saksi ROBINSON, ST., M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menerbitkan Nota Dinas Permohonan Pendatanganan SPM - Setelah membuat Nota Dinas Permohonan Penandatanganan SPM, Saksi Robinson, ST., M.Pd., menyerahkan semua dokumen-dokumen permintaan pembayaran Termin II dan Termin III kepada Saksi HAMPRHY BANGUN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, kemudian Saksi Hamprhy Bangun membuat dan menandatangani Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 906/348/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021, selanjutnya surat tersebut ditanda tangani dan diketahui oleh Saksi Robinson, S.T., M.Pd., lalu saksi HAMPRY BANGUN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu menyerahkan Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS-Barang dan Jasa) Nomor: 906/348/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 beserta seluruh lampiran dokumen-dokumen pencairan termin II dan Termin III tersebut kepada saudara WILLY ARYA (Almarhum) selaku Ketua Tim Verifikasi dan Bendahara Pengeluaran untuk diverifikasi, setelah dokumen-dokumen Permintaan Pembayaran Termin II dan Termin III dinyatakan lengkap, kemudian saudara WILLY ARYA (Almarhum) menyerahkan dokumen-dokumen Permintaan Pembayaran Termin II dan Termin III kepada saksi DOLLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN, S.E. selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diverifikasi kembali dan proses verifikasi dilakukan oleh Saksi DOLLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN, S.E. dengan menerbitkan dan menandatangani Daftar Check List Nomor SPM: 900/738.Disdik/2021 dengan keterangan LENGKAP dan DAPAT DIPROSES LEBIH LANJUT. Adapun yang menjadi dasar dan alasan Saksi DOLLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN, S.E menyatakan seluruh dokumen pencairan lengkap dan dapat diproses lebih lanjut berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab V tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan Huruf P angka 1 Huruf d;

- Setelah itu saksi DOLLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN, S.E. menyerahkan dokumen-dokumen permintaan pembayaran Termin II dan Termin III kepada saksi Prof. Drs. SYAIFUDIN, M.A., Ph.D agar menandatangani Daftar Check List Nomor SPM: 900/738.Disdik/2021 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 900/738.Disdik/2021 dan sebelum menandatangani daftar check list tersebut, saksi Prof. Drs. SYAIFUDIN, M.A., Ph. mengklarifikasi hasil verifikasi dokumen-dokumen Permintaan Pembayaran Termin II dan Termin III sebagaimana dalam daftar check list kepada saudara WILLY ARYA (Almarhum) selaku Ketua Tim Verifikasi dan Bendahara Pengeluaran, setelah dinyatakan lengkap oleh WILLY ARYA (Almarhum) dan Bendahara Pengeluaran maka saksi Prof. Drs. SYAIFUDIN, M.A., Phd. menandatangani daftar check list dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 900/738.Disdik/ 2021 atas permohonan pembayaran termin II dan III sebesar 75% dari Nilai Kontrak dengan nilai sebesar Rp.785.980.000.-, (Tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) dipotong Pajak Penghasilan Ps 4 (2) sebesar Rp.14.290.560,-, (empat belas juta dua ratus sembilan puluh lima ratus enam puluh rupiah) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp.71.452.800,- (tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu

Halaman 23 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.700.743.360,- (tujuh ratus juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yang di transfer ke Rekening Bank SUMUT No.100-01-04.000531-6 atas nama CV. KARUNIA BERKAH ABADI;

- Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 900/738.Disdik/2021 tanggal 28 Desember 2021, Kuasa BUD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13202 tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp.700.237.440,40- (tujuh ratus juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah koma empat puluh sen) untuk pembayaran Termin II dan Termin III Pembangunan Ruang Praktis Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN-1 Gomo bersumber dari dana DAK ke Rekening Bank SUMUT No.100-01-04.000531-6 atas nama CV. KARUNIA BERKAH ABADI;

- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 137/4998/DAK.SMK/ XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 dan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: 137/5168/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan digunakan terdakwa sebagai syarat-syarat pencairan dana 100 % (seratus persen) padahal pada kenyataannya pekerjaan tersebut tidak selesai 100 % (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar Teknis Dokumen Kontrak sehingga dokumen tersebut (*Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 137/4998/DAK.SMK/ XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 dan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: 137/5168/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021*) merupakan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD, sehingga terdakwa selaku PPK BERTANGGUNGJAWAB atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : "*Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud*";

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2022 Saksi Eka Yoga Mulia mentransfer sejumlah uang dari rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) milik Saksi Eka Yoga Mulia dengan Nomor Rekening: 718626808 ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) milik Terdakwa dengan Nomor Rekening: 532901009746537

Halaman 24 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp3.000.000- (*tiga juta rupiah*) dengan maksud agar Terdakwa memudahkan segala proses penilaian terhadap kinerja saksi EKA YOGA MULIA (Wakil Direktur CV. KARUNIA BERKAH ABADI) selaku Penyedia Barang/Jasa sehingga Terdakwa tidak objektif dalam menilai hasil pekerjaan pembangunan yang dikerjakan oleh saksi EKA YOGA MULIA (Wakil Direktur CV. KARUNIA BERKAH ABADI) selaku Penyedia Barang/Jasa, serta pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi waktunya namun sekitar akhir bulan Maret 2022 saksi Eka Yoga Mulia memberikan fasilitas kepada Terdakwa berupa Tiket Pesawat dengan rute Medan menuju Gunungsitoli sekira seharga Rp1.300.000,- (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*) dengan maksud agar Terdakwa terfasilitasi ke Nias Selatan, nyatanya selama masa pemeliharaan berlangsung Terdakwa tidak pernah meninjau hasil pekerjaan atas pembangunan Ruang Peraktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021. Sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Barang dan Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut;

- Pasal 7 Ayat (1)

"Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

a) *melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/ Jasa;*

b) *bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;*

f) *menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara."*

h) *tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, Rabat, dan apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang / jasa*

- Pasal 11 Ayat (1):

PPK dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas:

(k) *mengendalikan kontrak;*

Halaman 25 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(o) menilai kinerja penyedia

- Berdasarkan laporan pemeriksaan dan penelitian kegiatan paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo T.A 2021 sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 02/LP-TS/PL/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 Tenaga Ahli Konstruksi atas nama ahli Ir. Koster Silaen M.T dari Politeknik Negeri Medan sebagai berikut:
Pekerjaan sesuai RAB dan Kontrak:

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Sat.	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pekerjaan Papan Nama Proyek	1.000	Ls	805,81 3.15	805,813.1 5
2	Listrik dan Air Kerja	1.000	Ls	230,00 0.00	230,000.0 0
3	Pekerjaan Pembersihan dan Pengukuran Kembali	1.000	Ls	2,000,00 0.00	2,000,000. 00
4	Pelaksanaan K3 & Protokol Corona Virus 2019 (Covid'19)				
	- Masker	5.000	Kota k	60,00 0.00	300,000.0 0
	- Hand Sanitaizer	5.000	Bh	40,00 0.00	200,000.0 0
	- APD	1.000	Set	1,500,00 0.00	1,500,000. 00
5	Pekerjaan Pemasangan Bowplank	82.00 0	m'	70,00 0.00	5,740,000. 00
					10,775,813. 15
II	PEKERJAAN TANAH				
1	Pekerjaan Galian Tanah	336.40 0	m³	100,00 0.00	33,640,000. 00
2	Pekerjaan Urugan Kembali Bekas Galian	112.13 3	m³	60,00 0.00	6,727,980. 00
3	Pekerjaan Urugan Pasir	3.722	m³	350,00 0.00	1,302,700. 00
4	Pekerjaan Pemasangan Cerucuk Bambu 8-10 cm, dalam 1.5 m	174.00 0	m'	50,00 0.00	8,700,000. 00
					50,370,680. 00
III	PEKERJAAN PONDASI				
1	Pekerjaan Pondasi Menerus Camp. 1 PC : 4 Psr	42.90 0	m³	1,100,00 0.00	47,190,000. 00
					47,190,000. 00
IV	PEKERJAAN BETON				
1	Pekerjaan Lantai Kerja K-100	18.72 2	m³	1,100,00 0.00	20,594,200. 00
2	Pekerjaan Pondasi Telapak				
	a. Pekerjaan Bekisting	37.20 0	m²	130,00 0.00	4,836,000. 00
	b. Pekerjaan Pembesian Ulir (D)	1,959.58 0	Kg	16,80 0.00	32,920,944. 00
	c. Pekerjaan Pembesian Polos	111.10 8	Kg	16,20 0.00	1,799,949. 60
	d. Pekerjaan Beton Cor K-200	15.28 5	m³	1,600,00 0.00	24,456,000. 00
3	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang				
	a. Pekerjaan Bekisting	64.62 7	m²	90,00 0.00	5,816,430. 00
	b. Pekerjaan Pembesian Ulir (D)	856.42 9	Kg	16,80 0.00	14,388,007. 20
	c. Pekerjaan Pembesian Polos	283.16 0	Kg	16,20 0.00	4,587,192. 00
	d. Pekerjaan Beton Cor K-200	9.525	m³	1,600,00 0.00	15,240,000. 00
4	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang				

Halaman 26 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a. Pekerjaan Bekisting	124.00 0	m ²	250,00 0.00	31,000,000. 00
	b. Pekerjaan Pembesian Ulir (D)	775.16 2	Kg	16,80 0.00	13,022,721. 60
	c. Pekerjaan Pembesian Polos	211.35 8	Kg	16,20 0.00	3,423,999. 60
	d. Pekerjaan Beton Cor K-200	7.750	m ³	1,600,00 0.00	12,400,000. 00
5	Pekerjaan Balok Beton Bertulang				
	a. Pekerjaan Bekisting	67.20 0	m ²	230,00 0.00	15,456,000. 00
	b. Pekerjaan Pembesian Ulir (D)	700.14 7	Kg	16,80 0.00	11,762,469. 60
	c. Pekerjaan Pembesian Polos	279.08 8	Kg	16,20 0.00	4,521,225. 60
	d. Pekerjaan Beton Cor K-200	6.720	m ³	1,600,00 0.00	10,752,000. 00
6	Pekerjaan Kolom Praktis	36.00 0	m'	170,00 0.00	6,120,000. 00
7	Pekerjaan Balok Praktis	35.15 0	m'	120,00 0.00	4,218,000. 00
					237,315,139. 20
V	PEKERJAAN PEMASANGAN DINDING BATA DAN PLESTERAN				
1	Pekerjaan Pemasangan Dinding 1/2 Bata Camp. 1 PC : 4 Psr	229.41 8	m ²	150,00 0.00	34,412,700. 00
2	Pekerjaan Plesteran Camp. 1 PC : 4 Psr	458.83 5	m ²	75,00 0.00	34,412,625. 00
3	Pekerjaan Acian	458.83 5	m ²	45,00 0.00	20,647,575. 00
					89,472,900. 00
VI	PEKERJAAN PEMASANGAN PINTU DAN JENDELA				
1	Pekerjaan Pemasangan Pintu Panel Kayu Tipe P1	2.000	Unit	5,100,00 0.00	10,200,000. 00
2	Pekerjaan Pemasangan Pintu Panel Kayu Tipe P2	1.000	Unit	3,000,00 0.00	3,000,000. 00
3	Pekerjaan Pemasangan Pintu Besi	3.000	Unit	3,000,00 0.00	9,000,000. 00
4	Pekerjaan Pemasangan Jendela Kaca Tipe J1	12.00 0	Unit	1,800,00 0.00	21,600,000. 00
					43,800,000. 00
VII	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING				
1	Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik 40 x 40 cm	321.00 0	m ²	170,00 0.00	54,570,000. 00
2	Pekerjaan Pemasangan Rangka Partisi Gypsum	139.40 0	m ²	120,00 0.00	16,728,000. 00
3	Pekerjaan Pemasangan Dinding Partisi Gypsum	278.80 0	m'	100,00 0.00	27,880,000. 00
					99,178,000. 00
VIII	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)				
1	Pekerjaan Pemasangan Rangka Furing Metal System	375.00 0	m ²	70,00 0.00	26,250,000. 00
2	Pekerjaan Pemasangan Plafond Gypsum # 9 mm	375.00 0	m ²	70,00 0.00	26,250,000. 00
					52,500,000. 00
IX	PEKERJAAN PENUTUP ATAP				
1	Pekerjaan Pemasangan Rangka Baja Ringan	480.02 9	m ²	200,00 0.00	96,005,800. 00
2	Pekerjaan Penutup Atap Zyncalume Tebal 0.35 mm	480.02 9	m ²	150,00 0.00	72,004,350. 00
3	Pekerjaan Rabung Atap Zyncalume	48.43 0	m'	100,00 0.00	4,843,000. 00
4	Pekerjaan Listplank GRC	92.56 0	m'	50,00 0.00	4,628,000. 00
					177,481,150. 00
X	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pekerjaan pengecatan Dinding	458.83 5	m ²	31,00 0.00	14,223,885. 00
2	Pekerjaan pengecatan Listplank GRC	18.51 2	m ²	73,00 0.00	1,351,376. 00

Halaman 27 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					15,575,261.00
XI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
1	Pekerjaan Pemasangan Instalasi Titik Lampu	17.000	Titik	200,000.00	3,400,000.00
2	Pekerjaan Pemasangan Instalasi Stop kontak	6.000	Titik	200,000.00	1,200,000.00
3	Pekerjaan Pemasangan Lampu Downlight LED 24 Watt	17.000	Bh	174,000.00	2,958,000.00
4	Pekerjaan Pemasangan Saklar Ganda	5.000	Bh	55,000.00	275,000.00
5	Pekerjaan Pemasangan Saklar Triple	1.000	Bh	55,000.00	55,000.00
6	Pekerjaan Pemasangan Stop kontak	6.000	Bh	55,000.00	330,000.00
7	Pekerjaan Pemasangan MCB + Box Sekring	1.000	Bh	1,000,000.00	1,000,000.00
					9,218,000.00
XII	PEKERJAAN GREENHOUSE				
1	Pekerjaan Galian Tanah	0.169	m ³	120,000.00	20,280.00
2	Pekerjaan Urugan Pasir	2.500	m ³	170,000.00	425,000.00
3	Pekerjaan Lantai Kerja K-100	2.880	m ³	1,400,000.00	4,032,000.00
4	Pekerjaan Rangka Baja Ringan C-100	459.000	m'	200,000.00	91,800,000.00
5	Pekerjaan Penutup Dinding dan Atap Plastik UV 200 Micron	230.000	m ²	100,000.00	23,000,000.00
6	Pekerjaan Pemasangan Pipa 1/2 Inchi	20.000	Bh	25,000.00	500,000.00
7	Pekerjaan Pemasangan Kran Air 1/2 Inchi	1.000	Bh	50,000.00	50,000.00
					119,827,280.00

Dari hasil pemeriksaan Fisik ditemukan kekurangan volume sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN				
No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Selisih Harga (Rp.)
1	Pekerjaan Persiapan	10,775,813.15	10,775,813.15	-
2	Pekerjaan Tanah	50,370,680.00	50,370,680.00	-
3	Pekerjaan Pondasi	47,190,000.00	47,190,000.00	-
4	Pekerjaan Beton	237,315,139.20	222,105,139.20	15,210,000.00
5	Pekerjaan Pemasangan Dinding Bata dan Plesteran	89,472,900.00	81,488,550.00	7,984,350.00
6	Pekerjaan Pemasangan Pintu dan Jendela	43,800,000.00	40,800,000.00	3,000,000.00
7	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	99,178,000.00	-	99,178,000.00
8	Pekerjaan Langit-langit (Plafond)	52,500,000.00	11,200,000.00	41,300,000.00
9	Pekerjaan Penutup Atap	177,481,150.00	177,153,150.00	328,000.00
10	Pekerjaan Pengecatan	15,575,261.00	14,210,190.00	1,365,071.00
11	Pekerjaan Elektrikal	9,218,000.00	9,218,000.00	-
12	Pekerjaan Greenhouse	119,827,280.00	59,638,640.00	60,188,640.00
	JUMLAH	952,704,223.35	724,150,162.35	228,554,061.00
			DIBULATKAN	228,554,000.00

- Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada SMK Negeri 1

Halaman 28 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor:
700.1.2.3/1992/ITPROVSU tanggal 13 Juli 2023 oleh Inspektorat Provinsi
Sumatera Utara, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Hal
1	Pekerjaan Persiapan	10,775,813.15	10,775
2	Pekerjaan Tanah	50,370,680.00	50,370
3	Pekerjaan Pondasi	47,190,000.00	47,190
4	Pekerjaan Beton	237,315,139.20	222,105
5	Pekerjaan Pemasangan Dinding Bata dan Plester	89,472,900.00	81,488
6	Pekerjaan Pemasangan Pintu dan Jendela	43,800,000.00	40,800
7	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	99,178,000.00	
8	Pekerjaan Langit-langit (Plafond)	52,500,000.00	11,200
9	Pekerjaan Penutup Atap	177,481,150.00	177,150
10	Pekerjaan Pengecatan	15,575,261.00	14,210
11	Pekerjaan Elektrikal	9,218,000.00	9,218
12	Pekerjaan Greenhouse	119,827,280.00	59,638
	JUMLAH	952,704,223.35	724,150
			DIBULATKAN

- Bahwa terdapat setoran kelebihan bayar atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 yang disetorkan CV. Karunia Berkah Abadi ke Kas Daerah, sebagai berikut:

No	Uraian	Nomor STS	Tanggal
1	Setoran Kelebihan Bayar Pekerjaan Pembangunan RPS DAK 2021 di SMKN 1 Gomo	120050232002048728836	15-Nov-22
2	Cicilan ke II Setoran Kelebihan Bayar Pekerjaan Pembangunan RPS DAK 2021 di SMKN 1 Gomo	120050232001823058919	10 Mei 2023
3	Cicilan ke III Setoran Kelebihan Bayar Pekerjaan Pembangunan RPS DAK 2021 di SMKN 1 Gomo	120050232001671605472	29 Mei 2023
Total			

- Bahwa diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan penyesuaian atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pada SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor: 700.1.2.3/1992/ITPROVSU tanggal 13 Juli 2023 oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp200.326.000,- (Dua Ratus

Halaman 29 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	
Jumlah item pekerjaan yang tidak dikerjakan dan juga akibat kekurangan volume oleh CV Karunia Berkah Abadi	Jumlah setoran kelebihan bayar atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Anggaran 2021 oleh CV Karunia Berkah
1	2
Rp228,554,000.00	Rp28,228,000.00
Total Kerugian Keuangan Negara/Daerah dengan Penyesuaian	

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. SAIBANI NASUTION, S.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama-sama dengan saksi EKA YOGA MULIA selaku Wakil Direktur CV.KARUNIA BERKAH ABADI pada kegiatan pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar sebesar Rp200.326.000,- (Dua Ratus Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut dan telah telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan perincian sebagai berikut:

- Memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp4.300.000- (*empat juta tiga ratus ribu rupiah*);
- Memperkaya saksi EKA YOGA MULIA selaku Penyedia Barang/Jasa Wakil Direktur CV.KARUNIA BERKAH ABADI sebesar Rp196.026.000 (seratus sembilan puluh enam juta dua puluh enam rupiah

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Drs. SAIBANI NASUTION, S.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMA, Bidang SMK dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi

Halaman 30 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara Nomor: 902/5528/Subbag Umum/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 tentang Perubahan Kedua Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2021, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Gomo Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 3 Angka 2 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022/ KMA/ SK/ II/ 2011 tanggal 7 Februari 2011, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksi EKA YOGA MULIA selaku Wakil Direktur CV. KARUNIA BERKAH ABADI (dilakukan Penuntutan secara terpisah)* yang berdasarkan Akta Notaris Nomor: 48 Notaris FARIDA HANUM, SH. berkantor di jalan Hindu Nomor: 21 Kelurahan Kesawan Medan tanggal 16 Maret 2020 dan sebagai Penyedia Barang/ Jasa berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/ Jasa (SPPB) dengan Nomor Kontrak: 027/149/ DAK.APBD/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.200.326.000,- (Dua Ratus Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dalam Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo Tahun Anggaran 2021. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 25 Juni 2021 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah menganggarkan belanja untuk Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada SMKN-1 Gomo Tahun Anggaran 2021 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.1.309.968.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)

Halaman 31 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor: 1.01.1.01.01.16.04.5.2.;

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 Saksi MUHAMMAD SAFII HASIBUAN, Saksi RIKA HESTI BANGUN, dan Saksi MICHAEL SWANDY NABABAN masing-masing selaku Kelompok Kerja (POKJA 064-PK) berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 895.7/204/SPT/PBJ/2021 tanggal 25 Juni 2021 melakukan pengumuman pasca kualifikasi untuk 17 (tujuh belas) Paket kegiatan Pekerjaan Konstruksi termasuk Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada SMKN-1 Gomo Tahun Anggaran 2021 dengan pemilihan Penyedia melalui tender lewat aplikasi LPSE Provinsi Sumatera Utara dengan metode Pasca Kualifikasi satu file harga terendah Sistem Gugur yang salah satunya diikuti oleh Perusahaan CV. KARUNIA BERKAH ABADI;

- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2021 pukul 08.00 WIB hingga pada tanggal 12 Juli 2021 pukul 23.59 WIB Kelompok Kerja (POKJA 064-PK) melakukan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga dari dokumen yang di upload pada situs LPSE untuk lelang pertama, kemudian untuk lelang kedua mulai tanggal 23 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB dan berakhir pukul 20.00 WIB dan sampai dengan tahap Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga terdapat 3 (tiga) Perusahaan yang dinyatakan lulus evaluasi yaitu:

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran
1.	CV.KARUNIA BERKAH ABADI (PEMENANG)	Rp.1.047.974.400,00
2.	CV. KHARISMA ABADI	Rp.1.112.344.738,64
3.	CV. MIGUEL	Rp. 1.149.969.200,00

- Selanjutnya Kelompok Kerja (POKJA 064-PK) melakukan Pembuktian kualifikasi untuk lelang pertama mulai tanggal 12 Juli 2021 pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 23.59 WIB dengan memeriksa dokumen syarat kualifikasi terhadap Perusahaan CV. KARUNIA BERKAH ABADI dengan penawaran senilai Rp.1.047.974.400,- (satu milyar empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) atau sekira 80% dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sejumlah Rp.1.309.968,-(Satu milyar tiga ratus Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah). Bahwa pelaksanaan pembuktian kualifikasi tersebut sebagaimana tertuang di dalam Kertas Kerja Pembuktian Kualifikasi POKJA 064-PK menyatakan CV. KARUNIA BERKAH ABADI telah lulus pembuktian kualifikasi;

- Kemudian pada tanggal 13 Juli 2021 Kelompok Kerja (POKJA 064-PK) menetapkan CV. KARUNIA BERKAH ABADI sebagai pemenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada SMKN-1 Gomo Tahun Anggaran 2021 dengan penawaran terendah senilai Rp.1.047.974.400,- (satu milyar empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) atau sekira 80% dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sejumlah RP.1.309.968,- (Satu milyar tiga ratus Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) dan selanjutnya POKJA 064-PK mengumumkan CV. KARUNIA BERKAH ABADI sebagai pemenang lelang;

- Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2021, Saksi Prof. Drs. SYAIFUDDIN, M.A., Ph.D. selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 902/ 5528/Subbag Umum/VII/2021 tentang Perubahan Kedua Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2021 dan telah menunjuk Terdakwa Drs. SAIBANI NASUTION, SH. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada SMKN-1 Gomo Tahun Anggaran 2021 dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. Menyusun Perencanaan Pengadaan;
2. Menetapkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
3. Menetapkan Rancangan Kontrak;
4. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
7. Menetapkan Tim pendukung;
8. Menetapkan Tim atau Tenaga Ahli;
9. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
10. Menetapkan surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
11. Mengendalikan Kontrak;
12. Melaporkan Pelaksanaan dan Penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

Halaman 33 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;

15. Menilai kinerja penyedia;

Menyusun Perencanaan Pengadaan sesuai kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, untuk tahun anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan;

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/27/DAK.SMK/VIII/2021 dan menunjuk CV. RIZKY UTAMA CONSULTANT selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri-1 Gomo dan SMK Negeri-2 Siduaori yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD YASBI, ST selaku Wakil Direktur dan Drs. SAIBANI NASUTION, S.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan nama paket pekerjaan Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 16 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 94.215.000,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara TA. 2021 dengan masa pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2021, Saksi MUHAMMAD SAFII HASIBUAN, Saksi RIKA HESTI BANGUN, dan Saksi MICHAEL SWANDY NABABAN masing-masing selaku Kelompok Kerja (POKJA 064-PK) Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada SMKN-1 Gomo Tahun Anggaran 2021 menerbitkan Surat Laporan Hasil Tender Nomor: 219.5/TU.2/POKJA 064-PK/BPBJ-SU/2021 tentang penetapan CV. KARUNIA BERKAH ABADI sebagai Pemenang dengan penawaran sebesar Rp1.047.974.400,- (satu milyar empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021, Terdakwa Drs. SAIBANI NASUTION, S.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor: 027/149/DAK.APBD/VIII/2021 dan menunjuk CV. KARUNIA BERKAH ABADI sebagai Penyedia untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura

Halaman 34 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada SMKN-1 Gomo Tahun Anggaran 2021 senilai Rp.1.047.974.400,- (satu milyar empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah). Kemudian Terdakwa Drs. SAIBANI NASUTION, S.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo Tahun Anggaran 2021 menerbitkan Surat Perjanjian (kontrak) dengan Nomor: 027/216/DAK.APBD/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan oleh Saksi EKA YOGA MULIA selaku Wakil Direktur CV. KARUNIA BERKAH ABADI dengan Gambar Teknis dan Spesifikasi Teknis proyek yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian (Kontrak) yang dimaksud. Adapun spesifikasi teknis dengan item-item pekerjaan sebagai berikut;

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah Harga (Rp)
1	Pekerjaan Persiapan	15. 10.775.813,15
2	Pekerjaan Tanah	16. 49.084.495,00
3	Pekerjaan Pondasi	17. 21.114.781,43
4	Pekerjaan Beton	18. 252.054.914,42
5	Pekerjaan Pemasangan Dinding Bata dan Plasteran	19. 96.494.775,00
6	Pekerjaan Pemasangan Pintu Jendela	20. 43.800.000,00
7	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	21. 96.830.100,00
8	Pekerjaan Langit-langit (plafond)	22. 51.422.000,00
9	Pekerjaan Penutup atap	23. 177.429.525,00
10	Pekerjaan Pengecatan	24. 16.691.571,00
11	Pekerjaan Elektrikal	25. 9.218.000,00
12	Pekerjaan Greenhouse	26. 127.788.025,00
TOTAL		27.952.704.000,00
PPn 10%		28. 95.270.400,00
JUMLAH TOTAL		29. 1.047.974.400,00

- Selanjutnya pada waktu yang bersamaan, Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/217/DAK.APBD/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan diterima serta

Halaman 35 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Saksi EKA YOGA MULIA selaku Wakil Direktur CV. KARUNIA BERKAH ABADI dengan waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yang berakhir pada tanggal 27 November 2021;

- Bahwa pada tanggal 01 September 2021, Terdakwa Drs. SAIBANI NASUTION, S.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyerahkan tugas dan tanggungjawab pelaksanaan lapangan kepada Saksi EKA YOGA MULIA selaku Wakil Direktur CV. KARUNIA BERKAH ABADI sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Lapangan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada SMKN-1 Gomo Tahun Anggaran 2021 yang diketahui dan di tandatangani oleh saksi ROBINSON ,ST., M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang SMK dan saksi Prof. Drs. SYAIFUDIN, M.A., Ph.D selaku Pengguna Anggaran (PA). Adapun dokumen beserta lampirannya sebagai berikut:

1. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Gambar Perencanaan, Daftar Kuantitas dan Harga;
 2. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor:027/149/DAK. APBD/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021
 3. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/216/DAK.APD/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021;
 4. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/217/DAK.APD/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021
- Selanjutnya pada tanggal 02 September 2021, Saksi EKA YOGA MULIA selaku Wakil Direktur CV. KARUNIA BERKAH ABADI mengajukan Surat Nomor: 97/UM/ KBA/IX/2021 Perihal Permohonan Pembayaran Termin I sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Nilai Kontrak yang ditujukan kepada terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan nilai sebesar Rp261.993.600,- (Dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan melampirkan syarat-syarat pencairan dan jaminan uang muka dari Asuransi Jamkrindo dengan Nomor Jaminan: SBD 2021 04.0 2 072557 tanggal 03 Agustus 2021 dan pembayaran tersebut di transfer ke Rekening Bank SUMUT No. 100-01-04.000531-6 atas nama CV. KARUNIA BERKAH ABADI;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2023, Saksi HAMPRHY BANGUN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu menerbitkan dan menandatangani dokumen pencairan anggaran proyek Pembangunan

Halaman 36 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 991/174/DAK.SMK/IX/2021 Tahun 2021;
2. Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 991/174/DAK.SMK/IX/2021 Tahun 2021;
3. Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 991/174/DAK.SMK/IX/2021 Tahun 2021;
4. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 991/174/DAK.SMK/IX/2021 Tahun 2021.

Surat-surat tersebut diketahui dan ditandatangani saksi ROBINSON, ST., M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) selanjutnya pada hari yang sama saksi ROBINSON, ST., M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menerbitkan Nota Dinas Permohonan Pendatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani Robinson, S.T., M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMK. Kemudian pada tanggal yang sama, Saksi Prof. Drs. SYAIFUDIN, M.A., Ph.D selaku Pihak Pertama menerbitkan dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor: 906/173/DAK.SMK/IX/2021 dan Saksi EKA YOGA MULIA selaku Pihak Kedua;

- Bahwa pada tanggal 28 September 2021, Saksi DOLLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN, S.E. selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) menerbitkan dan mendandatangani Daftar Check List dan diketahui oleh Prof. Drs. SYAIFUDIN, M.A., Ph.D selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan keterangan LENGKAP dan DAPAT DIPROSES LEBIH LANJUT. Adapun yang menjadi dasar dan alasan Saksi DOLLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN, S.E. selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) menyatakan seluruh persyaratan dokumen pencairan anggaran lengkap dan dapat diproses lebih lanjut karena telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya Saksi Prof. Drs. SYAIFUDIN, M.A., Ph.D selaku Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan surat yaitu *pertama*, Lampiran

Halaman 37 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resume Kontrak/ SPK. *kedua*, Ringkasan Kontrak / Resume Kontrak dan *ketiga* Surat Pertanggungjawaban Mutlak SPM-LS Barang dan Jasa. Kemudian Saksi Prof. Drs. SYAIFUDIN, M.A., Ph.D selaku Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 900/277.Disdik/2021 atas permohonan pembayaran termin I yang telah disetujui pembayarannya sebesar 25% dari Nilai Kontrak dengan nilai sebesar Rp.261.993.600,- (Dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) di potong Pajak Penghasilan Ps 4 (2) sebesar Rp.4.763.520,- (empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp.23.817.600,- (dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan ke Rekening Bank SUMUT No.100-01-04.000531-6 atas nama CV. KARUNIA BERKAH ABADI sebesar Rp.233.412.480,- (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah). Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 900/277.Disdik/2021, Kuasa BUD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5270 tanggal 28 September 2021 sebesar Rp.233.412.480,- (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah) untuk pembayaran Termin I Pembangunan Ruang Praktis Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN-1 Gomo bersumber dari dana DAK ke Rekening Bank SUMUT No.100-01-04.000531-6 atas nama CV. KARUNIA BERKAH ABADI;

- Namun demikian, Saksi EKA YOGA MULIA selaku Wakil Direktur CV. KARUNIA BERKAH ABADI sejak kontrak dimulai sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 27 November 2021, Saksi EKA YOGA MULIA hanya mengerjakan pekerjaan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN-1 Gomo dengan presentase progres pekerjaan sebesar 22,99% (dua puluh dua koma sembilan puluh sembilan persen) sesuai dengan laporan akhir CV. RIZKY UTAMA CONSULTANT selaku Konsultan Pengawas sebagaimana tertuang dalam BAB III Laporan Akhir Konsultan Pengawas tanpa tanggal sekitar bulan November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi MUHAMMAD YASBI, ST selaku Wakil Direktur pada CV. RIZKY UTAMA CONSULTANT dan telah diperiksa serta disetujui oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berdasarkan fakta dilapangan yaitu sampai dengan berakhirnya kontrak per tanggal 27 November 2021, Saksi

Halaman 38 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA YOGA MULIA selaku Penyedia Barang/ Jasa tidak pernah mengawasi, mengendalikan dan melaksanakan pekerjaan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN-1 Gomo sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Gambar Teknis sebagaimana dimaksud dalam kontrak kerja dan tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan tersebut hingga progres pekerjaan 100% sampai dengan batas waktu berakhirnya kontrak kerja tanggal 27 November 2021;

- Bahwa selama dalam masa pelaksanaan pekerjaan pada SMKN-1 Gomo hingga berakhirnya masa kontrak pada tanggal 27 November 2021, pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan oleh Saksi EKA YOGA MULIA selaku Penyedia Barang/ Jasa sebagaimana Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Nomor: 13/LM-KBA/XI/2021 yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD YASBI, ST selaku Konsultan Supervisi CV. RIZKY UTAMA CONSULTANT yang menerangkan prestasi pekerjaan hanya mencapai 22,99% dan sampai dengan batas akhir masa kontrak kerja, Terdakwa tidak pernah melaksanakan pengendalian dan pengawasan kontrak kerja sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Gambar Teknis sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Kontrak Kerja. Sehingga perbuatan Terdakwa merupakan bentuk *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 902/5528/Subbag Umum/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 tentang Perubahan Kedua Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2021 dan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Barang dan Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi: "*bahwa PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:*

- k. *mengendalikan kontrak;*
 - l. *Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;*
 - o. *Menilai kinerja Penyedia*
- Bahwa sejak berakhirnya kontrak pada tanggal 27 November 2021, saksi EKA YOGA MULIA tetap melaksanakan pekerjaan berdasarkan petunjuk

Halaman 39 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meskipun tanpa adanya dasar hukum untuk melanjutkan pelaksanaan pekerjaan berupa Adendum Kontrak Kerja ataupun Adendum Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang seharusnya Saksi EKA YOGA MULIA selaku Penyedia Barang/ Jasa dikenakan denda akibat terlambat dalam penyelesaian pekerjaan. Sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi EKA YOGA MULIA merupakan bentuk *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Wakil Direktur CV. KARUNIA BERKAH ABADI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 902/5528/Subbag Umum/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 tentang Perubahan Kedua Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2021.
2. Etika Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Barang dan Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi: *"Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:*
 - (a) *Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa."*
3. Pasal 78 ayat (3) huruf f Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *"Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak"*;
4. Pasal 78 ayat (5) huruf f Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *"pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan"*;
5. Pasal 79 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *"Penaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78*

Halaman 40 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1%0 (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan”;

- Bahwa Terdakwa Drs. SAIBANI NASUTION, S.H secara bersama-sama dengan saksi EKA YOGA MULIA menyatakan pekerjaan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN-1 Gomo telah selesai dikerjakan 100 % (seratus persen) berdasarkan dokumen yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi EKA YOGA MULIA selaku Penyedia sebagai berikut:

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 137/ 4875.a/ DAK.SMK/ XII/ 2021 tanggal 22 Desember 2021 yang menyatakan bahwa terdakwa telah memeriksa hasil pekerjaan penyedia dan telah sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak);
2. Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 943/4875/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang menyatakan berdasarkan pemeriksaan tersebut penyedia yang bersangkutan telah melaksanakan pekerjaan dengan baik sampai 100% sesuai dengan dokumen pekerjaan;
3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 137/4998/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 yang menyatakan PIHAK PERTAMA dalam hal ini terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 137/4875.a/DAK.SMK/XII/2021;
4. Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: 137/ 5168/ DAK.SMK/ XII/ 2021 tanggal 27 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan persetujuan pihak kedua (Penyedia barang/jasa) untuk pertama kalinya menyerahkan paket pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa Agribisnis dan Hortikultura SMKN 1 Gomo kepada Pihak Pertama (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Pihak Pertama menerima pekerjaan tersebut;

Namun pada kenyataannya, pekerjaan tersebut tidak selesai 100% sebagaimana dimaksud dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar Teknis Dokumen Kontrak, sehingga perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi EKA YOGA MULIA merupakan bentuk *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Wakil

Halaman 41 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktur CV. KARUNIA BERKAH ABADI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 902/5528/Subbag Umum/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 tentang Perubahan Kedua Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2021
2. Etika Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Barang dan Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi: *"Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:*
 - (a) *Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa."*
3. Pasal 17 Ayat (2) dijelaskan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. *Pelaksanaan Kontrak;*
 - b. *Kualitas barang/jasa;*
 - c. *Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;*
 - d. *Ketepatan waktu penyerahan; dan*
 - e. *Ketepatan tempat penyerahan*
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021, saksi EKA YOGA MULIA mengajukan permohonan pembayaran Termin II dan Termin III berdasarkan surat Nomor: 109/ UM/CV.KBA/XIII/ 2021 yang ditujukan kepada terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DAK Reguler Bidang SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meneruskan seluruh dokumen permintaan pembayaran Termin II dan Termin III kepada saksi ROBINSON, S.T., M,Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Kemudian saksi Robinson, S.T., M,Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memverifikasi seluruh dokumen permintaan pembayaran Termin II dan Termin III tersebut bersama-sama dengan saksi HAMPRHY BANGUN

Halaman 42 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, setelah melakukan verifikasi dokumen, saksi HAMPRHY BANGUN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu mengeluarkan:

1. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 906/348/DAK.SMK/XII/2021 Tahun 2021;
2. Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 906/348/DAK.SMK/XII/2021 Tahun 2021;
3. Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 906/348/DAK.SMK/XII/2021 Tahun 2021;
4. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 906/ 348/DAK.SMK/XII/2021 Tahun 2021.

Surat-surat tersebut diketahui dan ditandatangani oleh saksi ROBINSON, ST., M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), setelah itu saksi ROBINSON, ST., M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menerbitkan Nota Dinas Permohonan Pendatanganan SPM - Setelah membuat Nota Dinas Permohonan Penandatanganan SPM, Saksi Robinson, ST., M.Pd., menyerahkan semua dokumen-dokumen permintaan pembayaran Termin II dan Termin III kepada Saksi HAMPRHY BANGUN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, kemudian Saksi HAMPRHY BANGUN membuat dan menandatangani Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 906/348/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021, selanjutnya surat tersebut ditanda tangani dan diketahui oleh Saksi Robinson, S.T., M.Pd., lalu saksi HAMPRY BANGUN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu menyerahkan Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 906/348/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 beserta seluruh lampiran dokumen-dokumen pencairan termin II dan Termin III tersebut kepada saudara WILLY ARYA (Almarhum) selaku Ketua Tim Verifikasi dan Bendahara Pengeluaran untuk diverifikasi, setelah dokumen-dokumen Permintaan Pembayaran Termin II dan Termin III dinyatakan lengkap, kemudian saudara WILLY ARYA (Almarhum) menyerahkan dokumen-dokumen Permintaan Pembayaran Termin II dan Termin III kepada saksi DOLLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN, S.E. selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diverifikasi kembali dan

Halaman 43 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses verifikasi dilakukan oleh Saksi DOLLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN, S.E. dengan menerbitkan dan menandatangani Daftar Check List Nomor SPM: 900/738.Disdik/2021 dengan keterangan LENGKAP dan DAPAT DIPROSES LEBIH LANJUT. Adapun yang menjadi dasar dan alasan Saksi DOLLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN, S.E menyatakan seluruh dokumen pencairan lengkap dan dapat diproses lebih lanjut berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab V tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan Huruf P angka 1 Huruf d;

- Setelah itu saksi DOLLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN, S.E. menyerahkan dokumen-dokumen permintaan pembayaran Termin II dan Termin III kepada saksi Prof. Drs. SYAIFUDIN, M.A., Ph.D agar menandatangani Daftar Check List Nomor SPM: 900/738.Disdik/2021 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 900/738.Disdik/2021 dan sebelum menandatangani daftar check list tersebut, saksi Prof. Drs. SYAIFUDIN, M.A., Ph. mengklarifikasi hasil verifikasi dokumen-dokumen Permintaan Pembayaran Termin II dan Termin III sebagaimana dalam daftar check list kepada saudara WILLY ARYA (Almarhum) selaku Ketua Tim Verifikasi dan Bendahara Pengeluaran, setelah dinyatakan lengkap oleh WILLY ARYA (Almarhum) dan Bendahara Pengeluaran maka saksi Prof. Drs. SYAIFUDIN, M.A., Phd. menandatangani daftar check list dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 900/738.Disdik/ 2021 atas permohonan pembayaran termin II dan III sebesar 75% dari Nilai Kontrak dengan nilai sebesar Rp.785.980.000.-, (Tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) dipotong Pajak Penghasilan Ps 4 (2) sebesar Rp.14.290.560,-, (empat belas juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp.71.452.800,- (tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.700.743.360,- (tujuh ratus juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yang di transfer ke Rekening Bank SUMUT No.100-01-04.000531-6 atas nama CV. KARUNIA BERKAH ABADI;
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 900/738.Disdik/2021 tanggal 28 Desember 2021, Kuasa BUD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13202 tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp.700.237.440,40- (tujuh ratus juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat

Halaman 44 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh rupiah koma empat puluh sen) untuk pembayaran Termin II dan Termin III Pembangunan Ruang Praktis Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN-1 Gomo bersumber dari dana DAK ke Rekening Bank SUMUT No.100-01-04.000531-6 atas nama CV. KARUNIA BERKAH ABADI;

- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 137/4998/DAK.SMK/ XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 dan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: 137/5168/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan digunakan terdakwa sebagai syarat-syarat pencairan dana 100 % (seratus persen) padahal pada kenyataannya pekerjaan tersebut tidak selesai 100 % (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar Teknis Dokumen Kontrak sehingga dokumen tersebut (*Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 137/4998/DAK.SMK/ XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 dan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: 137/5168/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021*) merupakan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa merupakan bentuk *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* selaku PPK dan BERTANGGUNGJAWAB atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : "*Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud*";

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2022 Saksi Eka Yoga Mulia mentransfer sejumlah uang dari rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) milik Saksi Eka Yoga Mulia dengan Nomor Rekening: 718626808 ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) milik Terdakwa dengan Nomor Rekening: 532901009746537 sejumlah Rp3.000.000- (*tiga juta rupiah*) dengan maksud agar Terdakwa memudahkan segala proses penilaian terhadap kinerja saksi EKA YOGA MULIA (Wakil Direktur CV. KARUNIA BERKAH ABADI) selaku Penyedia Barang/Jasa sehingga Terdakwa tidak objektif dalam menilai hasil pekerjaan pembangunan yang dikerjakan oleh saksi EKA YOGA MULIA (Wakil Direktur

Halaman 45 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. KARUNIA BERKAH ABADI) selaku Penyedia Barang/Jasa, serta pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi waktunya namun sekitar akhir bulan Maret 2022 saksi Eka Yoga Mulia memberikan fasilitas kepada Terdakwa berupa Tiket Pesawat dengan rute Medan menuju Gunungsitoli sekira seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud agar Terdakwa terfasilitasi ke Nias Selatan, nyatanya selama masa pemeliharaan berlangsung Terdakwa tidak pernah meninjau hasil pekerjaan atas pembangunan Ruang Peraktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021. Sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Barang dan Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Barang/ Jasa Pemerintah sebagai berikut:

- Pasal 7 Ayat (1)

"Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

a) *melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/ Jasa;*

b) *bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;*

f) *menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara."*

h) *tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, Rabat, dan apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang / jasa*

- Pasal 11 Ayat (1):

PPK dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas:

(k) *Mengendalikan kontrak;*

(o) *Menilai kinerja penyedia;*

- Berdasarkan laporan pemeriksaan dan penelitian kegiatan paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo T.A 2021 sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 02/LP-TS/PL/III/2023 tanggal 17

Halaman 46 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 Tenaga Ahli Konstruksi atas nama ahli Ir. Koster Silaen M.T dari Politeknik Negeri Medan sebagai berikut:
Pekerjaan sesuai RAB dan Kontrak :

No.	Uraian Pekerjaan	Volum e	Sat.	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pekerjaan Papan Nama Proyek	1. 000	ls	805,813. 15	805,813.15
2	Listrik dan Air Kerja	1. 000	ls	230,000. 00	230,000.00
3	Pekerjaan Pembersihan dan Pengukuran Kembali	1. 000	ls	2,000,000. 00	2,000,000.00
4	Pelaksanaan K3 & Protokol Corona Virus 2019 (Covid'19)				
	- Masker	5. 000	kotak	60,000. 00	300,000.00
	- Hand Sanitaizer	5. 000	bh	40,000. 00	200,000.00
	- APD	1. 000	set	1,500,000. 00	1,500,000.00
5	Pekerjaan Pemasangan Bowplank	82 .000	m'	70,000. 00	5,740,000.00
					10,775,813.15
II	PEKERJAAN TANAH				
1	Pekerjaan Galian Tanah	336 .400	m ³	100,000. 00	33,640,000.00
2	Pekerjaan Urugan Kembali Bekas Galian	112 .133	m ³	60,000. 00	6,727,980.00
3	Pekerjaan Urugan Pasir	3. 722	m ³	350,000. 00	1,302,700.00
4	Pekerjaan Pemasangan Cerucuk Bambu 8-10 cm, dalam 1.5 m	174 .000	m'	50,000. 00	8,700,000.00
					50,370,680.00
III	PEKERJAAN PONDASI				
1	Pekerjaan Pondasi Menerus Camp. 1 PC : 4 Psr	42 .900	m ³	1,100,000. 00	47,190,000.00
					47,190,000.00
IV	PEKERJAAN BETON				
1	Pekerjaan Lantai Kerja K-100	18 .722	m ³	1,100,000. 00	20,594,200.00
2	Pekerjaan Pondasi Telapak				
	a. Pekerjaan Bekisting	37 .200	m ²	130,000. 00	4,836,000.00
	b. Pekerjaan Pembesian Ulir (D)	1,959 .580	kg	16,800. 00	32,920,944.00
	c. Pekerjaan Pembesian Polos	111 .108	kg	16,200. 00	1,799,949.60
	d. Pekerjaan Beton Cor K-200	15 .285	m ³	1,600,000. 00	24,456,000.00
3	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang				
	a. Pekerjaan Bekisting	64 .627	m ²	90,000. 00	5,816,430.00
	b. Pekerjaan Pembesian Ulir (D)	856 .429	kg	16,800. 00	14,388,007.20
	c. Pekerjaan Pembesian Polos	283 .160	kg	16,200. 00	4,587,192.00
	d. Pekerjaan Beton Cor K-200	9. 525	m ³	1,600,000. 00	15,240,000.00
4	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang				
	a. Pekerjaan Bekisting	124 .000	m ²	250,000. 00	31,000,000.00
	b. Pekerjaan Pembesian Ulir (D)	775 .162	kg	16,800. 00	13,022,721.60
	c. Pekerjaan Pembesian Polos	211 .358	kg	16,200. 00	3,423,999.60
	d. Pekerjaan Beton Cor K-200	7. 750	m ³	1,600,000. 00	12,400,000.00
5	Pekerjaan Balok Beton Bertulang				

Halaman 47 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a. Pekerjaan Bekisting	67 .200	m ²	230,000. 00	15,456,000.0 0
	b. Pekerjaan Pembesian Ulir (D)	700 .147	kg	16,800. 00	11,762,469.6 0
	c. Pekerjaan Pembesian Polos	279 .088	kg	16,200. 00	4,521,225.6 0
	d. Pekerjaan Beton Cor K-200	6. 720	m ³	1,600,000 .00	10,752,000.0 0
6	Pekerjaan Kolom Praktis	36 .000	m'	170,000. 00	6,120,000.0 0
7	Pekerjaan Balok Praktis	35 .150	m'	120,000. 00	4,218,000.0 0
					237,315,139.2 0
V	PEKERJAAN PEMASANGAN DINDING BATA DAN PLESTERAN				
1	Pekerjaan Pemasangan Dinding 1/2 Bata Camp. 1 PC : 4 Psr	229 .418	m ²	150,000. 00	34,412,700.0 0
2	Pekerjaan Plesteran Camp. 1 PC : 4 Psr	458 .835	m ²	75,000. 00	34,412,625.0 0
3	Pekerjaan Acian	458 .835	m ²	45,000. 00	20,647,575.0 0
					89,472,900.0 0
VI	PEKERJAAN PEMASANGAN PINTU DAN JENDELA				
1	Pekerjaan Pemasangan Pintu Panel Kayu Tipe P1	2. 000	unit	5,100,000 .00	10,200,000.0 0
2	Pekerjaan Pemasangan Pintu Panel Kayu Tipe P2	1. 000	unit	3,000,000 .00	3,000,000.0 0
3	Pekerjaan Pemasangan Pintu Besi	3. 000	unit	3,000,000 .00	9,000,000.0 0
4	Pekerjaan Pemasangan Jendela Kaca Tipe J1	12 .000	unit	1,800,000 .00	21,600,000.0 0
					43,800,000.0 0
VII	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING				
1	Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik 40 x 40 cm	321 .000	m ²	170,000. 00	54,570,000.0 0
2	Pekerjaan Pemasangan Rangka Partisi Gypsum	139 .400	m ²	120,000. 00	16,728,000.0 0
3	Pekerjaan Pemasangan Dinding Partisi Gypsum	278 .800	m'	100,000. 00	27,880,000.0 0
					99,178,000.0 0
VIII	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)				
1	Pekerjaan Pemasangan Rangka Furing Metal System	375 .000	m ²	70,000. 00	26,250,000.0 0
2	Pekerjaan Pemasangan Plafond Gypsum # 9 mm	375 .000	m ²	70,000. 00	26,250,000.0 0
					52,500,000.0 0
IX	PEKERJAAN PENUTUP ATAP				
1	Pekerjaan Pemasangan Rangka Baja Ringan	480 .029	m ²	200,000. 00	96,005,800.0 0
2	Pekerjaan Penutup Atap Zyncalume Tebal 0.35 mm	480 .029	m ²	150,000. 00	72,004,350.0 0
3	Pekerjaan Rabung Atap Zyncalume	48 .430	m'	100,000. 00	4,843,000.0 0
4	Pekerjaan Listplank GRC	92 .560	m'	50,000. 00	4,628,000.0 0
					177,481,150.0 0
X	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pekerjaan pengecatan Dinding	458 .835	m ²	31,000. 00	14,223,885.0 0
2	Pekerjaan pengecatan Listplank GRC	18 .512	m ²	73,000. 00	1,351,376.0 0
					15,575,261.0 0
XI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
1	Pekerjaan Pemasangan Instalasi Titik Lampu	17 .000	titik	200,000. 00	3,400,000.0 0
2	Pekerjaan Pemasangan Instalasi Stop kontak	6. 000	titik	200,000. 00	1,200,000.0 0
3	Pekerjaan Pemasangan Lampu Downlight LED 24 Watt	17 .000	bh	174,000. 00	2,958,000.0 0

Halaman 48 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pekerjaan Pemasangan Saklar Ganda	5.000	bh	55,000.00	275,000.00
5	Pekerjaan Pemasangan Saklar Triple	1.000	bh	55,000.00	55,000.00
6	Pekerjaan Pemasangan Stop kontak	6.000	bh	55,000.00	330,000.00
7	Pekerjaan Pemasangan MCB + Box Sekring	1.000	bh	1,000,000.00	1,000,000.00
					9,218,000.00
XII	PEKERJAAN GREENHOUSE				
1	Pekerjaan Galian Tanah	0.169	m ³	120,000.00	20,280.00
2	Pekerjaan Urugan Pasir	2.500	m ³	170,000.00	425,000.00
3	Pekerjaan Lantai Kerja K-100	2.880	m ³	1,400,000.00	4,032,000.00
4	Pekerjaan Rangka Baja Ringan C-100	459.000	m'	200,000.00	91,800,000.00
5	Pekerjaan Penutup Dinding dan Atap Plastik UV 200 Micron	230.000	m ²	100,000.00	23,000,000.00
6	Pekerjaan Pemasangan Pipa 1/2 Inchi	20.000	bh	25,000.00	500,000.00
7	Pekerjaan Pemasangan Kran Air 1/2 Inchi	1.000	bh	50,000.00	50,000.00
					119,827,280.00

Dari hasil pemeriksaan Fisik ditemukan kekurangan volume sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN				
No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Selisih Harga (Rp.)
1	Pekerjaan Persiapan	10,775,813.15	10,775,813.15	-
2	Pekerjaan Tanah	50,370,680.00	50,370,680.00	-
3	Pekerjaan Pondasi	47,190,000.00	47,190,000.00	-
4	Pekerjaan Beton	237,315,139.20	222,105,139.20	15,210,000.00
5	Pekerjaan Pemasangan Dinding Bata dan Plesteran	89,472,900.00	81,488,550.00	7,984,350.00
6	Pekerjaan Pemasangan Pintu dan Jendela	43,800,000.00	40,800,000.00	3,000,000.00
7	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	99,178,000.00	-	99,178,000.00
8	Pekerjaan Langit-langit (Plafond)	52,500,000.00	11,200,000.00	41,300,000.00
9	Pekerjaan Penutup Atap	177,481,150.00	177,153,150.00	328,000.00
10	Pekerjaan Pengecatan	15,575,261.00	14,210,190.00	1,365,071.00
11	Pekerjaan Elektrikal	9,218,000.00	9,218,000.00	-
12	Pekerjaan Greenhouse	119,827,280.00	59,638,640.00	60,188,640.00
	JUMLAH	952,704,223.35	724,150,162.35	228,554,061.00
			DIBULATKAN	228,554,000.00

- Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor: 700.1.2.3/1992/ITPROVSU tanggal 13 Juli 2023 oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Ha
1	Pekerjaan Persiapan	10,775,813.15	10,775
2	Pekerjaan Tanah	50,370,680.00	50,370
3	Pekerjaan Pondasi	47,190,000.00	47,190
4	Pekerjaan Beton	237,315,139.20	222,109
5	Pekerjaan Pemasangan Dinding Bata dan Plester	89,472,900.00	81,488
6	Pekerjaan Pemasangan Pintu dan Jendela	43,800,000.00	40,800
7	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	99,178,000.00	
8	Pekerjaan Langit-langit (Plafond)	52,500,000.00	11,200
9	Pekerjaan Penutup Atap	177,481,150.00	177,150
10	Pekerjaan Pengecatan	15,575,261.00	14,210
11	Pekerjaan Elektrikal	9,218,000.00	9,218
12	Pekerjaan Greenhouse	119,827,280.00	59,638
JUMLAH		952,704,223.35	724,150
			DIBULAT

- Bahwa terdapat setoran kelebihan bayar atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021 yang disetorkan CV. Karunia Berkah Abadi ke Kas Daerah, sebagai berikut :

No	Uraian	Nomor STS	Tanggal
1	Setoran Kelebihan Bayar Pekerjaan Pembangunan RPS DAK 2021 di SMKN 1 Gomo	120050232002048728836	15-Nov-22
2	Cicilan ke II Setoran Kelebihan Bayar Pekerjaan Pembangunan RPS DAK 2021 di SMKN 1 Gomo	120050232001823058919	10 Mei 2023
3	Cicilan ke III Setoran Kelebihan Bayar Pekerjaan Pembangunan RPS DAK 2021 di SMKN 1 Gomo	120050232001671605472	29 Mei 2023
Total			

- Bahwa diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan penyesuaian atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggar 2021 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pada SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor: 700.1.2.3/1992/ITPROVSU tanggal 13 Juli 2023 oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 200.326.000,- (Dua Ratus Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	
Jumlah item pekerjaan yang tidak dikerjakan dan juga akibat kekurangan volume oleh CV Karunia Berkah Abadi	Jumlah setoran kelebihan bayar atas Pel Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) , Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMI Gomo Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021 Karunia Berkah Abadi
1	2
Rp228,554,000.00	Rp28,228,000.00
Total Kerugian Keuangan Negara/Daerah dengan Penyesuaian	

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. SAIBANI NASUTION, S.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama-sama dengan saksi EKA YOGA MULIA selaku Wakil Direktur CV.KARUNIA BERKAH ABADI pada kegiatan pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar sebesar Rp.200.326.000,- (Dua Ratus Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut dan telah telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan perincian sebagai berikut:

- Memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp4.300.000- (*empat juta tiga ratus ribu rupiah*);
- Memperkaya saksi EKA YOGA MULIA selaku Penyedia Barang/Jasa Wakil Direktur CV.KARUNIA BERKAH ABADI sebesar Rp196.026.000 (seratus sembilan puluh enam juta dua puluh enam rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 21 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa Drs. Saibani Nasution, S.H., tersebut tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Halaman 51 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, atas nama Terdakwa Drs. Saibani Nasution, S.H tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rika Hesti Bangun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Drs. Saibani, S.H., dan tidak memiliki hubungan keluarga terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan berita acara pemeriksaan dihadapan penyidikan;
- Bahwa Saksi Rika Hesti Bangun adalah Anggota Kelompok Kerja (Pokja) berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Biro Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 895.7/204/SPT/PBJ/2021 tanggal 25 Juni 2021 untuk 17 (tujuh belas) Paket kegiatan termasuk Kegiatan Pembangunan RPS Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura SMKN 1 Gomo dan Kegiatan Pembangunan RPS Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura SMKN 2 Siduoari, kemudian dalam proses pelelangan tahap pertama terdapat 8 (delapan) kegiatan yang gagal tender salah satunya Kegiatan Pembangunan RPS Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura SMKN 1 Gomo, sehingga dilakukan pelelangan kembali dan saksi ditunjuk kembali sebagai Anggota Pokja berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Biro Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 895.7/247/SPT/PBJ/2021 tanggal 3 Agustus 2021 untuk melakukan tender ulang terhadap 8 (delapan) paket kegiatan termasuk di dalamnya Kegiatan Pembangunan RPS Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura SMKN 1 Gomo;
- Bahwa struktur Pokja terdiri dari Anggota Pokja Pemilihan, yaitu terdiri dari:
 1. Rika Hesti Bangun;
 2. Muhammad Safii Hasibuan, S.T.;
 3. Michael Swandy Nababan, SE.;
- Bahwa sebagai anggota Pokja kami memberikan laporan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Mulyono, ST.,M.Si) terkait dengan Laporan Hasil Tender, kemudian kami juga memberikan laporan kepada PPK terkait dengan semua pelaporan mengenai hasil pelelangan pemenang tender;
- Bahwa tugas pokok fungsi dan wewenang saksi selaku Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Halaman 52 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Biro Administrasi

Pembangunan Sekda Provinsi Sumatera Utara TA.2021, yakni:

- a. Menyusun dokumen pemilihan;
- b. Menyusun jadwal tender;
- c. Mengumumkan pelelangan tender;
- d. Member penjelasan dokumen pemilihan;
- e. Membuka dokumen penawaran;
- f. Evaluasi, administrasi, kualifikasi, teknis dan harga penawaran;
- g. Melakukan pembuktian kualifikasi;
- h. Menetapkan pemenang;
- i. Mengumumkan pemenang;
- j. Menjawab sanggahan;
- k. Melaporan hasil pemilihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

- Bahwa Pagu Anggaran, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan nilai Kontrak pada kegiatan pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-2 Siduaori dan SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 yakni:

SMK Negeri-1 Gomo:

Pagu	:	Rp. 1,309,968,000,-
HPS	:	Rp. 1,309,968,000,-
Harga penawaran	:	Rp. 1.047.974.400,-
Harga di kontrak	:	Rp. 1.047.974.400,-

- Bahwa saksi menerangkan anggaran kegiatan tersebut bersumber dari APBD DAK (Dana Alokasi Khusus) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021. Serta dalam kegiatan pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-2 Siduaori dan SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan yang dilaksanakan dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 kami Tunduk dan merujuk ke peraturan atau ketentuan sebagai berikut:

- a. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Pengadaan Barang dan Jasa tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Halaman 53 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi terdapat sekitar 100 (seratus) lebih paket pekerjaan dengan nilai kurang lebih sebesar Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah);
- Bahwa keseluruhan paket pekerjaan fisik Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara T.A 2021 PPK yaitu Saudara SAIBANI, SH dan Saudara HASUDUNGAN TUA LIMBONG,S.E., dengan jumlah Tim Pokja yang berbeda – beda sesuai Surat Perintah Tugas dari Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di perkenankan 1 (satu) orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menangani puluhan atau bahkan ratusan kegiatan pekerjaan fisik dalam satu tahun anggaran berjalan;
- Bahwa saksi menerangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan pengawas pekerjaan untuk masing-masing kegiatan. Pengawas pekerjaan berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia dapat berasal dari personil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang biasanya disebut dengan PPTK atau penyedia jasa pengawasan (consultant pengawas). Dapat saksi jelaskan bahwa satu saja unsur bentuk pengawasan antara PPTK atau consultant pengawas telah memenuhi unsur dalam bentuk pengawasan pekerjaan.
- Bahwa saksi menerangkan terkait proses pemilihan penyedia dilakukan melalui tender lewat aplikasi LPSE Provinsi Sumatera Utara dengan metode pasca kualifikasi satu file harga terendah sistem gugur, dan adapun beberapa hal sebagai berikut:

a. Jadwal tender :

1. Pengumuman pasca kualifikasi mulai tanggal 28 Juni 2021, tayang pada aplikasi LPSE Prov Sumatera Utara pukul 15.00 WIB dan berakhir Pada tanggal 3 Juli 2021 Pukul 23.59 WIB dan dalam sekali penayangan tersebut untuk 17 (tujuh belas) Paket kegiatan termasuk kegiatan pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-2 Siduaori dan SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan, dikarenakan hasil lelang pertama terdapat 8 (delapan) kegiatan yang gagal lelang termasuk kegiatan pembangunan sehingga dilakukan pelelangan kembali untuk 8 (delapan) kegiatan tersebut dengan pengumuman pasca

Halaman 54 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi mulai tanggal 6 Agustus 2021 tayang pada aplikasi LPSE Prov Sumatera Utara mulai pukul 18.00 dan berakhir pada 21 Agustus 2021 pukul 08.00 WIB;

2. Download dokumen pemilihan: lelang pertama mulai tanggal 28 Juni 2021 pukul 15.00 WIB sampai dengan 5 Juli 2021 pukul 08.00 WIB, kemudian untuk lelang kedua mulai tanggal 6 Agustus 2021 tayang pada aplikasi LPSE Prov Sumatera Utara mulai pukul 18.00 dan berakhir pada 21 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB.

3. Pemberian penjelasan dokumen pemilihan untuk lelang pertama tanggal 01 Juli 2021 mulai pukul 10.00 WIB dan berakhir pukul 11.00 WIB, kemudian untuk lelang pada tanggal 9 Agustus 2021 pukul 09.00 WIB dan berakhir pukul 10.00 WIB.

4. Upload dokumen penawaran untuk lelang pertama tanggal 01 Juli 2021 pukul 12.01 WIB dan berakhir pada tanggal 05 Juli 2021 Pukul 08.00 WIB, kemudian untuk lelang kedua mulai tanggal 09 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB dan berakhir pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB;

5. Pembukaan dokumen penawaran untuk lelang pertama tanggal 05 Juli 2021 pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 23.59 WIB, kemudian untuk lelang kedua mulai pada tanggal 12 Agustus 2021 Pukul 13.01 dan berakhir pada tanggal 19 Juli 2021 pukul 23.59 WIB;

6. Evaluasi, adminitrasi, kualifikasi, teknis dan harga untuk lelang pertama mulai tanggal 05 Juli 2021 pukul 08.00 WIB dan berakhir pada tanggal 12 Juli 2021 pukul 23.59 WIB, kemudian untuk lelang kedua mulai tanggal 12 Agustus 2021 pukul 13.01 WIB dan berakhir pada tanggal 23 Agustus 2021 pukul 23.59 WIB;

7. Pembuktian kualifikasi untuk lelang pertama mulai tanggal 12 Juli 2021 pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 23.59 WIB, kemudian untuk lelang kedua mulai tanggal 23 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB dan berakhir pukul 20.00 WIB;

8. Penetapan pemenang untuk lelang pertama pada tanggal 13 Juli 2021, kemudian untuk lelang kedua pada tanggal 23 Agustus 2021;

9. Pengumuman pemenang untuk lelang pertama pada tanggal 13 Juli 2021, kemudian untuk lelang kedua pada tanggal 23 Agustus 2021;

Halaman 55 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Masa sanggah untuk lelang pertama mulai tanggal 14 Juli 2021 pukul 08.00 WIB dan berakhir pada tanggal 19 Juli 2021 pukul 08.00 WIB;

11. Laporan hasil pemilihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk lelang pertama pada tanggal 21 Juli 2021, kemudian untuk lelang kedua pada tanggal 28 Agustus 2021;

b. Jumlah peserta yang mendaftar: Jumlah penyedia yang mendaftar untuk lelang pertama pada paket kegiatan pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-2 Siduaori sebanyak 41 (empat puluh satu) Perusahaan, kemudian untuk lelang kedua pada paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo sebanyak 91 (sembilan puluh satu) Perusahaan;

c. Yang memasukan penawaran: Jumlah penyedia yang memasukan penawaran untuk lelang pertama pada paket kegiatan pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-2 Siduaori sebanyak 3 (tiga) Perusahaan, kemudian untuk lelang kedua pada paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo sebanyak 25 (dua puluh lima) Perusahaan;

d. Yang menang: Yang menjadi pemenang pada paket kegiatan pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-2 Siduaori ialah PT. Bunga Ros Mini, kemudian untuk lelang kedua pada paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo sebanyak yang menjadi pemenang ialah CV. KARUNIA BERKAH ABADI.

- Bahwa evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga bagaimana evaluasi yang dimaksud adalah:

1. Syarat administrasi :

- a. Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU Kualifikasi Usaha Kecil dengan Sub-bidang klasifikasi layanan jasa pelaksana konstruksi bangunan Pendidikan BG-007;

Halaman 56 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- c. Memiliki KSWP (Konfirmasi Status yang masih valid);
 - d. Memiliki Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak (kecuali perusahaan yang baru berdiri 3 tahun);
 - e. Memiliki akte perusahaan/akte terakhir apabila ada perubahan;
 - f. Memenuhi sisa kemampuan paket dengan perhitungan $SKP = 5 - P$ dimana P adalah jumlah paket yang sedang dikerjakan;
 - g. Masa berlaku penawaran;
 - h. Surat Penawaran.
2. Syarat Kualifikasi :
- a. Ijin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) Kualifikasi Kecil dan masih berlaku;
 - b. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Kualifikasi Kecil bidang bangunan gedung;
 - c. Akte Pendirian/Perubahan;
 - d. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - e. Memiliki NPWP;
 - f. Menyampaikan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
 - g. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak dengan melampirkan Kontrak Pekerjaan Konstruksi dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telah di kerjakan oleh Badan Usaha tersebut, terkecuali untuk perusahaan yang baru berdiri 3 (tiga) tahun.
3. Syarat Teknis :
- a. Menyampaikan Personil Manajerial;
 - b. Menyampaikan peralatan utama;
 - c. Menyampaikan Rencana Kerja Keselamatan (RKK).
4. Syarat Harga :
- a. Rincian penawaran, untuk penawaran dibawah 80% Wajib melampirkan Analisa Harga Satuan;
 - b. Perkiraan biaya penyelenggaraan Rencana Keselamatan Kontruksi (K3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dokumen yang diperiksa oleh Anggota Panitia/Pokja Pemilihan 064-PK Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Provinsi Sumatera Utara T.A 2021 pada waktu pembuktian kualifikasi adalah:

- a. Dokumen Asli Ijin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) Kualifikasi Kecil dan masih berlaku;
- b. Dokumen Asli Sertifikat Badan Usaha (SBU) Kualifikasi Kecil bidang bangunan gedung;
- c. Dokumen Asli Akte Pendirian/Perubahan;
- d. Dokumen Asli Nomor Induk Berusaha (NIB);
- e. Dokumen Asli memiliki NPWP;
- f. Menyampaikan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
- g. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak dengan melampirkan Kontrak Pekerjaan Konstruksi dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telah di kerjakan oleh Badan Usaha tersebut, terkecuali untuk perusahaan yang baru berdiri maksimal 3 (tiga) tahun tidak diwajibkan memiliki pengalaman minimal 1 (satu) pekerjaan konstruksi;

- Bahwa dalam pembuktian kualifikasi Pokja tidak berhak menghadirkan tenaga personal, karena bukan ranah Pokja;

- Bahwa saksi menerangkan dasar Pokja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Biro Administrasi Pembangunan Sekda Provinsi Sumatera Utara TA.2021 menetapkan PT. Bunga Ros Mini sebagai pemenang tender, yaitu dengan dinyatakan Lulus Evaluasi Penawaran berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 218.4/POKJA 064-PK/BPBJ-SU/2021 tanggal 13 Juli 2021 dan menetapkan CV. Berkah Karunia Abadi sebagai pemenang tender, yaitu dengan dinyatakan Lulus Evaluasi Penawaran berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 219.4/POKJA 064-PK/BPBJ-SU/2021 tanggal 23 Agustus 2021, dengan kriteria:

- a. Lulus Evaluasi Administrasi
- b. Lulus Evaluasi Teknis;
- c. Lulus Evaluasi Harga;
- d. Lulus Evaluasi Kualifikasi;
- e. Lulus Pembuktian Kualifikasi;

Halaman 58 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah penetapan pemenang pokja mengumumkan pemenang tender pada Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Setelah pengumuman pemenang tahapan proses tender dilanjutkan dengan masa sanggah selama 5 (lima) hari kalender dan tidak ada peserta yang menyampaikan sanggahan dalam paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-2 Siduaori Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021. Dan setelah selesai masa sanggahan pokja pemilihan menyampaikan Laporan hasil tender barang dan jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan Surat perihal laporan Hasil Tender Nomor: 218.5/POKJA.064-PK/BPBJ-SU/2021 tanggal 21 Juli 2021. Selanjutnya dalam proses tender kegiatan SMK N 1 Gomo terdapat 1 sanggahan dari salah satu penyedia dengan alasan sanggahan sebagai berikut:

- a. Tidak adanya evaluasi terhadap semua perusahaan;
- b. Karena harga penawaran perusahaan pemenang terlalu rendah.

Setelah selesai masa sanggahan pokja pemilihan menyampaikan Laporan hasil tender barang dan jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan dengan tembusan Kepala Biro PBJ dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan Surat perihal laporan Hasil Tender Nomor: 219.5/POKJA.064-PK/BPBJ-SU/2021 tanggal 28 Agustus 2021;

- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menolak hasil pemilihan dari Panitia/Pokja;
- Bahwa saksi menerangkan prinsipnya semua proses pengadaan barang dan jasa itu dilakukan melalui aplikasi LPSE Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai dari tahap penginputan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sampai penetapan pemenang/penyedia, terkecuali pengadaan langsung yang terlanjur dilaksanakan secara offline atau secara manual maka data proses pemilihan penyedia dicatatkan pada aplikasi LPSE Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu bahwa yang diperkenankan untuk pengadaan jasa konsultan maksimal Rp100.000.000 dapat dilakukan penunjukan langsung dan untuk pekerjaan konstruksi maksimal Rp200.000.000;
- Bahwa terhadap penyedia yang ingin mengajukan penawaran dipersyaratkan memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan

Halaman 59 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak dengan melampirkan Kontrak Pekerjaan Konstruksi dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telah di kerjakan oleh Badan Usaha tersebut, namun untuk perusahaan yang baru berdiri maksimal 3 (tiga) tahun tidak diwajibkan memiliki pengalaman minimal 1 (satu) pekerjaan konstruksi tetapi harus memenuhi kualifikasi penawaran dengan lulus kriteria evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi, kemudian apabila telah lulus evaluasi tersebut dapat ditetapkan sebagai pemenang. Tetapi untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai diatas Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) terhadap perusahaan yang baru berusia 0 (nol) bulan diwajibkan memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi;

- Bahwa penawaran yang dijukan oleh penyedia sudah wajar, karena besaran presentasi penawaran dibandingkan dengan Harga Perkiraan Sementara (HPS) telah melebihi 80%. Sedangkan evaluasi kewajaran harga penawaran dapat kami lakukan apabila besaran presentasi tersebut tidak mencapai 80%, namun terhadap penyedia tersebut Pokja tidak dapat secara serta – merta menggugurkan karena ada mekanisme lanjutan dengan mengundang penyedia untuk melakukan evaluasi kewajaran harga penawaran dengan diikuti oleh tim teknis dari dinas terkait atau dari konsultan perencanaan;

- Bahwa sebagai anggota pokja pada kegiatan konstruksi pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 saksi tidak menerima honor dalam kegiatan tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Muhammad Safii Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Drs. Saibani, S.H., dan tidak memiliki hubungan keluarga terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan berita acara pemeriksaan dihadapan penyidikan;

- Bahwa Saksi Muhammad Safii Hasibuan adalah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 sampai sekarang berdasarkan Keputusan Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara Nomor: 800/2296/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyesuaian/Infansin di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Keputusan Kepala Biro Pengadaan dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 188.4/337.a/PBJ/I/2021 tanggal 08 Juni 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 188.4/178/PBJ/I/2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa saksi menerangkan struktur organisasi Pokja Pemilihan Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 adalah:

1. **Mulyono, ST.,M.Si** : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Utara;

2. **Muhammad Safii Hasibuan, ST** : Anggota Panitia/Pokja Pemilihan 064-PK Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Provinsi Sumatera Utara;

3. **Rika Hesti Bangun, SKM** : Anggota Panitia/Pokja Pemilihan 064-PK Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Provinsi Sumatera Utara;

4. **Michael Swandy Nababan,SE** : Anggota Panitia/Pokja Pemilihan 064-PK Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Provinsi Sumatera Utara

- Bahwa tugas pokok fungsi dan wewenang saksi selaku Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Biro Administrasi Pembangunan Sekda Provinsi Sumatera Utara TA.2021, yakni:

1. Melakukan rewiw persiapan pelaksanaan pengadaan;
2. Menyusun dokumen pemilihan;
3. Menyusun jadwal tender;
4. Mengumumkan pelelangan tender;
5. Memberi penjelasan dokumen pemilihan;
6. Membuka dokumen penawaran;
7. Evaluasi, administrasi, kualifikasi, teknis dan harga penawaran;
8. Melakukan pembuktian kualifikasi;
9. Menetapkan pemenang;
10. Mengumumkan pemenang;

Halaman 61 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



11. Menjawab sanggahan;
12. Melaporkan hasil pemilihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- Bahwa saksi menerangkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan nilai Kontrak pada kegiatan pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo dan SMKN-2 Siduaori Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 yakni:

SMK Negeri-1 Gomo:

Pagu	:	Rp. 1.309.968.000,-
HPS	:	Rp. 1.309.968.000,-
Harga penawaran	:	Rp. 1.047.974.400,-
Harga di kontrak	:	Rp. 1.047.974.400,-

SMK Negeri-2 Siduaori:

Pagu	:	Rp. 1.309.968.000,-
HPS	:	Rp. 1.309.967.667,36
Harga penawaran	:	Rp. 1.161.123.026
Harga di kontrak	:	Rp. 1.161.123.026,93

- Bahwa kegiatan pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-2 Siduaori dan SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:
 - a. Dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- Bahwa kegiatan pembangunan (fisik) yang dimintakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara T.A 2021 saksi tidak tahu seluruhnya akan tetapi berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Provinsi Sumatera Utara Nomor: 895.7/204/SPT/PBJ/2021 tanggal 25 Juni 2021 yang saksi terima sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan total Rp9.249.013.000,- (Sembilan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Belas Ribu Rupiah);
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara T.A 2021,



yakni: Saudara SAIBANI, SH dan Saudara HASUDUNGAN TUA LIMBONG, SE.,;

- Bahwa saksi menerangkan bisa 1 (satu) orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menangani puluhan atau bahkan ratusan kegiatan pekerjaan fisik dalam satu tahun anggaran berjalan karena tidak ada aturan yang melarang 1 (satu) orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menangani seratus kegiatan pekerjaan dalam satu tahun anggaran berjalan dan lokasi serta tempat yang berbeda-beda;

- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan pengawas pekerjaan untuk masing-masing kegiatan. Pengawas pekerjaan berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia dapat berasal dari personil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang biasanya disebut dengan PPTK atau penyedia jasa pengawasan (consultant pengawas). Dapat saksi jelaskan bahwa satu saja unsur bentuk pengawasan antara PPTK atau consultant pengawas telah memenuhi unsur dalam bentuk pengawasan pekerjaan;

- Bahwa menerangkan proses penyedia dilakukan melalui tender lewat aplikasi LPSE Provinsi Sumatera Utara dengan metode pasca kualifikasi satu file harga terendah sistem gugur dan jadwal tender sebagai berikut:

- a. Pengumuman pasca kualifikasi mulai tanggal 28 Juni 2021, tayang pada aplikasi LPSE Prov Sumatera Utara pukul 15.00 WIB dan berakhir Pada tanggal 3 Juli 2021 Pukul 23.59 WIB dan dalam sekali penayangan tersebut untuk 17 (tujuh belas) Paket kegiatan termasuk kegiatan pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-2 Siduaori dan SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan, dikarenakan hasil lelang pertama terdapat 8 (delapan) kegiatan yang gagal lelang termasuk kegiatan pembangunan sehingga dilakukan pelelangan kembali untuk 8 (delapan) kegiatan tersebut dengan pengumuman pasca kualifikasi mulai tanggal 6 Agustus 2021 tayang pada aplikasi LPSE Prov Sumatera Utara mulai pukul 18.00 dan berakhir pada 21 Agustus 2021 pukul 08.00 WIB;

- b. Download dokumen pemilihan: lelang pertama mulai tanggal 28 Juni 2021 pukul 15.00 WIB sampai dengan 5 Juli 2021 pukul 08.00 WIB, kemudian untuk lelang kedua mulai tanggal 6 Agustus 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayang pada aplikasi LPSE Prov Sumatera Utara mulai pukul 18.00 dan berakhir pada 21 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB;
- c. Pemberian penjelasan dokumen pemilihan untuk lelang pertama tanggal 01 Juli 2021 mulai pukul 10.00 WIB dan berakhir pukul 11.00 WIB, kemudian untuk lelang pada tanggal 9 Agustus 2021 pukul 09.00 WIB dan berakhir pukul 10.00 WIB;
- d. Upload dokumen penawaran untuk lelang pertama tanggal 01 Juli 2021 pukul 12.01 WIB dan berakhir pada tanggal 05 Juli 2021 Pukul 08.00 WIB, kemudian untuk lelang kedua mulai tanggal 09 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB dan berakhir pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB;
- e. Pembukaan dokumen penawaran untuk lelang pertama tanggal 05 Juli 2021 pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 23.59 WIB, kemudian untuk lelang kedua mulai pada tanggal 12 Agustus 2021 Pukul 13.01 dan berakhir pada tanggal 19 Juli 2021 pukul 23.59 WIB;
- f. Evaluasi, administrasi, kualifikasi, teknis dan harga untuk lelang pertama mulai tanggal 05 Juli 2021 pukul 08.00 WIB dan berakhir pada tanggal 12 Juli 2021 pukul 23.59 WIB, kemudian untuk lelang kedua mulai tanggal 12 Agustus 2021 pukul 13.01 WIB dan berakhir pada tanggal 23 Agustus 2021 pukul 23.59 WIB;
- g. Pembuktian kualifikasi untuk lelang pertama mulai tanggal 12 Juli 2021 pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 23.59 WIB, kemudian untuk lelang kedua mulai tanggal 23 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB dan berakhir pukul 20.00 WIB;
- h. Penetapan pemenang untuk lelang pertama pada tanggal 13 Juli 2021, kemudian untuk lelang kedua pada tanggal 23 Agustus 2021;
- i. Pengumuman pemenang untuk lelang pertama pada tanggal 13 Juli 2021, kemudian untuk lelang kedua pada tanggal 23 Agustus 2021;
- j. Masa sanggah untuk lelang pertama mulai tanggal 14 Juli 2021 pukul 08.00 WIB dan berakhir pada tanggal 19 Juli 2021 pukul 08.00 WIB;
- k. Laporan hasil pemilihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk lelang pertama pada tanggal 21 Juli 2021, kemudian untuk lelang kedua pada tanggal 28 Agustus 2021.
- Bahwa jumlah peserta yang mendaftar yakni jumlah penyedia yang mendaftar untuk lelang pertama pada paket kegiatan pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-2 Siduaori sebanyak 41 (empat puluh satu) Perusahaan, kemudian untuk lelang kedua pada

Halaman 64 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo sebanyak 91 (sembilan puluh satu) Perusahaan. Jumlah penyedia yang memasukan penawaran untuk lelang pertama pada paket kegiatan pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-2 Siduaori sebanyak 3 (tiga) Perusahaan, kemudian untuk lelang kedua pada paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo sebanyak 25 (dua puluh lima) Perusahaan. Dan yang menjadi pemenang pada paket kegiatan pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-2 Siduaori ialah **PT. Bunga Ros Mini**, kemudian untuk lelang kedua pada paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo sebanyak yang menjadi pemenang ialah **CV. KARUNIA BERKAH ABADI**.

- Bahwa terkait evaluasi, adminitrasi, kualifikasi, teknis dan harga, yang dimaksud evaluasi yakni sebagai berikut:

Syarat adminitrasi :

- Masa berlaku penawaran;
- Surat Penawaran.

Syarat Kualifikasi :

- Ijin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) Kualifikasi Kecil dan masih berlaku;
- Sertifikat Badan Usaha (SBU) Kualifikasi Kecil bidang bangunan gedung;
- Akte Pendirian/Perubahan;
- Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
- Memiliki NPWP;
- Mempunyai status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak.

Syarat Teknis :

- Daftar Personil Manajerial;
- Daftar Isian Peralatan Utama;
- Rencana keselamatan kontruksi;

Syarat Harga :

Halaman 65 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rincian penawaran;
- b. Perkiraan biaya penyelenggaraan Rencana Keselamatan Kontruksi (K3).

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor: 218/POKJA.064-PK/BPBJ-SU/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang untuk Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-2 Siduaori Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya Kemudian untuk pembuktian kualifikasi kegiatan pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-2 Siduaori Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2021 di Lantai 2 Kantor BPSDM Sumatera Utara yang hadir waktu pembuktian kualifikasi yaitu Al Razi selaku Komisaris PT. Bunga Ros Mini. Serta berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor: 219/TU.2/POKJA.064-PK/BPBJ-SU/2021 tanggal 06 Agustus 2021 tentang untuk Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya pembuktian kualifikasi kegiatan pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2021 di Lantai 2 Kantor BPSDM Sumatera Utara yang hadir waktu pembuktian kualifikasi yaitu Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi;
- Bahwa dokumen yang diperiksa oleh Anggota Panitia/Pokja Pemilihan 064-PK Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Provinsi Sumatera Utara T.A 2021 pada waktu pembuktian kualifikasi adalah:
 - a. Dokumen Asli Ijin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) Kualifikasi Kecil dan masih berlaku;
 - b. Dokumen Asli Sertifikat Badan Usaha (SBU) Kualifikasi Kecil bidang bangunan gedung;
 - c. Dokumen Asli Akte Pendirian/Perubahan;
 - d. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - e. Dokumen Asli memiliki NPWP;
 - f. Mempunyai status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak
- Bahwa pembuktian kualifikasi POKJA tidak berhak menghadirkan tenaga personil karena bukan ranah POKJA
- Bahwa dasar Pokja menetapkan CV. Karunia Berkah dan PT. Bunga Ros Mini sebagai pemenang tender, yaitu:

Halaman 66 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lulus evaluasi kualifikasi;
2. Lulus evaluasi syarat teknis;
3. Lulus harga penawaran;
4. Lulus pembuktian kualifikasi

- Bahwa penetapan pemenang pokja mengumumkan pemenang tender pada Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Setelah pengumuman pemenang tahapan proses tender dilanjutkan dengan masa sanggah dan tidak ada peserta yang menyampaikan sanggahan karena hanya 1 (satu) perusahaan yang memasukan penawaran. Dan setelah selesai masa sanggahan pokja pemelihan menyampaikan Laporan hasil tender barang dan jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menolak hasil pemilihan dari Panitia/Pokja;

- Bahwa pada prinsipnya semua proses pengadaan barang dan jasa itu dilakukan melalui aplikasi LPSE Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai dari tahap penginputan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sampai penetapan pemenang/penyedia, terkecuali pengadaan langsung yang terlanjur dilaksanakan secara offline atau secara manual maka data proses pemilihan penyediaanya dicatatkan pada aplikasi LPSE Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa tidak dipersyaratkan pengalaman pekerjaan bagi perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun untuk tender sampai dengan Rp2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);

- Bahwa nilai persentase penawaran dibandingkan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-2 Siduaori Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 adalah 88,64% (delapan puluh delapan koma empat puluh enam persen) sedangkan untuk pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 adalah 80% (delapan puluh persen);

- Bahwa penawaran yang diajukan oleh penyedia sudah wajar karena berdasarkan Dokumen Pemilihan Evaluasi Kewajaran Harga hanya dilakukan terhadap penawaran dibawah 80% yang lulus evaluasi administrasi dan teknis;

Halaman 67 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya
- 3. Michael Swandy Nababan, SE.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Drs. Saibani, S.H., dan tidak memiliki hubungan keluarga terhadap diri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan berita acara pemeriksaan dihadapan penyidikan;
 - Bahwa Saksi Michael Swandy Nababan, SE., adalah Anggota Pokja pada kegiatan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura haya pada SMKN-1 Gomo dan SMKN-2 Siduaori Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021;
 - Bahwa selaku Anggota POKJA berdasarkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh Kepala Biro PBJ tahun 2021 sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018, selaku anggota POKJA bertanggungjawab kepada Kepala Biro berupa Pelaporan terhadap Pelaksanaan Tender yang telah dilaksanakan oleh Tim POKJA berupa Laporan Hasil Tender tentang Pemilihan Penyediaan Barang/ Jasa;
 - Bahwa Berita Acara Evaluasi Penawaran tidak wajib diserahkan kepada Kepala Biro PBJ. Namun BA Evaluasi Penawaran wajib diserahkan kepada PPK;
 - Bahwa saksi menerangkan sumber anggaran kegiatan tersebut adalah APBD dan dalam pelaksanaan kegiatan ini POKJA tunduk pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perlem LKPP Nomor 12 tahun 2021;
 - Bahwa proses penyedia dilakukan melalui tender lewat aplikasi LPSE Provinsi Sumatera Utara dengan metode pasca kualifikasi satu file harga terendah system gugur;
 - Bahwa pelaksanaan tugas POKJA pada kegiatan dimaksud, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 895.7/247/SPT/PBJ/2021 memiliki tugas untuk melakukan memilih penyedia melauti tender terhadap 17 kegiatan. Namun terjadi gagal tender untuk 8 kegiatan. Berbarengan dengan hal tersebut Pihak Dinas Pendidikan melakukan perubahan/pergantian PPK untuk 8 kegiatan yang sebelumnya telah gagal tender. Sebagai akibat dari Perubahan/Pergantian PPK untuk kegiatan tersebut, Kepala Biro PBJ Pemprovsu menerbitkan Surat Perintah tugas Nomor: 895.7/207/SPT/PBJ/2021 tentang perubahan SPT Nomor: 895.7/247/SPT/PBJ/2021 yang mana Tim Pokja tersebut bertugas untuk 8 kegiatan yang telah dihunjuk PPK baru untuk 8 kegiatan

Halaman 68 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan ditender ulang tersebut. Bahwa yang sebelumnya dijabat oleh HASUDUNGAN LIMBONG menjadi SAIBANI NASUTION. Selanjutnya pembuktian kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2021 di Lantai 2 BPSDM Kantor Gubernur Sumatera Utara yang hadir waktu pembuktian kualifikasi yaitu Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. KARUNIA BERKAH ABADI;

- Bahwa total kegiatan pembangunan (fisik) seingat saksi sejumlah 100 kegiatan lebih dengan total anggaran Rp70.000.000.000, (tujuh puluh milyar rupiah. Yang mana pada tahun 2021 Tim POKJA terdiri dari beberapa Tim Pokja sesuai SPT yang diterbitkan oleh Kepala Biro PBJ Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa pada waktu pembuktian kualifikasi Anggota Panitia/Pokja Pemilihan 064-PK Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2021 dapat menghadirkan tenaga personil yang di persyaratkan pada paket tender pekerjaan ini, Karena kewenangan untuk mengecek ke absahan personil maupun untuk menghadirkan personil adalah kewenangan PPK sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Alasan penolakan dapat berupa:

- a. Data isian kualifikasi perusahaan tidak berlaku lagi;
- b. Sertifikat kompetensi personal magerial tidak dapat dibuktikan oleh perusahaan pemenang;
- c. Penyediannya tidak sanggup melakukan kewajiban sertifikasi bagi operator teknisi atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan

- Bahwa yang wajib hadir adalah pengurus perusahaan yang menandatangani dokumen penawaran pada pembuktian tertanggal 20 September 2019 atau dapat diwakilkan kepada salah satu tenaga teknis tetap perusahaan sesuai dengan Dokumen Pemilihan pada BAB III "Instruksi kepada peserta Bagian E pembukaan dan evaluasi penawaran dan kualifikasi poin 29 (dua puluh Sembilan) evaluasi dokumen penawaran ayat (29.14) evaluasi teknis item (6) dijelaskan bahwa sertifikasi kompetensi kerja dibuktikan saat rapat persiapan penunjukan penyedia. Hal dilaksanakan dan menjadi tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Bahwa terkait kehadiran pengurus perusahaan dihadiri oleh Penyedia Jasa yaitu EKA YOGA MULIA selaku wakil Direktur CV.Karunia Berkah Abadi;

- Bahwa dasar Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Biro Administrasi

Halaman 69 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Sekda Provinsi Sumatera Utara TA.2021 menetapkan CV.

Karunia Berkah Abadi sebagai pemenang tender, yaitu:

1. Untuk evaluasi administrasi:

- Memiliki IUJK yang masih berlaku (berlaku seumur hidup);;
- SBU kualifikasi kecil (aktif sampai Oktober 2022);
- Sub Kualifikasi BG-007 Jasa Pelaksana Bangunan Konstruksi Pendidikan yang masih berlaku;
- Memiliki KSWP (factual NPWP dan SPT Valid) yang masih valid;
- Memiliki Akta Pendirian (14 Februari 2019)/Akta Perubahan (akte perubahan 16 Maret 2020)
- Perhitungan SKP (perusahaan yang dimaksud belum memiliki pekerjaan pada tahun tersebut)

2. Untuk evaluasi kualifikasi;

Bahwa setelah administrasi dilengkapi, Pokja melakukan evaluasi terhadap dokumen administrasi yang telah diserahkan. Selanjutnya setelah diverifikasi keabsahannya, bila valid maka secara kualifikasi dinyatakan lulus;

3. Untuk evaluasi syarat teknis;

- Perusahaan tersebut telah menyampaikan Rekapitulasi Anggaran Biaya dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Menyampaikan Rencana Keselamatan Kerja (RKK);
- Menyampaikan data peralatan utama;
- Melampirkan data personil manajerial yang didukung dengan pembuktian berupa pemanggilan oleh PPK.

4. Lulus harga penawaran;

Penawaran harga oleh CV.Berkah Anugerah badi senilai 80% dari pagu dan adanya Perkiraan biaya penyelenggaraan Rencana Keselamatan Kontruksi (K3).

5. Lulus pembuktian kualifikasi.

- Setelah syarat-syarat terpenuhi tertuang dalam Kertas Kerja Kualifikasi Pihak dan ditandatangani oleh Pihak Perusahaan (Direktur/Wakil Direktur). Setelah itu, ditandatangani oleh Anggota POKJA.
- Tidak masuk dalam daftar Blacklist LKPP

Setelah penetapan pemenang pokja mengumumkan pemenang tender pada Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di

Halaman 70 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Setelah pengumuman pemenang tahapan proses tender dilanjutkan dengan masa sanggah dan diberi waktu kepada peserta menyampaikan sanggah selama 5 (lima) hari kalender. Bahwa dalam proses tender kegiatan SMKN 1 Gomo terdapat 1 sanggahan dari SMK Negeri 1 Gomo;

- Tidak adanya evaluasi terhadap semua perusahaan;
- Karena harga penawaran perusahaan pemenang terlalu rendah.

Setelah selesai masa sanggahan pokja pemeliharaan menyampaikan Laporan hasil tender barang dan jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan dengan tembusan Kepala Biro PBJ dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bisa menolak hasil pemilihan dari Anggota Panitia/Pokja Pemilihan 064-PK Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2021 dikarenakan PPK mempunyai kewenangan sebagai verifikator Personalia Manajerial. Bilamana dalam hasil verifikasi PPK terhadap Personil Manajerial ditemukan penyimpangan, maka PPK dapat menolak hasil pemilihan oleh Tim POKJA Pemilihan 064-PK selama itu didukung dengan bukti;
- Bahwa saksi menerangkan untuk paket pekerjaan konstruksi dengan pagu maksimal Rp2.500.000.000 (dua setengah milyar) dengan masa kerja maksimal 3 tahun;
- Bahwa pada prinsipnya semua proses pengadaan barang dan jasa itu dilakukan melalui aplikasi LPSE Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai dari tahap penginputan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sampai penetapan pemenang/penyedia, terkecuali pengadaan langsung yang terlanjur dilaksanakan secara offline atau secara manual maka data proses pemilihan penyedia dicatatkan pada aplikasi LPSE Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu bahwa yang diperkenankan untuk pengadaan jasa konsultan maksimal Rp100.000.000 dapat dilakukan penunjukan langsung dan untuk pekerjaan konstruksi maksimal Rp200.000.000
- Bahwa nilai persentase penawaran dibandingkan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada **Kegiatan SMK Negeri 1 Gomo adalah:**

Pagu	:	Rp. 1.309.968.000,-
HPS	:	Rp. 1.309.967.000,-
Harga penawaran	:	Rp. 1.047.974.400,-
Harga di kontrak	:	Rp. 1.047.974.400,-

Halaman 71 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Bahwa sesuai dengan nilai di atas, dapat dilihat bahwa persentase harga penawaran dari nilai HPS adalah 80%;

- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui tentang Penyedia Jasa Konsultan Pengawas dalam kegiatan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura pada SMKN-1 Gomo dan SMKN-2 Siduaori adalah PPTK yang saat pengajuan RPP pertama dijabat oleh HASUDUNGAN LIMBONG dan SAIBANI NASUTION;

- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan tender berdasarkan SPT Pokja yang dikeluarkan oleh KEPALA BIRO PBJ PEMPROVSU. Bahwa dasar pembuatan SPT adalah RPP pertama yang diajukan oleh PPK yaitu HASUDUNGAN LIMBONG selanjutnya RPP ke-2 yang diajukan terkait tender 8 kegiatan yang sebelumnya telah gagal tender kemudian diajukan lagi RPP baru oleh PPK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang mana saat itu PPK baru adalah SAIBANI NASUTION. Karena hal itu kemudian Kepala Biro PBJ Pemprovsu menerbitkan SPT baru untuk kami sebagai POKJA;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

4. Doli Iskandar Mulia Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Doli Iskandar Mulia Batubara mengenal Terdakwa Drs. Saibani, S.H., dan tidak memiliki hubungan keluarga terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan berita acara pemeriksaan dihadapan penyidikan;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan Jabatan Sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan dan Akuntabilitas Bagian Sekretariat sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 902/4805/Subbag Umum/VI/2021 Tentang Perubahan Atas Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa Saksi menerangkan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yaitu:

- a. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara lainnya;

b. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP UP, SPP GU, SPP TUP dan SPP LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);

c. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);

d. Melakukan verifikasi laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara lainnya;

e. Melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus;

f. Menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus;

- Bahwa Saksi mengetahui anggaran pada kegiatan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada SMKN-1 Gomo Tahun Anggaran 2021 adalah sejumlah Rp1.047.974.400,- (satu miliar empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui pelaksana pekerjaan adalah CV. Karunia Berkah Abadi, Wakil Direkturnya adalah Eka Yoga Mulia;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugasnya dalam prosedur pencairan pembayaran yaitu melakukan verifikasi kelengkapan berkas pencairan kegiatan-kegiatan dan kemudian membuat Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani Pengguna Anggaran, dengan proses Penyedia mengajukan pembayaran ke Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kemudian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memeriksa kelengkapan berkas pencairan dan setelah lengkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP), SPTJM, Ringkasan Kontrak, Lampiran Resume Kontrak, Daftar Ceklis, Laporan Pelaksanaan Pekerjaan selanjutnya dokumen-dokumen tersebut diverifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) membuat Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani Pengguna Anggaran dan setelah ditandatangani dikirimkan ke BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) selanjutnya diterbitkan SP2D sehingga pembayaran masuk ke rekening Penyedia setelah dipotong pajak;
- Bahwa Saksi menjelaskan pencairan dilakukan sebanyak tiga termin yaitu dengan persentase 25%;
- Bahwa untuk memproses pembayaran kepada Penyedia sebagai PPTK bertugas menerima dokumen pembayaran yang diberikan oleh

Halaman 73 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Hasudungan Limbong selaku Pejabat Pembuat Komitmen berupa kelengkapan persyaratan yang terdiri dari:

- a. Surat Permohonan Pembayaran Penyedia.
- b. Rincian Penggunaan Dana.
- c. Laporan Harian.
- d. Laporan Mingguan.
- e. Laporan Bulanan.
- f. Foto-Foto Dokumentasi Kemajuan Pekerjaan.
- g. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
- h. As Built Drawing.
- i. Shop Drawing.
- j. Jaminan Pemeliharaan.

- Bahwa Saksi menerangkan ada membuat laporan keuangan untuk seluruh kegiatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk kegiatan Pembangunan RPS

Gomo ini telah dibayarkan 100%

5. Ir. Robinson Sitanggang, S.T., S.Pd., dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ir. Robinson Sitanggang, S.T., S.Pd., mengenal Terdakwa Drs. Saibani, S.H., dan tidak memiliki hubungan keluarga terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan berita acara pemeriksaan dihadapan penyidikan;

- Bahwa Saksi Ir. Robinson Sitanggang, S.T., S.Pd., menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 902/5951/Subbag Umum/VIII/2021 Tentang Perubahan Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa Saksi menjelaskan tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah membantu tugas Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan tugas yang ditentukan oleh Pengguna Anggaran (PA) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja yang melaksanakan anggaran;

- Bahwa Saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk memproses pembayaran dan meneruskan kepada Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran kepada Penyedia adalah setelah Saksi menerima dokumen pembayaran yaitu:

- a. Surat Permohonan Pembayaran Penyedia;
- b. Rincian Penggunaan Dana;



- c. Laporan Harian;
- d. Laporan Mingguan;
- e. Laporan Bulanan;
- f. Foto-Foto Dokumentasi Kemajuan Pekerjaan;
- g. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
- h. As Built Drawing;
- i. Shop Drawing;
- j. Jaminan Pemeliharaan

- Bahwa seluruh berkas-berkas persyaratan untuk melakukan pencairan pembayaran Saksi peroleh dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bernama Hampry Bangun, Dimana seluruh dokumen sudah ditandatangani oleh Penyedia dan PPK, selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran

- Bahwa Saksi adalah PPTK pengganti, karena sebelumnya PPTK dijabat oleh Arwansyah;

- Bahwa struktur Pengadaan Barang dan Jasa (PA, KPA, PPK, Tim PHO dll) pada kegiatan pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Pasal 8 UU No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yakni:

- a. PA yaitu Bapak Prof. Drs. Syaifuddin, M.A., Ph.d (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara)
- b. Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan RPS SMKN-1 Gomo: Saibani Nasution SH;
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Robinson Sitanggang, ST.
- d. Bendahara kegiatan yaitu saudara Hampry Bangun;
- e. Konsultan Pengawas yaitu CV. Riski Utama Consultant;
- f. Tim PHO adalah PPK.

- Bahwa Pagu Anggaran Untuk kegiatan pembangunan di SMK Negeri-1 Gomo Rp1.348.806.956,20 (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh enam koma dua puluh rupiah) dengan pemenang kontrak oleh CV. Karunia Berkah Abadi dengan wakil Direktur Eka Yoga Rp1.047.974.400,- (satu miliar empat puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) Nomor kontrak : 027/DAK.APBD/VII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dengan masa kegiatan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender. Sedangkan sumber dana yaitu dana transfer dari pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode pembayaran yang dilakukan pada kegiatan pembangunan dimaksud dilakukan secara per termin sesuai dengan kontrak pada masing-masing sekolah, dengan rincian per termin yaitu Termin I sebesar 25% dari nilai kontrak, Termin II sebesar 45% dari nilai kontrak dan Termin III sebesar 30% dari nilai kontrak;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 dokumen yang harus dilengkapi pada saat pengajuan pembayaran masing-masing termin yakni:

Termin I yaitu :

1. Surat Permohonan Pembayaran 25%
2. Rincian penggunaan dana 25%
3. Jaminan Uang Muka
4. Surat Pernjanjian SPMK
5. Jaminan Pelaksana
6. E Faktur
7. Materai 2 Lembar

Termin II yaitu :

1. Surat permohonan pembayaran 45%
2. Rincian penggunaan dana 45%
3. E Faktur
4. Materai 2 lembar
5. Fotokopi rekening
6. Laporan harian 0 s/d 75%
7. Laporan mingguan 0 s/d 75%
8. Laporan bulanan 0 s/d 75%
9. Foto dokumentasi 0 s/d 75%

Termin III yaitu:

1. Surat permohonan pembayaran termin III 30%
2. Rincian penggunaan dana 30%
3. E Faktur
4. Materai 2 lembar
5. Fotokopi rekening
6. Jaminan pemeliharaan 180 hari kerja kalender

Halaman 76 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Laporan harian 0 s/d 100%
8. Laporan mingguan 0 s/d 100%
9. Laporan bulanan 0 s/d 100%
10. Asbuilt Drawing
11. Soft Drawing
12. Foto Dokumentasi 0 s/d 100%.

- Bahwa mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara kepada penyedia yakni dokumen, dokumentasi dan pengajuan pembayaran pada PPK dikumpulkan oleh PPTK dan PPTK melakukan penelitian berkas-berkas bersama dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), apabila lengkap maka dokumen/berkas tersebut dibuatkan SPP-LS dan diteruskan kepada Subbag Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk diverifikasi sebelum diterima oleh Bendahara Pengeluaran (saudara Wily Arya, ST) dan diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai dasar penerbitan SP2D di BPKAD Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa saksi menerangkan nomor dan tanggal SPP LS dan SPM LS untuk kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis dan Tanaman Pangan Hortikultura di SMK Negeri 1 Gomo yakni sebagai berikut:

SMK Negeri 1 Gomo

Termin I:

- a. SPP-LS nomor : - (dokumen tertinggal)
- b. SPM-LS nomor : 900/277.Disdik/2021 tanggal 28 September 2021;

Termin II dan III:

- a. SPP-LS nomor : 906/348/DAK.SMK/XII/2021 tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021;
- b. SPM-LS nomor : 900/738.Disdik/2021 tanggal 28 Desember 2021;

- Bahwa besaran nilai yang dibayarkan masing-masing termin kepada masing-masing penyedia pada kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis dan Tanaman Pangan Hortikultura di SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan TA.2021 yakni:
Termin I sebesar Rp261.993.600,- pada tanggal 28 September 2021;
Termin II dan III sebesar Rp785.980.800,- pada tanggal 29 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri 1 Gomo dibawahhi bidang SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan Kepala Bidang an. Sdr Iksanul Arifin Siregar;
- Bahwa penyebab sehingga Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini tidak dilibatkan dalam kelengkapan dokumen administrasi keuangan yakni setelah saksi bertanya pada pimpinan hal tersebut diatas bahwasanya KPA diundang pada setiap rapat tidak hadir dan pada saat dilakukan proses pembayaran berupa kelengkapan administrasi KPA tidak mau menandatangani dokumen administrasi tersebut sehingga PA melakukan koordinasi dengan Inspektur, BPKAD dan Sekda Provinsi Sumut seterusnya berkoordinasi kepada Gubernur perihal permasalahan yang dihadapi dan hasilnya PA mengambil alih penandatanganan administrasi, mengingat telah melakukan koordinasi dan waktu yang telah diberikan oleh BPKAD pada saat proses pencairan;
- Bahwa selaku PPTK kegiatan dalam pengelolaan keuangan hanya sebatas menandatangani SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) berikut kelengkapannya. Setelah SPP-LS saksi tanda tangan kemudian bendahara menyerahkan SPP-LS itu kepada Bendahara Pembantu untuk menerbitkan SPM-LS (surat perintah membayar langsung). Sedangkan penggunaan keuangan saksi tidak pernah melaporkan kepada KPA atau PA namun yang membuat laporan tersebut adalah PPK keuangan atau Kasubag Keuangan;
- Bahwa untuk Jaminan Pemeliharaan SMK Negeri 1 Gomo yang diserahkan oleh penyedia barang dengan rincian adalah CV. Karunia Berkah Abadi dengan nomor Jaminan: SBD 2021 04.0 2 104521, Nilai Jaminan: Rp52.398.720,00,-
- Bahwa berdasarkan dokumen laporan kemajuan pekerjaan yang disampaikan oleh penyedia dan PPK tanggal 11 Desember 2021 dijelaskan bahwa "berdasarkan pemeriksaan, maka penyedia yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik sampai 100% (seratus persen) sesuai dengan dokumen pekerjaan dengan segala perubahan dan kelengkapannya seperti dimaksud;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri 1 Gomo telah dibayarkan 100% kepada penyedia dengan pertimbangan bahwa pernah Gubernur Sumatera Utara memanggil kami pihak Dinas untuk percepatan penyerapan anggaran dalam berbagai kegiatan serta telah adanya dokumen laporan kemajuan pekerjaan yang disampaikan oleh

Halaman 78 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



penyedia dan PPK tanggal 11 Desember 2021 dari PPK dan Penyedia Kegiatan yang menyatakan pekerjaan telah selesai dengan baik sampai 100% (seratus persen) sesuai dengan dokumen pekerjaan dengan segala perubahan dan kelengkapannya seperti dimaksud;

- Bahwa kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri-1 Gomo sudah dilakukan serah terima hasil pekerjaan (PHO) sebagai berikut:

SMK Negeri-1 Gomo tanggal 27 Desember 2021 Dari CV. Karunia Berkah Abadi (EKA YOGA MULYA/Wakil Direktur) kepada SAIBANI, S.H (PPK Kegiatan), Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima pertama (PHO) Nomor : 137/5168/DAK.SMK/XI/2021;

- Bahwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ada mendapatkan honor pada kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri 1 Gomo sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diatur pada DPA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa selaku PPTK pernah melakukan peninjauan ke lapangan untuk melihat kegiatan pelaksanaan pembangunan tersebut dan saat itu kondisi pembangunan belum selesai namun tanggal dan harinya saksi sudah tidak ingat lagi, dan Kunjungan tersebut atas permintaan saksi untuk memantau dan melihat pembangunan tersebut;

- Bahwa dasar pembayaran 100% kepada penyedia adalah dokumen laporan kemajuan pekerjaan yang disampaikan oleh penyedia dan PPK tanggal 11 Desember 2021 dijelaskan bahwa “berdasarkan pemeriksaan, maka penyedia yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik sampai 100% (seratus persen) sesuai dengan dokumen pekerjaan dengan segala perubahan dan kelengkapannya seperti dimaksud dan saksi tidak mengetahui kenapa perhitungannya mencapai 100%, namun dari dokumen yang saksi terima pekerjaan telah mencapai 100%;

- Bahwa saksi menerangkan laporan dari Konsultan pengawas tidak menjadi dasar bagi penyedia untuk mengajukan pembayaran (Termin), namun yang lebih mengetahui hal demikian adalah bagian keuangan;

- Bahwa kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada untuk SMK Negeri1 Gomo Kabupaten Nias Selatan T.A 2021 tidak ada mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan sehingga tidak diberlakukan keterlambatan denda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah turun sekali ke Nias, pada kegiatan monitoring tersebut menggunakan anggaran Pengguna Anggaran (PA) karena untuk anggaran Saksi sebagai PPTK tidak ada dialokasikan sama sekali;
 - Bahwa Saksi hanya melakukan cek dokumen, tidak pernah melakukan cek fisik ke lapangan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.
- 6. Prof. Dr. Syaifuddin, M.A., Ph.D.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Drs. Saibani, S.H., dan tidak memiliki hubungan keluarga terhadap diri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan berita acara pemeriksaan dihadapan penyidikan;
 - Bahwa Saksi Prof. Dr. Syaifuddin, M.A., Ph.D., pada tahun 2021 adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.22/569/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan tanggal pelantikan yaitu tanggal 18 Februari 2021 sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil Nomor:821.22/1453/2021;
 - Bahwa Saksi mengetahui dirinya dipanggil dalam persidangan untuk menjadi Saksi dalam kegiatan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada SMKN-1 Gomo Tahun Anggaran 2021;
 - Bahwa saksi menerangkan dalam kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri-1 Gomo saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/437/KPTS/2021 tanggal 3 Agustus 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/13/KPTS/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera.
- Prof. Dr. Syaifuddin, M.A., Ph.D., selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi yaitu:
 - a. Menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD);
 - b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/DPPA-SKPD);

Halaman 80 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. Menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
- m. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- n. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD;
- o. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola Bendahara Penerimaan/Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan;
- p. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk huruf g s/d m saksi dapat melimpahkannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- Bahwa kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura T.A 2021 di Nias Selatan sebagai berikut:

- a. Ichsanul Arifin Siregar, S.STP : Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Hampry Bangun : Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan;
- c. Willy : Bendahara pengeluaran;
- d. Drs. Saibani, S.H., : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri-1 Gomo;
- e. Robinson Sitanggang : Pejabat Pemeriksa Teknis Kegiatan (PPTK);



f. CV. Riski Utama : Konsultan Pengawas untuk SMKN-1 Gomo dan SMKN-2 Siduaori;

- Bahwa Pagu Anggaran Untuk kegiatan pembangunan di SMK Negeri-1 Gomo Rp1.348.806.956,20 (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh enam koma dua puluh rupiah) dengan pemenang kontrak oleh CV. Karunia Berkah Abadi dengan wakil Direktur Eka Yoga Rp1.047.974.400,- (satu miliar empat puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) Nomor kontrak : 027/DAK.APBD/VII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dengan masa kegiatan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender. Sedangkan sumber dana yaitu dana transfer dari pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2021;
- Bahwa acuan saksi dalam pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan yaitu tentu DPA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara TA. 2021 dan kontrak serta aturan-aturan yang tertera dalam kontrak;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah mendapatkan laporan dari masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan;
- Bahwa selaku Pengguna Anggaran (PA), dokumen yang dibutuhkan pada saat dilakukan pencairan per termin/per tahap yaitu:
Termin I yaitu :

- | | |
|--|----------|
| 1. | Ada |
| permohonan pembayaran dari Perusahaan; | |
| 2. | Jaminan |
| Uang Muka sebesar 5% ; | |
| 3. | Kwintans |
| i; | |
| 4. | Kontrak; |
| 5. | Berita |
| Acara Pembayaran; | |
| 6. | Nota |
| Dinas dari PPTK untuk pembayaran; | |
| 7. | Surat |
| pernyataan pertanggungjawab mutlak; | |
| 8. | Ringkas |
| an kontrak/Resume Kontrak; | |
| 9. | Lampira |
| n resume kontrak; | |
| 10. | Daftar |
| ceklis; | |

Halaman 82 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Termin II yaitu :

- | | |
|--|----------|
| 1. | Ada |
| permohonan pembayaran dari Perusahaan; | |
| 2. | Berita |
| Acara Kemajuan Kerja 75% ; | |
| 3. | Kwintans |
| i; | |
| 4. | Kontrak; |
| 5. | Berita |
| Acara Pembayaran; | |
| 6. | Nota |
| Dinas dari PPK untuk pembayaran; | |
| 7. | Surat |
| pernyataan pertanggungjawab mutlak; | |
| 8. | Ringkas |
| an kontrak/Resume Kontrak; | |
| 9. | Lampira |
| n resume kontrak; | |
| 10. | Daftar |
| ceklis; | |

Termin III yaitu ;

- | | |
|--|----------|
| 1. | Ada |
| permohonan pembayaran dari Perusahaan; | |
| 2. | Berita |
| Acara Kemajuan Kerja 100%; | |
| 3. | Kwintans |
| i; | |
| 4. | Kontrak; |
| 5. | Berita |
| Acara Pembayaran; | |
| 6. | Nota |
| Dinas dari PPK untuk pembayaran; | |
| 7. | Surat |
| pernyataan pertanggungjawab mutlak; | |
| 8. | Ringkas |
| an kontrak/Resume Kontrak; | |
| 9. | Lampira |
| n resume kontrak; | |
| 10. | Daftar |
| ceklis; | |
| 11. | Berita |
| Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan; | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Berita
Acara Serah Terima Pekerjaan;	
13.	Berita
Acara Serah Terima pertama (PHO);	
14.	Jaminan
Pemeliharaan 5%;	
15.	Foto
Dokumentasi kemajuan pekerjaan.	

- Bahwa Metode pembayaran secara Langsung (LS) dengan pembayaran secara per termin sesuai dengan kontrak pada masing-masing sekolah, dengan rincian per termin yaitu Termin I sebesar 25% (uang Muka) dari nilai kontrak, Termin II sebesar 45% dari nilai kontrak dan Termin III sebesar 30% dari nilai kontrak. Bahwa alur dari pencairan 100% adalah awalnya syarat-syarat kelengkapan dokumen lainnya, PPK bersama penyedia mengajukan pembayaran kepada PPTK, kemudian PPTK memverifikasi kelengkapan pembayaran, setelah lengkap PPTK mengajukan ke bagian keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang dalam hal ini yang menerima pertama adalah Bendahara Pengeluaran (Alm. Willy), kemudian setelah diverifikasi diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan dan setelah lengkap seluruh dokumen di paraf oleh sekretaris dinas pendidikan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan. Kemudian Pejabat Penatausahaan Keuangan mengembalikan Dokumen tersebut ke Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan meng-Check-list seluruh kelengkapan dokumen yang kemudian karena sudah lengkap berdasarkan check-list maka saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut, setelah SPM terbit maka hanya check-list yang diserahkan ke BPKAD Provinsi Sumatera Utara untuk diterbitkan SP2D tidak ada dokumen pendukung;

- Bahwa besaran nilai masing-masing pencairan per termin untuk SMK Negeri-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan T.A 2021 serta kapan dilakukan pencairan per termin yakni

SMK Negeri 1 Gomo

Termin I sebesar Rp261.993.600,- pada tanggal 28 September 2021;
Termin II dan III sebesar Rp785.980.800,- pada tanggal 29 Desember 2021 (100%);



- Bahwa jenis kontrak yang digunakan pada kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu Kontrak per termin dan Harga Satuan;
- Bahwa yang menjadi item-item pekerjaan yang dikerjakan dalam pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura T.A 2021 yakni:
 - a. Pekerjaan Persiapan;
 - b. Pekerjaan Tanah;
 - c. Pekerjaan Pondasi;
 - d. Pekerjaan Beton;
 - e. Pekerjaan Pemasangan Dinding Bata dan Plesteran;
 - f. Pekerjaan Pemasangan Pintu dan Jendela;
 - g. Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding;
 - h. Pekerjaan Langit-Langit (Plafond);
 - i. Pekerjaan Penutup Atap;
 - j. Pekerjaan Pengecatan;
 - k. Pekerjaan Elektrikal;
 - l. Pekerjaan Greenhouse
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah ada dilakukan addendum kontrak atau CCO (Contract Change Order) pada masing-masing sekolah, walaupun ada dilakukan Contract Change Order (CCO) yang lebih mengetahui item apa yang dilakukan Contract Change Order (CCO) adalah masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan tersebut;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura di SMK Negeri-1 Gomo Kab. Nias Selatan T.A 2021 sudah sesuai dengan permohonan pembayaran 100% dari penyedia (Termin III) dokumen PHO ada terlampir sesuai dengan cek list kelengkapan dokumen yang disertai paraf dari Pejabat Pengelola Penatausahaan Keuangan dan sekretaris dinas Pendidikan dalam kolom koordinasi. Serta saksi tidak mengetahui apakah sudah dilakukan serah terima akhir pekerjaan dari PPK kepada PA/KPA (Final Hand Over/FHO) sesuai dengan Pasal 58 Perpres 16 Tahun 2018 karena saksi sudah mengundurkan diri sebelum masa pemeliharaan berakhir;
- Bahwa sesuai dengan permohonan pembayaran 100% dari penyedia (Termin III) dokumen PHO ada terlampir sesuai dengan *cek list* kelengkapan dokumen yang disertai paraf dari Pejabat Pengelola

Halaman 85 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penatausaha Keuangan dan sekretaris dinas Pendidikan dalam kolom koordinasi maka saksi menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM). dan dapat saksi jelaskan. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, PPK adalah penanggung jawab Kegiatan Pekerjaan dan Pengendali Kontrak;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura di SMK Negeri-1 Gomo Kab. Nias Selatan T.A 2021, karena tidak menerima laporan dari masing-masing PPK atau KPA;

- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran tahun 2021 tersebut adalah saudara Ichsannul Arifin berdasarkan SK Gubernur yang saksi tidak ingat lagi nomor dan tanggal penerbitan SK-nya. Selanjutnya saksi menerangkan bahwa penandatanganan SPM-LS untuk pembayaran termin kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agrobisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 ditandatangani langsung oleh saksi dikarenakan KPA tidak mau menandatangani dokumen tersebut. Sementara pada saat itu yang saksi ketahui pekerjaan tersebut telah selesai sebagaimana laporan dari PPK dan Penyedia yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Kerja 100% maka pembayaran harus dilakukan. Sebagai tindak lanjut hal itu, saksi mengingatkan KPA dalam rapat pimpinan untuk melaksanakan Tupoksinya. Namun KPA tetap tidak mau melaksanakan. Kemudian saksi selaku Pengguna Anggaran melakukan konsultasi sekaligus kordinasi dengan pihak Pemprov terkait hal tersebut dengan bersurat kepada Inspektur Provinsi Sumatera Utara Nomor: 027/7214/Subbagumum/X/2021, selanjutnya saksi mengirim surat kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Utara tanggal 17 November 2022 yang kemudian ditanggapi oleh pihak Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Utara dengan meminta "Pendapat Tenaga Ahli" yang kemudian surat tersebut di tanggapinya oleh pihak Tenaga Ahli Pengadaan Barang dan Jasa pada pokoknya menjelaskan bahwa Pengguna Anggaran dapat mengambil alih pendelegasian tugas yang sebelumnya diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana di atur di dalam Pasal 10 Peraturan LKPP Nomor 15 tahun 2018 jo. Peraturan LKPP Nomor 19 tahun 2019. Setelah menerima balasan surat dari Tenaga Ahli Pengadaan Barang dan

Halaman 86 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jasa tersebut, selanjutnya saksi menyurati pihak LKPP yang pada pokoknya meminta pendapat terkait hal tersebut yang kemudian di balas oleh pihak LKPP pada pokoknya menyatakan Pengguna Anggaran memiliki kewenangannya lebih tinggi dari KPA yang mana kewenangan KPA merupakan delegasi dari PA, maka PA dapat mengambil alih kewenangannya kembali dari KPA. Selanjutnya, Inspektur dan Sekretaris Daerah menanggapi surat saksi tersebut secara lisan yang pada pokoknya memberi petunjuk agar saksi selaku Pengguna Anggaran mengambil alih tugas dan kewenangan KPA yang tidak melaksanakan tupoksinya untuk menandatangani SPM seluruh kegiatan pada tahun tersebut;

- Bahwa mekanisme pembayaran, setelah dokumen lengkap kemudian Pejabat Penatausahaan Keuangan mengembalikan dokumen tersebut kepada Bendahara Pengeluaran setelah PPK bersama Penyedia mengajukan pembayaran kepada PPTK, selanjutnya PPTK melakukan verifikasi kelengkapan pembayaran, setelah lengkap kemudian PPTK mengajukan ke bagian keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang dalam hal ini diterima dan diverifikasi terlebih dahulu oleh Bendahara Pengeluaran yaitu (Alm.) Willy Arya selanjutnya diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan. Selanjutnya, Pejabat Penatausahaan Keuangan setelah memastikan dokumen lengkap kemudian mengembalikan dokumen kepada Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan SPM dan mengisi Check-List kelengkapan dokumen. Setelah itu SPM diserahkan kepada saksi untuk selanjutnya saksi memanggil Bendahara Pengeluaran yang juga merupakan Ketua Tim Verifikasi untuk mengklarifikasi kelengkapan dokumen tersebut. Setelah Check-List dokumen lengkap kemudian saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) menandatangani SPM tersebut;

- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap tidak selesainya pembangunan RPS Agrobisnis dan Tanaman Pangan Holtikultura pada SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan hingga 100% adalah tanggungjawab PPK bersama dengan Pelaksana Pekerjaan dalam hal ini Penyedia yaitu Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi;

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

7. Hampry Bangun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Drs. Saibani, S.H., dan tidak memiliki hubungan keluarga terhadap diri Terdakwa;

Halaman 87 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan berita acara pemeriksaan dihadapan penyidikan;
- Bahwa Saksi Hampyry Bangun adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara T.A 2021 diangkat oleh Gubernur Sumatera Utara sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/13/KPTS/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021, dan ruang lingkup saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam kegiatan pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah:
 - a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;
 - c. Menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - d. Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. Menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik;
 - i. Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran;
 - j. Mengumpulkan bukti transaksi;
 - k. Mencatat transaksi yang ditanganinya di Buku Kas Umum

Halaman 88 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan Fungsi saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, yaitu:
 - a. Mengumpulkan bukti transaksi;
 - b. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - c. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS;
- Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodic;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi diatur pada Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa kegiatan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri-1 Gomo Tahun Anggaran 2021 tunduk pada aturan sebagai berikut:
 - a. Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi sebagaimana telah diubuh dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi;-
 - d. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa tentang perubahan Atas Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - e. Perpres Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik TA. 2021;
 - f. Permenkeu Nomor 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

Halaman 89 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler bidang Pendidikan TA 2021

- Bahwa kegiatan pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 yang menjadi KPA, PA, Bendahara, Pengawas serta tim PHO yakni:

- PA yaitu Bapak Prof. Drs. Syaifuddin, M.A., Ph.d (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara);
- KPA yaitu Ichsanul Arifin Siregar, S.STP;
- Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan RPS SMKN-1 Gomo: Saibani Nasution SH;
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Robinson Sitanggang, ST.;

Bendahara Pengeluaran Pambantu yaitu saksi Hampry Bangun;

- Bahwa Pagu Anggaran Untuk kegiatan pembangunan di SMK Negeri-1 Gomo Rp1.348.806.956,20 (satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh enam koma dua puluh rupiah) dengan pemenang kontrak oleh CV. Karunia Berkah Abadi dengan wakil Direktur Eka Yoga Rp1.047.974.400,- (satu milyar empat puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) Nomor kontrak : 027/DAK.APBD/VII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dengan masa kegiatan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender. Sedangkan sumber dana yaitu dana transfer dari pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2021;

- Bahwa metode pembayaran pada kegiatan pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 yakni secara per termin sesuai dengan kontrak pada masing-masing sekolah, dengan rincian per termin yaitu Termin I sebesar 25% dari nilai kontrak, Termin II sebesar 45% dari nilai kontrak dan Termin III sebesar 30% dari nilai kontrak;

- Bahwa dokumen yang dibutuhkan pada saat dilakukan pencairan per tahap yakni:

Termin I yaitu :

- Surat Permohonan Pembayaran 25%
- Rincian penggunaan dana 25%
- Jaminan Uang Muka
- Surat Pernjanjian SPMK
- Jaminan Pelaksana

Halaman 90 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. E Faktur
- g. Materai 2 Lembar

Termin II yaitu :

- a. Surat permohonan pembayaran 45%
- b. Rincian penggunaan dana 45%
- c. E Faktur
- d. Materai 2 lembar
- e. Fotokopi rekening
- f. Laporan harian 0 s/d 75%
- g. Laporan mingguan 0 s/d 75%
- h. Laporan bulanan 0 s/d 75%
- i. Foto dokumentasi 0 s/d 75%

Termin III yaitu:

- a. Surat permohonan pembayaran termin III 30%
- b. Rincian penggunaan dana 30%
- c. E Faktur
- d. Materai 2 lembar
- e. Fotokopi rekening
- f. Jaminan pemeliharaan 180 hari kerja kalender
- g. Laporan harian 0 s/d 100%
- h. Laporan mingguan 0 s/d 100%
- i. Laporan bulanan 0 s/d 100%
- j. Asbuilt Drawing
- k. Soft Drawing
- l. Foto Dokumentasi 0 s/d 100%

- Bahwa mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara kepada penyedia yakni dokumen, dokumentasi dan pengajuan pembayaran pada PPK dikumpulkan oleh PPTK dan PPTK melakukan penelitian berkas-berkas bersama dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), apabila lengkap maka dokumen/berkas tersebut dibuatkan SPP-LS dan diteruskan kepada Subbag Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk diverifikasi sebelum diterima oleh Bendahara Pengeluaran (alm. Wily Arya, ST) dan diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai dasar penerbitan SP2D di BPKAD Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa nomor dan tanggal SPP LS dan SPM LS untuk kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis dan Tanaman Pangan Hortikultura di SMK Negeri 1 Gomo yakni:

Termin I:

- a. SPP-LS nomor: - (dokumen tertinggal)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. SPM-LS nomor: 900/277.Disdik/2021 tanggal 28 September 2021;

Termin II dan III:

a. SPP-LS nomor: 906/348/DAK.SMK/XII/2021 tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021;

b. SPM-LS nomor: 900/738.Disdik/2021 tanggal 28 Desember 2021;

- Bahwa saksi menerangkan besaran nilai yang dibayarkan masing-masing termin kepada masing-masing penyedia pada kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis dan Tanaman Pangan Hortikultura di SMK Negeri 1 Gomo yakni :

Termin I sebesar Rp261.993.600,- pada tanggal 28 September 2021;

Termin II dan III sebesar Rp785.980.800,- pada tanggal 29 Desember 2021;

- Bahwa kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri-1 Gomo dalam Bidang Pembinaan SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan Kepala Bidang, yang mana pada bulan Januari s/d Agustus 2021 dijabat oleh Sdr Andri Simatupang, kemudian untuk bulan Agustus s/d Desember 2021 dijabat oleh Ichsanul Arifin Siregar, S.STP;

- Bahwa penyebab sehingga Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini tidak dilibatkan dalam kelengkapan dokumen administrasi keuangan yakni setelah saksi bertanya pada pimpinan hal tersebut diatas bahwasanya KPA diundang pada setiap rapat tidak hadir dan pada saat dilakukan proses pembayaran berupa kelengkapan administrasi KPA tidak mau menandatangani dokumen administrasi tersebut sehingga PA melakukan koordinasi dengan Inspektur, BPKAD dan Sekda Provinsi Sumut seterusnya berkoordinasi kepada Gubernur perihal permasalahan yang dihadapi dan hasilnya PA mengambil alih penandatanganan administrasi, mengingat telah melakukan koordinasi dan waktu yang telah diberikan oleh BPKAD pada saat proses pencairan;

- Bahwa pengelolaan keuangan pada kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis dan Tanaman Pangan Hortikultura di SMK Negeri-1 Gomo saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu sudah melaporkan penggunaan keuangan secara berjenjang melalui PPK kepada pimpinan di Dinas Pendidikan

Halaman 92 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara maupun kepada Inspektorat dan BPKAD Provinsi Sumatera Utara selaku operator OMSPAN Online (aplikasi penggunaan dana DAK);

- Bahwa kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri-1 Gomo Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 137/5856.a/DAK.SMK/XII/ 2021 tanggal 11 Desember 2021 dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 943/5856/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura SMKN 1 Gomo telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik 100%. Namun berdasarkan tugas pokok dan wewenang saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan, dan yang mengetahui terkait dengan pemeriksaan fisik pekerjaan tersebut ialah PPK yaitu Saibani Nasution SH;

- Bahwa kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri-1 Gomo telah dibayarkan 100% kepada penyedia, karena Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 137/5856.a/DAK.SMK/XII/ 2021 tanggal 11 Desember 2021 dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 943/5856/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura SMKN 1 Gomo telah selesai 100%;

- Bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu ada mendapatkan honor pada kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri-1 Gomo sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), besarah honor tersebut diberikan berdasarkan SK Gubernur, dan untuk besaran Honor tersebut berdasarkan besaran anggaran yang diatur pada DPA Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa penunjukan Konsultan Pengawas pada kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri-1 Gomo dan SMK Negeri 2 Siduaori dilakukan oleh Saibani Nasution SH.;

- Bahwa laporan dari Konsultan pengawas merupakan syarat wajib bagi penyedia untuk mengajukan pembayaran (Termin) sesuai dengan Realisasi Progres pekerjaan dilapangan;

- Bahwa saksi menerangkan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu, pada kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS)

Halaman 93 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan T.A 2021, PPK tidak ada memberlakukan keterlambatan denda atau surat teguran kepada Penyedia perihal lambatnya progres pekerjaan yang tidak sesuai jadwal kontrak

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

8. Muhammad Yasbi, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Drs. Saibani, S.H., dan tidak memiliki hubungan keluarga terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan berita acara pemeriksaan dihadapan penyidikan;

- Bahwa saksi menerangkan sebagai konsultan pengawas pada kegiatan pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-2 Siduaori Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021. Dan dapat saksi jelaskan pula kami menjadi consultant pengawas dibeberapa kegiatan yang sama yakni di SMK Negeri-1 Boronadu, SMK Negeri-1 Gomo, dan SMK Negeri-1 Onohazumba dengan nama perusahaan yang saksi gunakan yaitu CV. Rizki Utama Consultant dimana saksi sebagai Wakil Direktur;

- Bahwa mekanisme sehingga perusahaan saksi dinyatakan sebagai Penyedia Jasa Konsultan Pengawas pada kegiatan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri-1 Gomo, SMK Negeri-2 Siduaori, SMK Negeri-1 Onohazumba dan SMK Negeri-1 Boronadu awalnya perusahaan kami CV. Rizki Utama Consultant menyurati Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara meminta sebagai mitra/rekanan pada kegiatan fisik selaku Konsultan Pengawas, kemudian kami CV. Rizki Utama Consultant mengupload/melengkapi data di Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) di LPSE Provinsi Sumatera Utara kemudian Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Memilih kami melalui SIKaP dan kemudian mengundang Perusahaan kami (Melalui Email dan LPSE) untuk ikut serta dalam kegiatan konsultasi pengawasan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS), dimana kami memasukkan dokumen penawaran melalui LPSE Provinsi Sumatera Utara, setelah itu kami juga memasukkan dokumen kualifikasi data perusahaan dan personil perusahaan, selanjutnya kami diundang oleh Panitia LPSE Provinsi Sumatera Utara untuk mengikuti klarifikasi dokumen dan dimintakan surat keabsahan dokumen, setelah itu Panitia LPSE Provinsi Sumatera Utara menetapkan CV. Rizki Utama Consultant sebagai



pemenang Konsultan Pengawas dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak;

- Bahwa yang menjadi item kegiatan yang saksi lakukan untuk kegiatan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri-2 Siduaori dan SMK Negeri-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan T.A 2021 selaku penyedia Jasa Konsultan

Pengawas yaitu:

Mobilisasi personil di lapangan;

Mengawasi berjalan kegiatan pembangunan;

Melaporkan hasil pekerjaan di lapangan kepada PPK;

Membuat laporan tertulis secara mingguan, bulanan kepada PPK.

- Bahwa saksi menerangkan tugas, wewenang serta tanggungjawab

saksi sebagai Konsultan Pengawas yakni:

Tugas:

a. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang penyedia jasa pengawasan konstruksi memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.

b. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan, dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.

c. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/workmanship, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan yang terurai dalam rincian kontrak fisik, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik yang dicapai di setiap periode laporan berkala.

d. Mengawasi kepatuhan pelaksana pekerjaan terhadap pemenuhan syarat-syarat kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan (hse) oleh pelaksana.

e. Membantu menyelenggarakan rapat lapangan secara berkala serta membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan.

f. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan oleh pelaksana konstruksi.

g. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as-built drawings) sebelum serah terima.

h. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Membantu menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, dan serah terima pertama (PHO).
- j. Membantu memeriksa dokumen operasi dan pemeliharaan yang disusun oleh pelaksana.

Tanggung Jawab:

- a. Melaksanakan pengawasan pekerjaan di lapangan, sehingga tetap terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana kerja dan syarat/spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan.
- b. Menampung persoalan terkait pelaksanaan konstruksi di lapangan dan menyampaikan serta memberikan rekomendasi opsi solutif kepada PPK.
- c. Meneliti kebenaran atau membandingkan laporan progres pekerjaan yang di klaim/dinyatakan oleh pelaksana pekerjaan dengan yang diperoleh dari laporan tenaga konsultan supervisi di lapangan.

Wewenang:

- a. Memberikan peringatan dan teguran tertulis kepada pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap dokumen kontrak.
 - b. Meneliti dan memberikan persetujuan pada gambar pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh kontraktor sebelum dilaksanakan.
 - c. merekomendasikan kepada pengguna jasa untuk menghentikan pelaksanaan pekerjaan sementara jika pelaksana pekerjaan tidak memperhatikan peringatan yang diberikan.
 - d. Memberikan masukan pendapat teknis tentang permintaan tambah kurang pekerjaan yang diajukan oleh pelaksana fisik yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak.
- Bahwa Penyedia Jasa Konsultan Pengawas pada kegiatan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri-2 Siduaori dan SMK Negeri-1 Gomo Tahun Anggaran 2021 tunduk kepada aturan sebagai berikut:
- a. Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Halaman 96 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi;
- d. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa tentang perubahan Atas Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- e. Perpres Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik TA. 2021;
- f. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler bidang Pendidikan TA 2021;
- Bahwa kontrak jasa pengawasan untuk kegiatan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura di SMK di kabupaten Nias Selatan T.A 2021 yakni:
 - a. Surat Perintah Kerja (SPK) : 027/34/DAK.SMK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dengan nama paket pekerjaan Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 19 dengan nilai SPK Rp94.215.000,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah) yang sumber dana berasal dari APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2021 dengan masa pelaksanaan selama 90 hari kalender sejak tanggal 20 Agustus 2021 s/d 17 November 2021. 1 (satu) kontrak Untuk kegiatan pengawasan pembangunan di SMK Negeri-1 Onohazumba dan SMK Negeri-1 Boronadu;
 - b. Surat Perintah Kerja (SPK) : 027/28/DAK.SMK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dengan nama paket pekerjaan Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 16 dengan nilai SPK Rp94.215.000,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah) yang sumber dana berasal dari APBD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara TA. 2021 dengan masa pelaksanaan selama 90 hari kalener sejak tanggal 20 Agustus 2021 s/d 17 November 2021. 1 (satu) kontrak

Halaman 97 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk kegiatan pengawasan pembangunan di SMK Negeri-1 Gomo dan SMK Negeri-2 Siduaori;

- Bahwa Sumber dana berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa pekerjaan kegiatan jasa konsultasi pada paket 16 (SMKN-1 Gomo dan SMKN-2 Siduaori), personil yang ada di lapangan yaitu saksi sendiri dan Ridho Amran (Inspector), sedangkan untuk pekerjaan kegiatan jasa konsultasi pada paket 19 (SMKN-1 Boronadu dan SMKN-1 Onohazumba), Asmirus Laia (Inspector) dengan Ruben Situmorang (Inspector);
- Bahwa mekanisme pengawasan yang saksi lakukan yaitu awalnya kami dari Perusahaan Jasa Konsultasi Pengawasan meminta kepada pihak rekanan berupa Soft Drawing/Gambar Kerja, RAB yang terkontrak dan Spesifikasi Teknis sebagai acuan dalam pengawasan, kemudian berdasarkan hal tersebut kami sesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan di lapangan setelah itu kami melaporkan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa Konsultasi atas nama Saibani, SH dengan tetap berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Fisik atas nama Hasudungan Limbong, SE.;
- Bahwa sebagai konsultan pengawas membantu PPK pembangunan Fisik yakni terdakwa SAIBANI, SH dan bertanggung jawab melaporkan proses pekerjaan tersebut kepada PPK Konsultasi Pengawas yakni SAIBANI, SH;
- Bahwa besaran nilai kontrak pelaksanaan kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri-1 Gomo oleh CV. Karunia Berkah Abadi dengan wakil Direktur Eka Yoga Rp1.047.974.400,- (satu miliar empat puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa metode laporan yang digunakan konsultan Pengawas yaitu setiap hari kami turun ke lapangan untuk melihat progres pekerjaan terkecuali jika kondisi cuaca hujan sehingga tidak memungkinkan untuk turun ke lokasi pekerjaan, dimana nantinya dengan kami pergi meninjau kegiatan pembangunan di lapangan setiap harinya kami buat dalam bentuk laporan mingguan dan disatukan dalam bentuk laporan bulanan;
- Bahwa item pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak penyedia kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan T.A 2021 yakni:

Halaman 98 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Uraian Kegiatan	Jumlah Harga (Rp)
1	Pekerjaan Persiapan	10.775.813,15
2	Pekerjaan Tanah	49.084.495,00
3	Pekerjaan Pondasi	21.114.781,43
4	Pekerjaan Beton	252.054.914,42
5	Pekerjaan Pemasangan Dinding Bata dan Plasteran	96.494.775,00
6	Pekerjaan Pemasangan Pintu Jendela	43.800.000,00
7	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	96.830.100,00
8	Pekerjaan Langit-langit (plafond)	51.422.000,00
9	Pekerjaan Penutup atap	177.429.525,00
10	Pekerjaan Pengecatan	16.691.571,00
11	Pekerjaan Elektrikal	9.218.000,00
12	Pekerjaan Greenhouse	127.788.025,00
	TOTAL sebelum PPN	952.704.000,00

- Bahwa progres pekerjaan SMK Negeri-1 Gomo per tanggal 27 November 2021 sesuai dengan hasil laporan pengawasan di akhir masa kontrak hanya mencapai progres pekerjaan 22,99%, dengan masa pekerjaan produktif di lapangan selama \pm 40 (empat puluh) hari kalender sejak tanggal 20 Oktober 2021 s/d 27 November 2021. Namun ditanggal 16 Desember 2021 sesuai dengan pemantauan di lapangan kegiatan yang dilaksanakan oleh CV. Karunia Berkah Abadi sudah mencapai pemasangan bata dan pemasangan kusen serta dapat saksi jelaskan bahwa laporan Progress mingguan dan Bulanan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri-1 Gomo Kanupaten Nias Selatann sebanyak rangkap 5 (lima) sudah diserahkan kepada PPK konsultasi Pengawasan dengan maksud untuk diserahkan kepada PPK fisik, Bendahara SMK, Keuangan dan Arsip;

- Bahwa sebagai konsultan pengawas telah melaporkan dan berkoordinasi kepada Terdakwa SAIBANI,SH selaku PPK Pembangunan RPS SMKN-1 Gomo terkait pencapaian progress realisasi lapangan yang tidak sebanding dengan masa kontrak yang sudah berjalan. kemudian kami pada masa pelaksanaan kegiatan tersebut telah mengingatkan penyedia agar mempercepat progress pekerjaan melalui site intruction (Arahan) secara tertulis sekira 13 (tiga belas) surat ke penyedia yakni CV. Karunia Berkah Abadi melalui pelaksana lapangan SMKN-1 Gomo atas nama ARI. Dan kami merekomendasikan SAIBANI SH selaku PPK Pembangunan RPS SMKN-1 Gomo untuk melakukan putus kontrak namun setau kami sampai tahun 2021 berakhir tidak pernah dilakukan putus kontrak terhadap para penyedia ataupun Adendum waktu;

Halaman 99 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyedia SMK Negeri-1 Gomo yang dilaksanakan oleh CV. Karunia Berkah Abadi benar ada meminta persetujuan Laporan Realisasi Progress Lapangan untuk dijadikan sebagai syarat pencairan Termin II dan Termin III namun kami selaku konsultan pengawas tidak pernah menyetujui dan menandatangani Laporan Realisasi Progress Lapangan dikarenakan dokumen yang diajukan para penyedia tidak sesuai dengan realisasi progress di lapangan;
- Bahwa aturan yang mendasari sepengetahuan saksi terdapat pada Syarat Umum Kontrak yaitu:

Pasal 25 pengukuran/pemeriksaan :

- 1) Pada tahap awal pelaksana kontrak, pejabat penandatangan kontrak dan pengawas pekerjaan bersama-sama dengan penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, tenaga kerja konstruksi dan peralatan utama (Mutual Check Nol Persen);
- 2) Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka dapat dituangkan dalam addendum kontrak.

Kemudian pasal 36 terkait perubahan kontrak:

- 1) Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum kontrak;
- 2) Perubahan kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibat beberapa hal berikut meliputi:
 - a. Perubahan pekerjaan;
 - b. Perubahan harga kontrak;
 - c. Perubahan jadwal pelaksana pekerjaan dan/atau masa pelaksanaan;
 - d. Perubahan personil, managerial dan/atau peralatan utama;
 - e. Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi.
- 3) Untuk kepentingan perubahan kontrak pejabat penadantangan kontrak dapat meminta pertimbangan dari pengawas pekerjaan dan pejabat/panitia peneliti pelaksana kontrak;
- 4) Pejabat/panitia peneliti pelaksana kontrak meneliti kelayakan perubahan kontrak.

Poin 37 terkait perubahan pekerjaan;

- 1) Dalam hal terdapat perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang

Halaman 100 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



ditentukan dalam kontrak, pejabat penandatanganan kontrak bersama penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi :

- a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Menambah dan atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - c. Mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan;
 - d. Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- 2) Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 37 (1) namun ada perintah perubahan dari pejabat penandatanganan kontrak, pejabat penandatanganan kontrak bersama penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:
- a. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - b. Mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan;
 - c. Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- 3) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pejabat penandatanganan kontrak secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal;
- 4) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak

- Bahwa saksi menerangkan Laporan Realisasi Progress Lapangan menjadi syarat mutlak untuk dilakukan pencairan sesuai Progres lapangan yang diatur oleh Peraturan Presiden No.16 tahun 2018 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dan kami selaku konsultan pengawas bekerja sesuai masa kontrak pengawasan yang sejalan dengan masa kontrak pembangunan fisik, yang artinya jika masa kontrak berakhir maka kami berhak menerima pembayaran sesuai kontrak;
- Bahwa kegiatan di SMK Negeri 1 Gomo tidak pernah dilakukan Contract Change Order (CCO) maupun addendum kontrak;
- Bahwa sesuai dengan aturan dalam kontrak kami menyerahkan sebanyak 3 rangkap pelaporan pengawasan tersebut kepada PPK Jasa Konsultansi Pengawasan, PPK Kegiatan Fisik dan Arsip. Namun pada pelaksanaan realisasinya kami menyerahkan sebanyak 5 rangkap

Halaman 101 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



kepada PPK yang ditujukan kepada PPK Konsultan Pengawas, PPK kegiatan Fisik, Bendahara, BPK, Arsip;

- Bahwa untuk kegiatan jasa konsultasi pengawasan yang saksi laksanakan telah dibayarkan 100% oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, namun baru dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2022;

- Bahwa bulan april 2022 saksi ke lokasi pembangunan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura di SMK Negeri-1 Gomo namun pekerjaan belum sesuai dengan kontrak awal;

- Bahwa selaku **konsultan pengawas tidak pernah sama sekali menandatangani** dokumen Provisional Hand Over (PHO) Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura di SMK Negeri-1 Gomo tahun anggaran 2021;

- Bahwa saksi menerangkan sebagai berikut uraian pelaksanaan kegiatan di lapangan:

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah Harga (Rp)
1	Pekerjaan Persiapan	10.775.813,15
2	Pekerjaan Tanah	49.084.495,00
3	Pekerjaan Pondasi	21.114.781,43
4	Pekerjaan Beton	252.054.914,42
5	Pekerjaan Pemasangan Dinding Bata dan Plasteran	96.494.775,00
6	Pekerjaan Pemasangan Pintu Jendela	43.800.000,00
7	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	96.830.100,00
8	Pekerjaan Langit-langit (plafond)	51.422.000,00
9	Pekerjaan Penutup atap	177.429.525,00
10	Pekerjaan Pengecatan	16.691.571,00
11	Pekerjaan Elektrikal	9.218.000,00
12	Pekerjaan Greenhouse	127.788.025,00
	TOTAL sebelum PPn	952.704.000,00

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya
9. Eka Yoga Mulia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi Eka Yoga Mulia adalah Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi sejak tahun 2019 s.d sekarang;

-Bahwa CV. Karunia Berkah Abadi Pelaksana Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada SMKN-1 Gomo Tahun Anggran 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Eka Yoga Mulia mengetahui ada Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada SMKN-1 Gomo Tahun Anggran 2021, dari LPSE (Sistem Lelang Elektronik) Kantor Gubernur Sumatera Utara dengan pagu anggaran sebesar Rp1.309.968.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), nilai HPS Rp1.309.764.713,- (satu milyar tiga ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat tujuh ratus tiga belas rupiah) yang pada saat itu saksi memasukkan penawaran Rp1.047.974.400,- (satu miliar empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan harga di kontrak sama dengan penawaran;

-Bahwa metode pemilihan pemenang dilakukan dengan metode tender dengan penawaran terendah dan yang menentukan pemenang adalah POKJA 064-PK unit kerja pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Prov. SU Tahun Anggaran 2021;

-Bahwa struktur organisasi CV. KARUNIA BERKAH ABADI adalah:

1. Direktur : **FAKHRUROZI**
2. Wakil Direktur : **EKA YOGA MULIA**
3. Komisaris : **IKA PUTRI SETIAWAN**

-Bahwa Eka Yoga Mulia menjelaskan sepengetahuannya perusahaan yang mendaftar serta memasukan penawarannya ke LPSE Provinsi Sumatera Utara untuk kegiatan ini, ada 65 (enam puluh lima) perusahaan yang daftar dan ada 13 (tiga belas) perusahaan yang memasukan penawaran termasuk CV. KARUNIA BERKAH ABADI;

-Bahwa Pagu Anggaran Untuk kegiatan pembangunan di SMK Negeri-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Rp1.348.806.956,20 (satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh enam koma dua puluh rupiah) dengan pemenang kontrak oleh CV. Karunia Berkah Abadi dengan wakil Direktur Eka Yoga Rp1.047.974.400,- (satu milyar empat puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) Nomor kontrak : 027/DAK.APBD/VII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dengan masa kegiatan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender;

-Bahwa dalam kegiatan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggran 2021, sudah dibayarkan 100% sebagai berikut:

Termin I:

Halaman 103 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Perintah Membayar nomor : 900/277.Disdik/2021 tanggal 28 September 2021 sebesar **Rp261.993.600,-** belum dipotong pajak;
Termin II dan III:

Surat Perintah Membayar nomor : 900/738.Disdik/2021 tanggal 28 Desember 2021 sebesar **Rp785.980.800,-** belum dipotong pajak;

- Bahwa Eka Yoga Mulia menerangkan Surat dari CV Karunia Berkah ABADI Nomor: 97/UM/KBA/IX/2021 tanggal 02 September 2021 yang dibuat di Kota Medan perihal Permohonan Pembayaran Termin I (satu) sebesar uang muka **Rp261.993.600,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah)** yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 dan di tandatangani oleh EKA YOGA MULIA selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi dan Surat dari CV Karunia Berkah ABADI Nomor: 109/UM/KBA/IX/2021 tanggal 24 Desember 2021 yang dibuat di Kota Medan perihal Permohonan Pembayaran Termin II (dua) dan Termin III (tiga) sebesar **Rp785.980.800,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah)** yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 dan di tandatangani oleh EKA YOGA MULIA selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi adalah surat yang saya ajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 untuk pengajuan pencairan termin I (satu), dan tanda tangan yang terdapat pada surat tersebut adalah tanda tangan saya;

- Bahwa syarat untuk melakukan pencairan pada termin I, termin II dan Termin III, yaitu:

1. Untuk pencairan pada Termin I dokumen yang diperlukan yaitu:
 - a. foto dokumentasi dimulainya pelaksanaan pekerjaan
 - b. surat permohonan penarikan uang muka 25% dari nilai kontrak
 - c. laporan perincian penggunaan uang muka senilai 25% dari nilai kontrak
 - d. Berita Acara Serah Terima Lapangan;
2. Untuk Pencairan Termin II dokumen yang diperlukan yaitu:
 - a. surat permohonan penarikan termin II sebesar 45% dari nilai kontrak

Halaman 104 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- b. laporan harian dan laporan mingguan (backup data) terkait dengan progress Pembangunan dengan capaian 75%
3. Untuk Pencairan Termin III dokumen yang diperlukan yaitu:
 - a. Surat permohonan penarikan termin III sisa pembayaran 30% dari nilai kontrak terkait dengan pelunasan pembayaran atas pekerjaan
 - b. laporan harian dan laporan mingguan (backup data) terkait dengan progress Pembangunan dengan capaian 100%
 - c. Berita Acara Penyerahan Pertama /Progres Hand Over (PHO).

- Bahwa uang yang sudah dibayarkan 100% dan telah masuk ke rekening perusahaan sejumlah **Rp933.649.920,- (sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);**

- Bahwa Saksi menerangkan alasan pencairan termin II digabungkan dengan pencairan termin III agar pencairan termin III tidak masuk ke dalam pembebanan APBD Perubahan meskipun progres pekerjaan tersebut belum selesai 100%;

- Bahwa pekerjaan yang ditambah adalah Tembok penahan tanah (TPT) dan timbunan sekira Rp151.678.000,- (Seratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan pekerjaan yang di kurangi adalah Pekerjaan Penutup lantai dan dinding sebesar Rp99.178.000,- (sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), Pekerjaan pemasangan langit-langit (Plafond) sebesar Rp52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan total Rp151.678.000,- (Seratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Dan dapat saya jelaskan bahwa lokasi awal sesuai dengan gambar rencana, didapati luas lahan tidak mencukupi untuk dibangun Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan oleh karena itu rekanan koordinasi dengan Saibani selaku PPK untuk memindahkan lokasi pembangunan disekitaran kompleks sekolah SMKN-1 Gomo namun lahan miring sehingga harus dibuat Tembok Penahan Tanah (TPT) dan timbunan itulah alasan kami meminta CCO (pekerjaan tambah/kurang) kepada Saudara **SAIBANI** selaku PPK;

Halaman 105 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Eka Yoga Mulia menerangkan menurutnya Pekerjaan Penutup lantai dan dinding sebesar Rp99.178.000,- (sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan Pekerjaan pemasangan langit-langit (Plafond) sebesar Rp52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang bisa menutup volume pekerjaan Tembok Penahan Tanah (TPT);

- Bahwa Eka Yoga Mulia ataupun tim tidak ada melakukan survey lokasi ke Kecamatan Gomo Kab. Nias Selatan;

- Bahwa Eka Yoga Mulia tidak mengetahui Petunjuk Teknis tentang pelaksanaan dalam Paket Pekerjaan Kontruksi Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada SMKN-1 Gomo Tahun Anggran 2021 dan tidak mempedomani juknis;

- Bahwa Eka Yoga Mulia menjelaskan tidak tersedia lahan seluas 12 meter x 12 meter, sehingga atas saran dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pak SAIBANI untuk membangun sisa 6 meter x 6 meter di sekitaran lokasi sekolah, namun sampai saat ini masih dalam proses pengerjaan, yang ditangani Eka Yoga Mulia untuk pelaksanaan dalam Paket Pekerjaan Kontruksi Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun Anggran 2021 di Nias Selatan adalah hanya SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan;

- Bahwa Eka Yoga Mulia menjelaskan kegiatan Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggran 2021 belum selesai dikerjakan;

- Bahwa Eka Yoga Mulia menjelaskan konsultan pengawasan dalam kegiatan Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggran 2021 adalah CV. RIZKI UTAMA CONSULTANT dengan Inspektur lapangan atas nama Muhammad Yasbi;

Halaman 106 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal keterlambatan pekerjaan, PPK ada membelakukan keterlambatan denda kepada perusahaan sebesar Rp6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) selama 26 (dua puluh enam) hari;

- Bahwa Eka Yoga Mulia menjelaskan melakukan penandatanganan pengajuan pencairan mulai dari pencairan termin I maupun pencairan termin II dan III, tetapi yang melakukan pengurusan berkas sehingga dapat dilakukan pencairan 100% adalah saudara ICHSAN MAULANA;

- Bahwa saudara Ichsan Maulana tidak memiliki jabatan tertentu di dalam struktur organisasi CV. KARUNIA BERKAH ABADI, namun dalam pelaksanaan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMKN-1 Gomo telah dilakukan pencairan termin I sebesar Rp261.993.600 (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) uang tersebut diperuntukan modal awal pekerjaan, dimana pada saat itu yang ditunjuk sebagai penanggungjawab lapangan ialah Ariyono, kemudian setiap terdapat kebutuhan dana terkait pelaksanaan pembangunan lapangan, saudara Ariyono akan meminta untuk dikirimkan sejumlah uang untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan barulah Eka Yoga Mulia mengirimkan sejumlah uang sesuai dengan permintaan saudara Ariyono, akan tetapi berjalannya kegiatan pembangunan tersebut ternyata saudara Ariyono tidak melaksanakan kegiatan pembangunan sebagaimana mestinya dan uang tersebut tidak jelas peruntukannya sehingga CV. Karunia Berkah Abadi mengalami kekurangan modal dan disaat itu saudara Ichsan Maulana memberikan bantuan agar tetap berjalannya kegiatan pembangunan tersebut;

- Bahwa saudara ARIYONO tidak memiliki jabatan tertentu di dalam CV. KARUNIA BERKAH ABADI dan juga bukan merupakan karyawan dalam CV. KARUNIA BERKAH ABADI, namun dalam kegiatan pembagunan RPS SMKN 1 Gomo saudara ARIYONO memang melaksanakan tugasnya sebagai penanggungjawab lapangan akan tetapi tidak diangkat berdasarkan suatu perjanjian kerja, dan penunjukkannya hanya karena hubungan pertemanan saja dan dirinya siap untuk membantu saya dalam melaksanakan pekerjaan ini, kemudian saudara ARIYONO juga memiliki kemampuan dan pengalaman dalam bidang konstruksi;

Halaman 107 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Eka Yoga Mulia menjelaskan terkait surat dari CV. Rizky Utama Consultant, sebanyak 13 (tiga belas) yang ditujukan kepada CV. KARUNIA BERKAH ABADI perihal site Instruksi, saksi selaku Penyedia belum pernah menerima surat tersebut;

- Bahwa dari hasil temuan sebesar Rp228.554.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Dalam Bentuk Pemeriksaan Khusus atas dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor: 700.1.2.3/1992/ITPROVSU tanggal 13 Juli 2023 dari Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, saya telah melakukan penyetoran sebanyak 3 (tiga) kali dan dapat saya jelaskan sebagai berikut:

1. sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ke RKUD Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Bukti Tanda Setoran (STS) pada tanggal 15 November 2022 di Bank SUMUT Cabang Koordinator Medan;
2. sebesar Rp15.228.000,- (lima belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ke RKUD Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Tanda Setoran pada tanggal 10 Mei 2023 di bank Sumut Koordinator Utama Medan;
3. sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke RKUD Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Tanda Setoran pada tanggal 29 Mei 2023 di bank Sumut Koordinator Utama Medan;

Namun terhadap sisa kelebihan bayar senilai Rp.200.326.000, (dua ratus juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) belum saya tindak lanjuti kembali.

- Bahwa Eka Yoga Mulia menjelaskan saudara Drs. Saibani Nasution, S.H. pernah meminta sejumlah uang kepadanya dengan alasan untuk operasional sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan uang tersebut telah saya berikan kepada Drs. Saibani Nasution, S.H., selain itu Drs. Saibani Nasution, S.H. pernah meminta kepada saya untuk membeli tiket pesawat untuk keberangkatan Saudara Drs. Saibani Nasution, S.H.

Halaman 108 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan operasional ke Nias Selatan, seingat saya harga tiket tersebut sekira Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Eka Yoga Mulia memberikan uang tersebut pada tanggal 11 Maret 2022 dengan cara transfer *mobile banking* rekening Bank Syariah Indonesia milik saya ke rekening Bank BRI saudara SAIBANI NASUTION SH dan saya memiliki bukti pengiriman tersebut yang dapat saya perlihatkan kepada penyidik saat ini;

- Bahwa saksi Eka Yoga Mulia yang mengirimkan uang tersebut kepada SAIBANI NASUTION SH, dan SAIBANI NASUTION SH merupakan orang yang sama dengan Drs.SAIBANI NASUTION, S.H. selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) pada kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hlortikultura SMKN-1 Gomo Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Nias Selatan;

- Bahwa saudara Drs. Saibani Nasution, S.H., tidak pernah turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan yang saya kerjakan, bahkan sejak rekayasa lapangan sebelum dimulainya pekerjaan saudara Drs. Saibani Nasution, SH pun tidak ikut turun ke lapangan;

- Bahwa saksi telah menipiskan uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada penuntut umum yang telah di setorkan ke Rekening Penampungan Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Nias Selatan sebagai bentuk pengembalian kerugian keuangan negara;

-Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Hafidz Tigor Barita, ST., CGCAE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Hafidz Tigor Barita, ST., CGCAE., adalah Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat Tugas Nomor: 800.1.11.1/561/ITPROVSU tanggal 21 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Larso Marbun selaku Inspektur pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara berdasarkan permohonan Bantuan Ahli Nomor: B-349/L.2.30/Ft.1/02/2024 dari Kejaksaan Negeri Nias Selatan tanggal 15 Februari 2024;

- Bahwa dasar hukum Ahli melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli adalah:

a. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Nias Nomor: B – 544/ L.2.30/ Fd.1/

Halaman 109 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/ 2023 Tanggal 20 Maret 2023 Perihal: Permintaan untuk Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;

b. Surat Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Utara Nomor: 700/ 471/ Inspektorat/ VII/ 2023 Tanggal 05 Juni 2023 untuk melakukan pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan negara dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa Ahli menjelaskan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Nomor 1 dan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

a. Bahwa Pengertian keuangan negara menurut Pasal 2 : keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

1. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan negara dan pengeluaran negara;
4. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
5. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
7. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

b. "Keuangan Negara" menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" termuat dalam Penjelasan Alinea ke 3 "*keuangan negara*" yang dimaksud adalah **seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan**

Halaman 110 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
 2. **berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban** Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), yayasan, **badan hukum**, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
- Bahwa prosedur yang dilaksanakan pada Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:
- a. Penyidik Kejaksaan Negeri Nias Selatan melakukan ekspose atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 untuk kegiatan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan di Tahun 2021 pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 di Kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
 - b. Tim Inspektorat Provinsi Sumatera Utara:
 - 1) Mengumpulkan data dan bukti yang diperoleh melalui Penyidik;
 - 2) Melakukan reviu serta penilaian kecukupan data dan bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Nias Selatan;
 - 3) Membandingkan fakta yang ditemukan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;



- 4) Melakukan pengujian dan analisis data serta bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Nias Selatan;
- 5) Merekonstruksi dan merangkai data dan bukti dalam satu rangkaian fakta dan proses kejadian;
- 6) Membuat simpulan hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- 7) Melakukan pembahasan hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Nias Selatan;
- 8) Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti-bukti yang diperoleh maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan **Metode Kerugian Total dengan Penyesuaian** yaitu dengan membandingkan antara seluruh jumlah uang yang dikeluarkan atau dibayarkan oleh Negara/Daerah dengan imbalan/prestasi/barang yang diterima atau didapatkan oleh Negara/Daerah. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terbatas pada pembuktian kebenaran terhadap dokumen-dokumen, bukti pembayaran, bukti setoran kelebihan bayar ke Kas Daerah dan Laporan Hasil Pemeriksaan Tenaga Ahli Politeknik Negeri Medan Ir. M. Koster Silaen, M.T, Nomor: 02/LP-TS/PL/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan TA 2021;

- Bahwa berdasarkan data, keterangan, informasi dan laporan ahli dari Politeknik Negeri Medan terdapat kelebihan pembayaran akibat ada item pekerjaan yang tidak dikerjakan dan juga akibat kekurangan volume atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp200.326.000,- (Dua Ratus Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);**

- Bahwa bukti atau data yang Ahli dan Tim Pemeriksa peroleh bersama dalam melakukan Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021, yaitu:

a. Data dan bukti yang diperoleh Tim Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dari Kejaksaan Negeri Nias Selatan:

1) Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 902/4805/Subbag Umum/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Perubahan Atas Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

2) Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 027/ 216/ DAK.APBD/ VIII/ 2021 tanggal 30 Agustus 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMA, Bidang SMK dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan CV. Karunia Berkah Abadi untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo dengan Harga Kontrak sebesar Rp1.047.974.400,00 (satu millar empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah).

3) Berita Acara Peninjauan Lapangan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo, hari Kamis tanggal 8 Juni 2023.

4) Fotokopi Dokumen Pembayaran Termin I Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMA Negeri 1 Gomo yang terdiri dari:

a) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5270 tanggal 28 September 2021 kepada CV. Karunia Berkah Abadi untuk pembayaran Termin I Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo sebesar Rp.233.412.480,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

b) Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) kepada CV. Karunia Berkah Abadi sebesar Rp.233.412.480,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

c) Fotokopi Daftar Check List Kelengkapan Dokumen.

Halaman 113 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Fotokopi Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak SPM-LS Barang dan Jasa Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo tanggal 28 September 2021.

e) Fotokopi Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo tanggal 28 September 2021.

f) Fotokopi Lampiran Resume Kontrak/SPK Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo tanggal 28 September 2021.

g) Fotokopi kuitansi CV. Karunia Berkah Abadi sebesar Rp.261.993.600,00 (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) untuk keperluan Pembayaran Termin I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontrak untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo dengan Nomor Surat Perjanjian: 027/216/DAK.APBD/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021;

h) Fotokopi Berita Acara Pembayaran antara Sdr. Prof. Drs. Syaifuddin, M.A.,Ph.D selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan Sdr. Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi Nomor: 906/173/DAK.SMK/IX/2021 tanggal 20 September 2021;

i) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 991/174/DAK.SMK/IX/2021 Tahun 2021 tanggal 20 September 2021 Surat Pengantar;

j) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nama Perusahaan CV. Karunia Berkah Abadi Deskripsi Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Nomor:



991/174/DAK.SMK/IX/2021 Tahun 2021 tanggal 20 September 2021 Ringkasan Kegiatan.

k) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 991/ 174/ DAK.SMK/ IX/ 2021 Tahun 2021 tanggal 20 September 2021 Ringkasan SPD.

l) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 991/ 174/ DAK.SMK/ IX/ 2021 Tahun 2021 tanggal 20 September 2021 Rincian.

m) Fotokopi Surat Sdr. Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 97/UM/KBA/IX/2021 tanggal 2 September 2021 perihal: Permohonan Pembayaran Termin I (satu).

n) Fotokopi Surat Sdr. Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo beserta Lampiran Nomor: 029/SP/CV.KBA/IX/2021 tanggal 6 September 2021 perihal: Permohonan Persetujuan Mulai Kerja.

o) Fotokopi Rincian Termin I (satu).

p) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Lapangan Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan antara Sdr. Saibani selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMA, Bidang SMK dan Pendidikan Khusus dengan Sdr. Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi tanggal 1 September 2021.

q) Fotokopi Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo.

5) Fotokopi dokumen pembayaran Termin II dan III Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMA Negeri 1 Gomo yang terdiri dari:

Halaman 115 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- a) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13202 tanggal 29 Desember 2021 kepada CV. Karunia Berkah Abadi untuk pembayaran Termin II dan III Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo sebesar Rp.700.237.440,00 (tujuh ratus juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- b) Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) kepada CV. Karunia Berkah Abadi sebesar Rp.700.237.440,00 (tujuh ratus juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- c) Fotokopi Daftar *Check List* Kelengkapan Dokumen.
- d) Fotokopi Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak SPM-LS Barang dan Jasa Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo tanggal 28 Desember 2021.
- e) Fotokopi Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo tanggal 28 Desember 2021.
- f) Fotokopi Lampiran Resume Kontrak / SPK Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan tanggal 28 Desember 2021.
- g) Fotokopi Kuitansi CV. Karunia Berkah Abadi sebesar Rp.785.980.800,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) untuk keperluan Pembayaran Termin ke-II dan Termin ke-III (lunas) sebesar dari Nilai Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/216/DAK.APBD/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dan Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/216.ADD-1/DAK.APBD/X/2021 tanggal 20 Oktober 2021.
- h) Fotokopi Berita Acara Pembayaran antara Sdr. Prof. Drs. Syaifuddin, M.A. Ph.D selaku Pengguna Anggaran Dinas

Halaman 116 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan Sdr. Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi Nomor: 906/347/DAK.SMK/XI/2021 tanggal 27 Desember 2021.

i) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Surat Pengantar Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pendidikan Nomor: 906/348/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021.

j) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Rincian Rencana Penggunaan Nomor: 906/348/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021.

k) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Ringkasan Kegiatan Nomor: 906/348/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021.

l) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Ringkasan SPD Nomor: 906/348/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021.

m) Fotokopi Berita Acara Pembayaran antara Sdr. Prof. Drs. Syaifuddin, M.A., Ph.D selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan Sdr. Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi Nomor: 906/347/DAK.SMK/XI/2021 tanggal 27 Desember 2021.

n) Fotokopi Rencana Penggunaan Dana (RPD) pada Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo tanggal 24 Desember 2021.

o) Fotokopi Surat Sdr. Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 109/UM/CV.KBA/XIII/2021 tanggal 24 Desember 2021 perihal: Permohonan Pembayaran Termin II dan III.

p) Fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan antara Sdr. Saibani, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi

Halaman 117 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Khusus (DAK) Reguler Bidang SMA, SMK dan Pendidikan Khusus dengan Sdr. Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi untuk Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Nomor: 943/4875/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021.

q) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara Sdr. Saibani, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMA, SMK dan Pendidikan Khusus dengan Sdr. Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi untuk Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Nomor: 137/4998/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021

r) Fotokopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan antara Sdr. Saibani, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMA, SMK dan Pendidikan Khusus dengan Sdr. Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi untuk Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Nomor: 137/4875.a/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021.

s) Fotokopi Berita Acara Penyerahan Berkas Fisik antara Sdr. Saibani, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMA, SMK dan Pendidikan Khusus dengan Sdr. Prof. Drs. Syaifuddin, M.A., Ph.D selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk Kegiatan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Nomor: 137/5169/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021

t) Fotokopi Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang SMK APBD dan DAK kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran (PA)

Halaman 118 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 943/346/PPTK/BID.SMK/XII/2021 tanggal 27
Desember 2021 perihal: Laporan Pelaksanaan Pekerjaan.

u) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) antara Sdr. Saibani, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMA, SMK dan Pendidikan Khusus dengan Sdr. Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi untuk Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Nomor: 137/5168/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021.

v) Fotokopi Jaminan Pemeliharaan (*Surety Bond*) Nomor Jaminan: SBD 2021 04.0 2 104521 tanggal 24 Desember 2021 kepada: CV. Karunia Berkah Abadi selaku Terjamin dan PT. Jamkrindo Syariah selaku Penerima Jaminan dengan nilai jaminan sebesar Rp.52.398.720,00 (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

6) Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMA, Bidang SMK dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan CV. Rizky Utama Consultant untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Paket 19 dengan Harga SPK sebesar Rp.94.215.000,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah).

7) Fotokopi Laporan Pendahuluan Konsultan Pengawas CV. Rizky Utama Consultant pada Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Paket 16 (SMK Negeri 1 Gomo dan SMK Negeri 2 Siduaori).

8) Fotokopi Laporan Akhir Konsultan Pengawas CV. Rizky Utama Consultant pada Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Paket 16 (SMK Negeri 1 Gomo dan SMK Negeri 2 Siduaori).

9) Fotokopi Laporan Dokumentasi CV. Rizky Utama Consultant pada Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktek

Halaman 119 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan.

10) Fotokopi Laporan Bulan-01 CV. Rizky Utama Consultant untuk Pekerjaan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan.

11) Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMA, Bidang SMK dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan CV. Karunia Berkah Abadi untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Negeri 1 Gomo dengan Harga Kontrak sebesar Rp.1.047.974.400,00 (satu miliar empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah).

12) Fotokopi Invoice Back Up Data CV. Rizky Utama Consultant Engineering Consultant untuk Pekerjaan Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Paket 16.

13) Fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perencanaan Ruang Praktek Siswa (RPS) ATPH SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan.

14) Fotokopi Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Perencanaan Ruang Praktek Siswa (RPS) ATPH SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan.

15) Fotokopi Gambar Perencanaan (Technical Drawing) Perencanaan Ruang Praktek Siswa (RPS) ATPH SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan.

16) Fotokopi 1 (satu) Set Surat CV. Risky Utama Consultant Engineering Consultant yang ditandatangani Konsultan Supervisi atas nama Muhammad Yasbi, ST selaku Inspektor Kepada Kontraktor Pelaksana/Penyedia Jasa CV. Karunia Berkah Abadi perihal Site Instruksi.

17) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) atas Kelebihan Bayar Pekerjaan Pembangunan RPS DAK 2021 di SMKN 1 Gomo nomor STS: 120050232002048728836 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta

Halaman 120 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) oleh CV. Karunia Berkah Abadi pada Dinas Pendidikan Provsu.

18) Fotokopi Kuitansi Pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut No. Arsip Bank: u2932946109 tanggal 15 November 2022 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

19) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) untuk Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran nomor STS: 120050232001823058919 sebesar Rp.15.228.000,- (lima belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan keterangan tambahan cicilan ke II Setoran Kelebihan Bayar Pekerjaan Pembangunan RPS DAK 2021 di SMK Negeri 1 Gomo, atas nama CV. Karunia Berkah Abadi pada Dinas Pendidikan Provsu.

20) Fotokopi Kuitansi Pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut No. Arsip Bank: b2775618300 tanggal 10 Mei 2023 sebesar Rp.15.228.000,- (lima belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

21) Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) untuk Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas nomor STS: 120050232001671605472 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan keterangan tambahan cicilan ke III Setoran Kelebihan Bayar Pekerjaan Pembangunan RPS DAK 2021 di SMK Negeri 1 Gomo, atas nama CV. Karunia Berkah Abadi pada Dinas Pendidikan Provsu.

22) Fotokopi Kuitansi Pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut No. Arsip Bank: b2958954107 tanggal 29 Mei 2023 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

23) Fotokopi BA – 1 Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pengguna Anggaran (PA) atas nama Prof. Dr. WAN SYAIFUDDIN, M.A tanggal 20 Maret 2023.

24) Fotokopi BA – 1 Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara atas nama MURDIANTO, S.Pd., MM tanggal 7 Maret 2023.

25) Fotokopi BA – 1 Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada SMKN-1 Gomo dan SMKN-1 Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 atas nama Drs. SAIBANI NASUTION, SH tanggal 8 Maret 2023.

Halaman 121 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) Fotokopi BA – 1 Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2021 atas nama ARWANSYAH CHAIRUL AMIN, SH., MM tanggal 17 Maret 2023.

27) Fotokopi BA – 1 Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pembangunan di SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2021 s/d 31 Desember 2021 atas nama Ir. Robinson, S.T., M.Pd tanggal 6 Maret 2023.

28) Fotokopi BA – 1 Berita Acara Pemeriksaan Saksi Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara T.A 2021 pada pembangunan di SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan atas nama HAMPRHY BANGUN tanggal 6 Maret 2023.

29) Fotokopi BA – 1 Berita Acara Pemeriksaan Saksi Kasubbag Keuangan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara atas nama DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN tanggal 8 Maret 2023.

30) Fotokopi BA – 1 Berita Acara Pemeriksaan Saksi Anggota Panitia/Pokja Pemilihan 064-PK Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2021, Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 sampai sekarang pada pembangunan di SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan atas nama MUHAMMAD SAFII HASIBUAN tanggal 14 Maret 2023.

31) Fotokopi BA – 1 Berita Acara Pemeriksaan Saksi Anggota Panitia/Pokja Pemilihan 064-PK Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 pada pembangunan di SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan atas nama RIKA HESTI BANGUN tanggal 14 Maret 2023.

32) Fotokopi BA – 1 Berita Acara Pemeriksaan Saksi Anggota Pokja pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 pada pembangunan di SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan atas nama MICHAEL SWANDY NABABAN,SE tanggal 14 Maret 2023.

Halaman 122 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33) Fotokopi BA – 1 Berita Acara Pemeriksaan Saksi Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi sejak tahun 2019 s.d sekarang atas nama EKA YOGA MULIA tanggal 16 Maret 2023.

34) Fotokopi BA – 1 Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagai Ahli dalam Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada SMKN-1 Gomo Tahun Anggaran 2021 atas nama Ir. M. KOSTER SILAEN, M.T tanggal 20 Maret 2023.

35) Fotokopi BA – 1 Berita Acara Pemeriksaan Saksi konsultan pengawas pada kegiatan pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-2 Siduaori dan SMKN 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 atas nama MUHAMMAD YASBI, ST tanggal 9 Februari 2023.

36) Fotokopi BA – 1 Berita Acara Pemeriksaan Saksi SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan TA. 2021 atas nama Toronasokhi Telaumbanua, S.Pd tanggal 9 Februari 2023.

b. Data dan bukti yang diperoleh Tim Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dari Hasil Klarifikasi ke beberapa pihak:

1) Laporan Hasil Pemeriksaan Tenaga Ahli Politeknik Negeri Medan Ir. M. Koster Silaen, M.T, Nomor: 02/LP-TS/PL/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri 1 Gomo;

2) Berita Acara Klarifikasi kepada Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi atas nama Eka Yoga Mulia, tanggal 15 Juni 2023;

3) Berita Acara Klarifikasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri 1 Gomo TA. 2021 atas nama Drs. Saibani Nasution, SH, tanggal 15 Juni 2023;

4) Berita Acara Klarifikasi kepada Wakil Direktur CV. Riski Utama Consultant atas nama Muhammad Yasbi, ST, tanggal 16 Juni 2023;

5) Berita Acara Klarifikasi kepada Tenaga Ahli atas nama Ir. M. Koster Silaen, M.T, tanggal 16 Juni 2023;

6) Berita acara peninjauan lapangan terhadap pekerjaan konstruksi pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis

Halaman 123 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri 1 Gomo TA 2021 di Kabupaten Nias Selatan, pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Kepala SMK Negeri 1 Gomo, Kasi Pidsus

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan data, keterangan, informasi dan laporan ahli dari Politeknik Negeri Medan dapat dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara, dimana terdapat kelebihan pembayaran akibat ada item pekerjaan yang tidak dikerjakan dan juga akibat kekurangan volume atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021, seperti diperlihatkan pada Tabel 2 di bawah ini;

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Selisih Harga (Rp.)
1	Pekerjaan Persiapan	10.775.813,15	10.775.813,15	-
2	Pekerjaan Tanah	50.370.680,00	50.370.680,00	-
3	Pekerjaan Pondasi	47.190.000,00	47.190.000,00	-
4	Pekerjaan Beton	237.315.139,20	222.105.139,20	15.210.000,00
5	Pekerjaan Pemasangan Dinding Bata dan Plester	89.472.900,00	81.488.550,00	7.984.350,00
6	Pekerjaan Pemasangan Pintu dan Jendela	43.800.000,00	40.800.000,00	3.000.000,00
7	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	99.178.000,00	-	99.178.000,00
8	Pekerjaan Langit-langit (Plafond)	52.500.000,00	11.200.000,00	41.300.000,00
9	Pekerjaan Penutup Atap	177.481.150,00	177.153.150,00	328.000,00
10	Pekerjaan Pengecatan	15.375.261,00	14.210.190,00	1.165.071,00
11	Pekerjaan Listrik	9.218.000,00	9.218.000,00	-
12	Pekerjaan Greenhouse	119.827.280,00	59.638.640,00	60.188.640,00
TOTAL		954.704.235,00	728.554.000,00	226.150.235,00

Anggaran 2021 yang disetorkan CV. Karunia Berkah Abadi ke Kas Daerah, seperti diperlihatkan pada Tabel 3 di bawah ini:

No	Uraian	Nomor STS	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Setoran kelebihan bayar pekerjaan Pembangunan RPS DAK 2021 di SMKN 1 Gomo	120050232002048728836	15 Nov 2022	3.000.000.00
2	Cicilan ke II Setoran Kelebihan bayar pekerjaan Pembangunan RPS DAK 2021 di SMKN 1 Gomo	120050232001823058919	10 Mei 2023	15.228.000.00
3	Cicilan ke III Setoran Kelebihan bayar pekerjaan Pembangunan RPS DAK 2021 di SMKN 1 Gomo	120050232001671605472	25 Mei 2023	10.000.000.00
TOTAL				28.228.000.00

- Bahwa berdasarkan Metode Kerugian Total dengan Penyesuaian untuk menghitung kerugian keuangan negara/daerah, maka diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan penyesuaian atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa

Halaman 124 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021, seperti diperlihatkan pada Tabel 4 dibawah ini:

URAIAN		
Jumlah item pekerjaan yang tidak dikerjakan dan juga akibat kekurangan volume oleh CV. Karunia Berkah Abadi	Jumlah setoran kelebihan bayar atas pekerjaan pembangunan RPS Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura pada SMKN 1 Gomo Kabupaten Nias tahun	Total (Rp)
1	2	3 = 1 - 2
Rp228.554.000.00	Rp28.228.000.00	Rp200.326.000.00

Terbilang: Dua ratus juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah

2. Ir. M. Koster Silaen, M.T., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Penilai Ahli Kegagalan Bangunan Bidang Keahlian Jalan;
- Bahwa dasar memberikan keterangan sebagai Ahli dalam persidangan ialah Surat Tugas Nomor: B/90/PL5/HM.00.01/2024 tanggal 06 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Direktur Politeknik Negeri Medan Dr. Ir. Idham Kamil, S.T., M.T. berdasarkan permohonan Bantuan Ahli Nomor: B-473/L.2.30/Ft.1/02/2024 dari Kejaksaan Negeri Nias Selatan;
- Bahwa Ahli menilai pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo dan SMKN-2 Siduaori Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021. Ruang lingkup pemeriksaan mencakup Kegiatan pembangunan di SMK Negeri-1 Gomo dengan pemenang kontrak CV. Karunia Berkah Abadi dengan wakil Direktur Eka Yoga Rp1.047.974.400,- (satu miliar empat puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) Nomor kontrak : 027/DAK.APBD/VII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dengan masa kegiatan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yang diduga ada penyimpangan;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo dan SMKN-2 Siduaori Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 telah sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku dengan mengacu pada Dokumen Kontrak dan Gambar Perencanaan;
- Bahwa prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli adalah dengan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Nias Selatan, selanjutnya bersama-sama turun kelapangan untuk memeriksa pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis

Halaman 125 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa metode yang ahli gunakan bersama Tim dalam Pemeriksaan perkara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mempelajari Dokumen Kontrak dan Gambar Perencanaan;
2. Peralatan yang dipergunakan pada saat pemeriksaan adalah meter;
3. Metoda pemeriksaan adalah dengan cara mengukur panjang, lebar dan tebal/tinggi;
4. Data-data yang diperoleh dari pemeriksaan dilapangan diproses untuk mengetahui volume terpasang dari setiap item pekerjaan yang kemudian dibandingkan dengan volume yang tertera pada SURAT PERJANJIAN (KONTRAK).

- Bahwa dokumen-dokumen yang ada dan dokumen Administrasi di Sesuaikan dengan Syarat Teknis masih perlu dilengkapi dengan dokumen back up data atau Final Quantity;

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 tanggal 17 Maret 2023 adalah laporan yang telah ahli serahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Nias Selatan berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan pada tanggal 08 Maret 2023 bersama-sama dengan Pihak dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, konsultan Pengawas, Pihak Sekolah dan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Nias Selatan;

- Bahwa kesimpulan dan hasil Penghitungan pada Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 adalah bahwa ada kelebihan pembayaran akibat ada item pekerjaan yang tidak dikerjakan dan juga akibat kekurangan volume seperti diperlihatkan pada Tabel dibawah ini;

			HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN	
No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Selisih Harga (Rp.)
1	Pekerjaan Persiapan	10,775,813.1 5	10,775,813.1 5	-
2	Pekerjaan Tanah	50,370,680.0 0	50,370,680.0 0	-

Halaman 126 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



3	Pekerjaan Pondasi	47,190,000.00	47,190,000.00	-
4	Pekerjaan Beton	237,315,139.20	222,105,139.20	15,210,000.00
5	Pek. Pemasangan Dinding Bata dan Plesteran	89,472,900.00	81,488,550.00	7,984,350.00
6	Pekerjaan Pemasangan Pintu dan Jendela	43,800,000.00	40,800,000.00	3,000,000.00
7	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	99,178,000.00	-	99,178,000.00
8	Pekerjaan Langit-langit (Plafond)	52,500,000.00	11,200,000.00	41,300,000.00
9	Pekerjaan Penutup Atap	177,481,150.00	177,153,150.00	328,000.00
10	Pekerjaan Pengecatan	15,575,261.00	14,210,190.00	1,365,071.00
11	Pekerjaan Elektrikal	9,218,000.00	9,218,000.00	-
12	Pekerjaan Greenhouse	119,827,280.00	59,638,640.00	60,188,640.00
	JUMLAH	952,704,223.35	724,150,162.35	228,554,061.00
			DIBULATKAN	228,554,000.00

- Bahwa ahli menerangkan penyimpangan/temuan yang terjadi pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN Nomor: 02/LP-TS/PL/III/2023 tanggal 17 Maret 2023;
- Bahwa data yang Ahli dan Tim peroleh adalah Dokumen Kontrak, Dokumen Perencanaan dan Laporan Hasil Pengawasan Dalam Bentuk Pemeriksaan Khusus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 oleh INSPEKTORAT PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Drs. Saibani Nasution, S.H, adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura haya pada SMKN-1 Gomo dan SMKN-1 Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 920/5528/Subbag

Halaman 127 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum/VII/2021 tentang Perubahan Kedua Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2021, tanggal 23 Juli 2021;

- Bahwa tugas pokok dan kewenangan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura haya pada SMKN-1 Gomo dan SMKN-1 Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 adalah:

- a. Melakukan serah terima pekerjaan beserta dokumen pendukungnya antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lama dengan yang baru;
- b. Menyusun perencanaan pengadaan;
- c. Menetapkan spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja;
- d. Menetapkan rancangan kontrak;
- e. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- f. Menetapkan besar uang muka yang akan dibayar kepada penyedia;
- g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. Menetapkan tim pendukung;
- i. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
- j. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- k. Menetapkan surat penunjukkan penyedia barang/jasa;
- l. Mengendalikan kontrak;
- m. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- n. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan berita acara penyerahan;
- o. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- p. Menilai kinerja penyedia;
- q. Menyusun perencanaan pengadaan sesuai kebutuhan organisasi perangkat daerah yaitu Dinas Pendidikan Sumatera Utara sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan;
- r. Dapat meminta bantuan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 128 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam kegiatan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura pada SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 yaitu CV. KARUNIA BERKAH ABADI dari Kota Medan. Harga Penilaian Sendiri (HPS) sebesar Rp1.309.968.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Penawaran sebesar Rp1.047.974.400,- (satu miliar empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah). Kontrak sebesar Rp1.047.974.400,- (satu miliar empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah). Dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)
- Bahwa Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Kelompok Kerja (POKJA) dalam kegiatan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura pada SMKN-1 Gomo dan SMKN-1 Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pengguna Anggaran (PA): Prof. Drs. SYAIFUDDIN, MA, Ph.D;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran: ICHSANUL ARIFIN SIREGAR;
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): Drs. SAIBANI NASUTION, SH (Terdakwa sendiri);
 - d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): ROBINSON, ST, M.Pd;
 - e. Kelompok Kerja (POKJA): RIKA HESTI BANGUN, SKM., MUHAMMAD SAFII, ST., dan MICHAEL SWANDY NABAN, SE;
 - f. Bendahara Pengeluaran Pembantu: HAMPRHY BANGUN
- Bahwa Penyedia Jasa Konsultan Pengawas dalam kegiatan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura pada SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 yaitu CV. RIZKY UTAMA CONSULTANT dari Kota Medan;
- Bahwa acuan dan pedoman Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura pada SMKN-1 Gomo dan SMKN-1 Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 yaitu Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Surat Keputusan Pengguna Anggaran

Halaman 129 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (tugas pokok dan kewenangan) dan Surat Perjanjian (Kontrak);

- Bahwa kegiatan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura pada SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021, Saya ada membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Spesifikasi Teknis;

- Bahwa CV. KARUNIA BERKAH ABADI melaksanakan kegiatan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura pada SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 027/216/DAK.APBD/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021;

- Bahwa penyelesaian Paket Pekerjaan Konstruksi tersebut yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, dimulai dari tanggal 30 Agustus 2021 dan harus sudah selesai pada tanggal 27 November 2021 dengan uraian pekerjaan sebagai berikut:

- a. Pekerjaan Persiapan Rp10.775.813,15 (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga belas koma lima belas rupiah);
- b. Pekerjaan Tanah Rp50.370.680,- (lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- c. Pekerjaan Pondasi Rp47.190.000,- (empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- d. Pekerjaan Beton Rp237.315.090,85 (dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu sembilan puluh koma delapan puluh lima rupiah);
- e. Pekerjaan Pemasangan Dinding Bata dan Plesteran Rp89.472.900,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- f. Pekerjaan Pemasangan Pintu dan Jendela Rp43.800.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- g. Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding Rp99.178.000,- (sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- h. Pekerjaan Langit-Langit (Plafond) Rp52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- i. Pekerjaan Penutup Atap Rp177.480.975,- (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);

Halaman 130 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Pekerjaan Pengecatan Rp15.575.261,- (lima belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh satu rupiah);
- k. Pekerjaan Elektrikal Rp9.218.000,- (sembilan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);
- l. Pekerjaan Greenhouse Rp119.827.280,- (seratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa tidak ada dilakukan Adendum Kontrak atau Contract Change Order (CCO) terhadap Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura pada SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021, dengan nilai kontrak sebesar Rp1.047.974.400,- (satu miliar empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura pada SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021, dengan nilai kontrak sebesar Rp1.047.974.400,- (satu milyar empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) sudah selesai dilaksanakan namun ada item-item didalam pekerjaan yang belum selesai sepenuhnya diantaranya:
 - a. Langit-langit (Plafond) teras bangunan Ruang Praktik Siswa (RPS);
 - b. Penutup Lantai bangunan Ruang Praktik Siswa (RPS); dan
 - c. Seharusnya ukuran Greenhouse 12mx12m, akan tetapi karena kondisi lokasi yang tidak memungkinkan hanya dibangun dengan ukuran 6mx12m
- Bahwa Untuk pembayaran terhadap pekerjaan sudah dilakukan yaitu:
 - a. **Termin pertama** tanggal 20 September 2021 dengan jumlah Rp261.993.600,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
 - b. **Termin kedua dan ketiga** tanggal 27 Desember 2021 dengan jumlah sebesar Rp785.980.800,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa Drs. Saibani Nasution, S.H., menerangkan:
 - a. Drs. Saibani Nasution, S.H., menyampaikan secara lisan kepada Penyedia dalam hal ini CV. Karunia Berkah Abadi untuk memperbaikinya pada bulan April 2022 sebelum masa pemeliharaan;
 - b. Drs. Saibani Nasution, S.H., tidak ada membuat teguran tertulis

Halaman 131 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



kepada Penyedia dalam hal ini CV. Karunia Berkah Abadi terkait item-item pekerjaan yang belum selesai;

c. Drs. Saibani Nasution, S.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melaksanakan tugas dengan tidak “Mengendalikan kontrak”;

d. Bahwa Drs. Saibani Nasution, S.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah melaporkan kepada KPA terkait terkait item-item pekerjaan yang belum selesai dalam rapat namun tidak ada notulen rapat;

e. Saya tidak ada menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan karena pekerjaan tidak selesai

- Bahwa mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara kepada penyedia adalah awalnya PPK bersama penyedia mengajukan pembayaran kepada PPTK, kemudian PPTK memverifikasi kelengkapan pembayaran, setelah lengkap PPTK mengajukan ke bagian keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang dalam hal ini yang menerima pertama yaitu Bendahara Pengeluaran Pembantu, kemudian setelah diverifikasi oleh Tim Verifikasi diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan dan setelah melihat lengkap seluruh dokumen a kembalikan ke Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian di paraf oleh Pejabat Pengelola Keuangan dan Sekretaris Dinas Pendidikan yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, setelah SPM terbit maka diserahkan ke BPKAD Provinsi Sumatera Utara untuk diterbitkan SP2D;

- Bahwa untuk pembayaran termin pada kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis dan Tanaman Pangan Hortikultura di SMK Negeri 1 Gomo, yaitu:

- Termin I:

Surat Perintah Membayar nomor: 900/277.Disdik/2021 tanggal 28 September 2021;

Rp261.993.600,-.

- Termin II dan III;

Surat Perintah Membayar nomor: 900/738.Disdik/2021 tanggal 28 Desember 2021;

Rp785.980.800,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat laporan penggunaan keuangan dana DAK tersebut yaitu Operator keuangan DAK yang dilaporkan di aplikasi OMSPAN di Kementerian Pendidikan RI;
- Bahwa Drs. Saibani Nasution, S.H., telah melaksanakan tugas pokok dan kewenangan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait kegiatan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura pada SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa kegiatan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura pada SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 pada saat proses pengadaan maupun pelaksanaannya sudah sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan tidak sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) karena pembangunannya tidak selesai;
- Bahwa Drs. Saibani Nasution, S.H., tidak mengetahui kenapa anggaran untuk pekerjaan tersebut dicairkan 100%;
- Bahwa tidak ada pengajuan CCO dari Penyedia CV. Karunia Berkah Abadi sebagai penyedia pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo;
- Bahwa Drs. Saibani Nasution, S.H., tidak ada memberlakukan keterlambatan denda atau surat teguran kepada Penyedia CV. Karunia Berkah Abadi perihal lambatnya progres pekerjaan yang tidak sesuai jadwal kontrak;
- Bahwa Drs. Saibani Nasution, S.H., menerangkan bahwa untuk kegiatan pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo ada jaminan Pelaksanaan ataupun Pemeliharaan karena sudah PHO, tidak mungkin bisa diajukan pencairan ke Asuransi Jamkrindo namun untuk jaminan pemeliharaan tidak dapat di cairkan karena kondisi pekerjaan belum selesai 100%;
- Bahwa Drs. Saibani Nasution, S.H., tidak ada membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 943/ 4875/ DAK.SMK/ XII/ 2021 tanggal 22 Desember 2021 tersebut, Terdakwa mencairkan anggaran adalah menggunakan Laporan Akhir dari consultan pengawas CV. Riski Utama Consultant per tanggal 27 November 2021, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 943/ 4875/ DAK.SMK/ XII/ 2021 tanggal 22 Desember 2021 namun dilaporkan

Halaman 133 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperlihatkan kepada Saya ada tandatangan Saya dan Pelaksana Pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa Drs. Saibani Nasution, S.H., tidak mengetahui isi Addendum Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/ 216.ADD-1/ DAK.APBD/ XI/ 2021 tanggal 20 Oktober 2021, tidak mengetahui apa dasar dilakukannya addendum, tidak mengetahuinya karena saya tidak ada membuat addendum kontrak;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa Pengawas tidak menandatangani Berita Acara tersebut karena saya juga tidak ada menandatangani berita acara tersebut namun berita acara yang diperlihatkan kepada Saya ada tandatangan Saya dan Pelaksana Pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa Drs. Saibani Nasution, S.H., ada menegur Penyedia pada tanggal 10 Desember 2021 melalui pesan singkat aplikasi whatsapp dan melalui telepon, Sepengetahuan Saya Site Instruksi dari Konsultan Pengawas tidak dilaksanakan oleh Penyedia, Bahwa dengan progres pekerjaan yang mencapai 22,99 % tidak dapat dilakukan pencairan anggaran kegiatan sebesar 100%;

- Bahwa Laporan Akhir Konsultan Pengawas Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 telah selesai 100 % terkait pekerjaan Pengawas dilapangan sudah 100%;

- Bahwa Terdakwa Drs. Saibani Nasution, S.H., menyampaikan hal tersebut kepada KPA dengan perintah agar pekerjaan tersebut diperbaiki, apabila pekerjaan tersebut telah melewati Tahun Anggaran dapat dilakukan perbaikan selama masih dalam masa pemeliharaan namun apabila telah melewati masa pemeliharaan tidak dapat lagi dilakukan pekerjaan yang telah melewati tahun anggaran;

- Bahwa Terdakwa Drs. Saibani Nasution, S.H., tidak mengakui tandatangan yang terdapat pada dokumen pencairan Termin I, Termin II dan, Termin III serta menyatakan bahwa tandatangannya telah ditiru/dipalsukan oleh seorang oknum, namun Terdakwa tidak pernah melaporkan perihal pemalsuan tandatangan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk di proses lebih lanjut secara pidana;

- Bahwa Ichsan Maulana telah menghadap Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk melakukan pencairan Termin II dan Termin III pada kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Tahun Anggaran 2021 yang dikerjakan oleh CV. Karunia Berkah Abadi, namun Terdakwa mengajukan syarat kepada Ichsan Maulana dapat mencairkan anggaran tersebut asalkan dapat melampirkan berita acara serah terima bangunan Ruang Praktik Siswa

Halaman 134 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo yang ditandatangani Kepala Sekolah dan foto-foto bangunan RPS tersebut, namun Ichsan Maulana tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta oleh Drs. Saibani Nasution, S.H., keesokan harinya Ichsan Maulana membawa orangtuanya yang merupakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Bernama Dr. H. Agus Tripriyono, SE, M.Si, Ak, CA., untuk menemui Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, yang selanjutnya Terdakwa Drs. Saibani Nasution, S.H., tidak mengetahui kelanjutannya, apakah Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Tahun Anggaran 2021 sudah dibayar atau belum;

- Bahwa Drs. Saibani Nasution, S.H., telah menitipkan uang sejumlah Rp150.326.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada penuntut umum yang telah di setorkan ke Rekening Penampungan Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Nias Selatan sebagai bentuk pengembalian kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 02/LP-TS/PL/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 oleh Tenaga Ahli Konstruksi atas nama Ir. Koster Silaen, M.T dari Politeknik Negeri Medan;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp200.326.000,- (Dua Ratus Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) sesuai dengan surat Nomor: 700.1.2.3/1992/ITPROVSU tanggal 13 Juli 2023 dari Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.....

Barang Bukti

1. 1 (satu) bundel Laporan Harian Jasa Konsultasi Pengawasan untuk pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan dibuat oleh CV. Rizky Utama Consultant;

Halaman 135 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel Laporan Bulan-01 Jasa Konsultasi Pengawasan untuk pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan dibuat oleh CV. Rizky Utama Consultant;
3. 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Konsultas Pengawas (CV. Rizky Utama Consultant) Jasa Konsultansi Pengawasan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 16 (SMKN 1 Gomo dan SMKN 2 Siduaori) T.A. 2021;
4. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Konsultan Pengawas (CV. Rizky Utama Consultant) Jasa Konsultansi Pengawasan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 16 (SMKN 1 Gomo dan SMKN 2 Siduaori) T.A. 2021;
5. 1 (satu) bundel Invoice Back Up Data Pekerjaan Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 16 yang dibuat oleh CV. Rizky Utama Consultant;
6. 1 (satu) bundel Laporan Dokumentasi Jasa Konsultasi Pengawasan untuk pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan dibuat oleh CV. Rizky Utama Consultant;
7. 1 (satu) lembar Surat Keterangan tertanggal 27 Desember 2021 yang menerangkan "Dengan ini menyatakan Pekerjaan Konsultan Pengawasan Bidang SMA dan SMK Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah selesai 100%" yang ditandatangani oleh Saibani, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMA, SMK, dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Saibani, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen DAK Bidang SMA/SMK/SLB yang tender ditunda/diulang Tahun Anggaran 2021;
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Muhammad Yasbi, ST selaku Wakil Direktur CV. Rizky Utama Consultant;
- 10.1 (satu) lembar surat No.: 01-SI/CV-RUC/IX/2021 tanggal 04 September 2021 ditunjukkan kepada Kotraktor Pelaksana/Penyedia Jasa (CV. Karunia Berkah Abadi) perihal Site Instruksi "progres pekerjaan dilapangan untuk saat ini masih 0,00%" yang ditandatangani oleh Muhammad Yasbi, ST selaku Inspektur Konsultan Supervisi CV. Rizky Utama Consultant;
- 11.1 (satu) lembar surat No.: 02-SI/CV-RUC/IX/2021 tanggal 11 September 2021 ditunjukkan kepada Kotraktor Pelaksana/Penyedia Jasa (CV. Karunia Berkah Abadi) perihal Site Instruksi "agar memperhatikan kesehatan dan

Halaman 136 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keselamatan kerja ke-3" yang ditandatangani oleh Muhammad Yasbi, ST selaku Inspektor Konsultan Supervisi CV. Rizky Utama Consultant;

12.1 (satu) lembar surat No.: 03-SI/CV-RUC/IX/2021 tanggal 18 September 2021 ditunjukkan kepada Kotraktor Pelaksana/Penyedia Jasa (CV. Karunia Berkah Abadi) perihal Site Instruksi "agar mempercepat penyelesaian dokumen-dokumen administrasi seperti dokumen MC0% dan membuat gambar acuan kerja (Shop Drawing) yang sesuai dengan hasil perhitungan MC0%" yang ditandatangani oleh Muhammad Yasbi, ST selaku Inspektor Konsultan Supervisi CV. Rizky Utama Consultant;

13.1 (satu) lembar surat No.: 04-SI/CV-RUC/IX/2021 tanggal 25 September 2021 ditunjukkan kepada Kotraktor Pelaksana/Penyedia Jasa (CV. Karunia Berkah Abadi) perihal Site Instruksi "agar segera mulai pelaksanaan item pekerjaan yang lainnya dilapangan dengan menggali pondasi" yang ditandatangani oleh Muhammad Yasbi, ST selaku Inspektor Konsultan Supervisi CV. Rizky Utama Consultant;

14.1 (satu) lembar surat No.: 05-SI/CV-RUC/X/2021 tanggal 02 Oktober 2021 ditunjukkan kepada Kotraktor Pelaksana/Penyedia Jasa (CV. Karunia Berkah Abadi) perihal Site Instruksi "segera mempercepat pelaksanaan pekerjaan dilapangan" yang ditandatangani oleh Muhammad Yasbi, ST selaku Inspektor Konsultan Supervisi CV. Rizky Utama Consultant;

15.1 (satu) lembar surat No.: 06-SI/CV-RUC/X/2021 tanggal 09 Oktober 2021 ditunjukkan kepada Kotraktor Pelaksana/Penyedia Jasa (CV. Karunia Berkah Abadi) perihal Site Instruksi "menyelesaikan dan menyerahkan dokumen MC0%, Shop Drawing sesuai dengan kondisi lapangan" yang ditandatangani oleh Muhammad Yasbi, ST selaku Inspektor Konsultan Supervisi CV. Rizky Utama Consultant;

16.1 (satu) lembar surat No.: 07-SI/CV-RUC/X/2021 tanggal 16 Oktober 2021 ditunjukkan kepada Kotraktor Pelaksana/Penyedia Jasa (CV. Karunia Berkah Abadi) perihal Site Instruksi "agar memasang cerucuk bambu sesuai dengan gambar yang ada" yang ditandatangani oleh Muhammad Yasbi, ST selaku Inspektor Konsultan Supervisi CV. Rizky Utama Consultant;

17.1 (satu) lembar surat No.: 08-SI/CV-RUC/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 ditunjukkan kepada Kotraktor Pelaksana/Penyedia Jasa (CV. Karunia Berkah Abadi) perihal Site Instruksi "agar mengerjakan pekerjaan pondasi tapak sesuai dengan ukuran yang sudah dijelaskan didalam gambar kerja yang ada" yang ditandatangani oleh Muhammad Yasbi, ST selaku Inspektor Konsultan Supervisi CV. Rizky Utama Consultant;

18.1 (satu) lembar surat No.: 09-SI/CV-RUC/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021 ditunjukkan kepada Kotraktor Pelaksana/Penyedia Jasa (CV. Karunia

Halaman 137 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkah Abadi) perihal Site Instruksi “agar mengerjakan tapak pondasi sesuai dengan gambar kerja yang ada” yang ditandatangani oleh Muhammad Yasbi, ST selaku Inspektor Konsultan Supervisi CV. Rizky Utama Consultant; **19.1** (satu) lembar surat No.: 10-SI/CV-RUC/XI/2021 tanggal 06 November 2021 ditunjukkan kepada Kotraktor Pelaksana/Penyedia Jasa (CV. Karunia Berkah Abadi) perihal Site Instruksi “progres yang tercapai pada minggu ke-10 ini masih 9,30%...” yang ditandatangani oleh Muhammad Yasbi, ST selaku Inspektor Konsultan Supervisi CV. Rizky Utama Consultant; **20.1** (satu) lembar surat No.: 11-SI/CV-RUC/XI/2021 tanggal 13 November 2021 ditunjukkan kepada Kotraktor Pelaksana/Penyedia Jasa (CV. Karunia Berkah Abadi) perihal Site Instruksi “agar mengerjakan pekerjaan pemasangan pondasi menerus dengan menggunakan komposisi campuran 1:4 sesuai dengan RAB,...” yang ditandatangani oleh Muhammad Yasbi, ST selaku Inspektor Konsultan Supervisi CV. Rizky Utama Consultant; **21.1** (satu) lembar surat No.: 12-SI/CV-RUC/XI/2021 tanggal 13 November 2021 ditunjukkan kepada Kotraktor Pelaksana/Penyedia Jasa (CV. Karunia Berkah Abadi) perihal Site Instruksi “agar mengerjakan pekerjaan sloof sesuai dengan gambar yang ada” yang ditandatangani oleh Muhammad Yasbi, ST selaku Inspektor Konsultan Supervisi CV. Rizky Utama Consultant; **22.1** (satu) lembar surat No.: 13-SI/CV-RUC/XI/2021 tanggal 27 November 2021 ditunjukkan kepada Kotraktor Pelaksana/Penyedia Jasa (CV. Karunia Berkah Abadi) perihal Site Instruksi “progres yang dicapai masih 22,99%...” yang ditandatangani oleh Muhammad Yasbi, ST selaku Inspektor Konsultan Supervisi CV. Rizky Utama Consultant; **23.1** (satu) bundel Laporan Dokumentasi Jasa Konsultasi Pengawasan untuk pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan dibuat oleh CV. Rizky Utama Consultant; Disita dari **Muhammad Yasbi, ST** sesuai dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor: 152/PenPid.B-SITA/2023/PN Gst tanggal 08 September 2023.

24.1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/216/DAK/APBD/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler dan Penugasan Bidang SMA, Bidang SMK dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan CV. Karunia Berkah Abadi untuk pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN 1 Gomo (Kode Tender: 19970027) harga kontrak: Rp1.047.974.400,- (Satu Milyar Empat

Halaman 138 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) APBD-DAK Tahun Anggaran 2021;

25.1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Perencanaan

Ruang Praktek Siswa (RPS) ATPH SMK Negeri 1 Gomo Kab. Nias Selatan;

26.1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perencanaan Ruang

Praktek Siswa (RPS) ATPH SMK Negeri 1 Gomo Kab. Nias Selatan;

27.1 (satu) bundel Gambar Perencanaan (Technical Drawing) Perencanaan

Ruang Praktek Siswa (RPS) ATPH SMK Negeri 1 Gomo Kab. Nias Selatan.

28.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM:

900/277.Disdik/2021 tanggal 28 September 2021 untuk keperluan

Pembayaran Termin I Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis

Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias

Selatan Bersumber Dari Dana DAK dengan jumlah SPM yang Dibayarkan

Rp233.412.480,00,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua

Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) yang ditandatangani oleh

Prof. Drs. Syaifuddin, M.A.Ph.D selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara/Pengguna Anggaran;

29.1 (satu) lembar Daftar Check List tanggal 28 September 2021 dengan

Nomor/Tgl SPM: 900/277.Disdik/2021 yang ditandatangani oleh Doli

Iskandar Mulia Hasibuan, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan

(PPK) dan Prof. Drs. Syaifuddin, M.A.Ph.D selaku Kepala Dinas Pendidikan

Provinsi Sumatera Utara/Pengguna Anggaran;

30.1 (satu) set Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak SPM-LS

Barang dan Jasa tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh Prof.

Drs. Syaifuddin, M.A.Ph.D selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi

Sumatera Utara/Pengguna Anggaran;

31.1 (satu) set Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak tanggal 28 September

2021 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. Syaifuddin, M.A.Ph.D selaku

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara/Pengguna Anggaran;

32.1 (satu) lembar Lampiran Resume Kontrak/SPK tanggal 28 September

2021 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. Syaifuddin, M.A.Ph.D selaku

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara/Pengguna Anggaran;

33.1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung

Barang dan Jasa tanggal 20 September 2021 ditunjukan kepada Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pendidikan yang

ditandatangani oleh Robinson, ST.,M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan dan Hamprhy Bangun selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;

34.1 (satu) set Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang

dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 991/174/DAK.SMK/IX/2021

tanggal 20 September 2021 yang ditandatangani oleh Robinson, ST.,M.Pd

Halaman 139 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Hamprhy Bangun selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;

35.1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 991/174/DAK.SMK/IX/2021 tanggal 20 September 2021 yang ditandatangani oleh Robinson, ST.,M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Hamprhy Bangun selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;

36.1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 906/173/DAK.SMK/IX/2021 tanggal 20 September 2021 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. Syaifuddin, M.A.Ph.D Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara/Pengguna Anggaran (Pihak Pertama) dan Eko Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi (Pihak Kedua);

37.1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Pembayaran Termin I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Kontrak untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo dengan Nomor Surat Perjanjian: 027/216/DAK.APBD/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 sebesar Rp261.993.600,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah);

38.1 (satu) lembar surat Nomor: 97/UM/KBA/IX/2021 tanggal 2 September 2021 ditunjukkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara perihal Permohonan Pembayaran Termin 1 (satu) yang ditandatangani oleh Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi;

39.1 (satu) lembar Rincian Termin 1 (satu) dari CV. Karunia Berkah Abadi;

40.1 (satu) lembar surat Nomor: 943/172/PPTK/DAK.SMK/IX/2021 perihal Laporan Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Robinson, ST.,M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMK;

41.1 (satu) lembar Notas Dinas ditunjukkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara perihal Permohonan Penandatanganan SPM yang ditandatangani oleh Robinson, ST.,M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMK;

42.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Lapangan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Kab. Nias Selatan tanggal 01 September 2021 beserta lampiran foto dokumentasi;

43.1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka (Surety Bond) Nomor Jaminan: SBD 2021 04.0 2 072557 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh

Halaman 140 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusiandi selaku Kepala Cabang PT. Jamkrindo Syariah dan Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi;

44.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5270 tanggal 28 September 2021 untuk keperluan Pembayaran Termin I Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Bersumber dari Dana DAK yang ditandatangani oleh Halimatussa dish, SE.,MAP selaku Kuasa BUD;

45.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 900/738.Disdik/2021 tanggal 28 December 2021 untuk keperluan Pembayaran Termin II dan Termin III Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo dengan jumlah SPM yang diminta Rp700.237.440,00,- (Tujuh Ratus Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah) yang ditandatangani oleh Prof. Drs. Syaifuddin, M.A.Ph.D selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara/Pengguna Anggaran;

46.1 (satu) lembar Daftar Check List tanggal__Desember 2021 dengan Nomor/Tgl SPM: 900/__.Disdik/2021 yang ditandatangani oleh Doli Iskandar Mulia Hasibuan, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Prof. Drs. Syaifuddin, M.A.Ph.D selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara/Pengguna Anggaran;

47.1 (satu) set Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak SPM-LS Barang dan Jasa tanggal__Desember 2021 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. Syaifuddin, M.A.Ph.D selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara/Pengguna Anggaran;

48.1 (satu) set Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak tanggal__Desember 2021 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. Syaifuddin, M.A.Ph.D selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara/Pengguna Anggaran;

49.1 (satu) lembar Lampiran Resume Kontrak/SPK tanggal__Desember 2021 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. Syaifuddin, M.A.Ph.D selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara/Pengguna Anggaran;

50.1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa tanggal 28 December 2021 ditunjukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pendidikan yang ditandatangani oleh Robinson, ST.,M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Hamprhy Bangun selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;

51.1 (satu) set Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 906/348/DAK.SMK/XI/2021 tanggal 28 December 2021 yang ditandatangani oleh Robinson, ST.,M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Hamprhy Bangun selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;

Halaman 141 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 906/348/DAK.SMK/XI/2021 tanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Robinson, ST.,M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Hamprhy Bangun selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;

53.1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 906/347/DAK.SMK/XI/2021 tanggal 27 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. Syaifuddin, M.A.Ph.D Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara/Pengguna Anggaran (Pihak Pertama) dan Eko Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi (Pihak Kedua);

54.1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Pembayaran Termin ke-2 dan Termin ke-3 (Lunas) sebesar dari Nilai Kontrak untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/216/DAK.APBD/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dan Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/216.ADD-1/DAK.APBD/X/2021 tanggal 20 Oktober 2021 sebesar Rp785.980.800,00,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah) tertanggal 27 Desember 2021;

55.1 (satu) set Rencana Penggunaan Dana (RPD) Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo tanggal 24 Desember 2021;

56.1 (satu) lembar surat Nomor: 109/UM/CV.KBA/XIII/2021 tanggal 24 Desember 2021 ditunjukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara perihal Permohonan Pembayaran Termin II dan Termin III yang ditandatangani oleh Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi;

57.1 (satu) lembar surat Nomor: 943/346/PPTK/BID.SMK/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 ditunjukan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) perihal Laporan Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Robinson, ST.,M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMK;

58.1 (satu) lembar Notas Dinas ditunjukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara perihal Permohonan Penandatanganan SPM yang ditandatangani oleh Robinson, ST.,M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMK;

59.1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 943/4875/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 untuk Pekerjaan

Halaman 142 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo yang ditandatangani oleh Saibani, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMA, SMK dan Pendidikan Khusus dan Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi;

60.1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 943/4875.a/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 untuk Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo yang ditandatangani oleh Saibani, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMA, SMK dan Pendidikan Khusus dan Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi;

61.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 943/4998/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 untuk Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo yang ditandatangani oleh Saibani, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMA, SMK dan Pendidikan Khusus dan Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi;

62.1 (satu) set Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: 137/5168/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 dengan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Kab. Nias Selatan yang ditandatangani oleh Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi dan Saibani, SH selaku Staf Sub. Bagian Program dan Tugas Pembantuan Bagian Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

63.1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Berkas Fisik kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Kab. Nias Selatan Nomor: 137/5169/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Saibani, SH Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMK, Bidang SMK dan Pendidikan Khusus dan Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph.D selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

64.1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan (Surety Bond) Nomor Jaminan: SBD 2021 04.0 2 072536 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Rusiandi selaku Kepala Cabang PT. Jamkrindo Syariah dan Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi;

Halaman 143 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65.1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan (Surety Bond) Nomor Jaminan: SBD 2021 04.0 2 104521 tanggal 24 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Rusiandi selaku Kepala Cabang PT. Jamkrindo Syariah dan Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi;

66.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13202 tanggal 29 Desember 2021 untuk keperluan Pembayaran Termin II dan Termin III Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Bersumber dari Dana DAK yang ditandatangani oleh Halimatussa dish, SE.,MAP selaku Kuasa BUD;

67.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 900/703.Disdik/2021 tanggal 30 Desember 2022 untuk keperluan Pembayaran Lunas Hutang DAK 2021 Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 16 dengan jumlah SPM yang Dibayarkan Rp81.907.635,00,- (Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) yang ditandatangani oleh H. Sakti, S.Pd.,M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan SMK;

68.1 (satu) lembar Daftar Check List tanggal 30 Desember 2022 dengan Nomor/Tgl SPM: 900/270.Disdik/2022 yang ditandatangani oleh Doli Iskandar Mulia Hasibuan, SE,M.Ak selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan H. Sakti, S.Pd.,M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan SMK;

69.1 (satu) set Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak SPM-LS Barang dan Jasa tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Sakti, S.Pd.,M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan SMK;

70.1 (satu) set Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani H. Sakti, S.Pd.,M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan SMK;

71.1 (satu) lembar Lampiran Resume Kontrak/SPK tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Sakti, S.Pd.,M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan SMK;

72.1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Arwansyah C. Amin, SH.,MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Mustafa Amrullah, SE, M.Ak selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;

73.1 (satu) lembar Rincian Rencana Pengguna Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 412.5/2210/Bid.SMK/DAK/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Arwansyah C. Amin, SH.,MM selaku Pejabat Pelaksana

Halaman 144 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Kegiatan dan Mustafa Amrullah, SE, M.Ak selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;

74.1 (satu) lembar Rincian Belanja dan Potongan PFK Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 412.5/2210/Bid.SMK/DAK/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Mustafa Amrullah, SE, M.Ak selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;

75.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 412.5/2210/Bid.SMK/DAK/2022 tanggal 30 Desember 2022 untuk keperluan Pembayaran Lunas Hutang DAK 2021 Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 16 yang ditandatangani oleh Arwansyah C. Amin, SH.,MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Mustafa Amrullah, SE, M.Ak selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;

76.1 (satu) lembar Rincian Rencana Pengguna Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 412.5/2210/Bid.SMK/DAK/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Mustafa Amrullah, SE, M.Ak selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;

77.1 (satu) lembar Rincian Belanja dan Potongan PFK Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 412.5/2210/Bid.SMK/DAK/2022 tanggal 30 Desember 2022 dengan total belanja sebesar Rp94.215.000,00,- yang ditandatangani oleh Mustafa Amrullah, SE, M.Ak selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;

78.1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 421/1162.e/Bid.SMK/DAK/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Sakti, S.Pd.,M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan SMK dan Muhammad Yasbi selaku Direktur CV. Rizky Utama Consultant;

79.1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Pembayaran Lunas Hutang DAK 2021 dari nilai Kontrak Paket Pekerjaan Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 16 sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/27/DAK.SMK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021;

80.1 (satu) lembar surat Nomor: 007/RUC/XI/2022 tanggal 01 November 2022 ditunjukan kepada Bpk. Saibani, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan DAK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara perihal Permohonan Pembayaran Termin (100%) yang ditandatangani oleh Muhammad Yasbi selaku Direktur CV. Rizky Utama Consultant;

Halaman 145 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81.1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) tanggal 01 November 2022 yang ditandatangani oleh Muhammad Yasbi selaku Direktur CV. Rizky Utama Consultant;

82.1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 943/4491/DAK.SMK/XI/2021 tanggal 15 Nopember 2021 untuk Biaya Jasa konsultasi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 16 yang ditandatangani oleh Saibani, SH selaku Staf Bagian Keuangan dan Muhammad Yasbi, ST selaku Wakil Direktur CV. Rizky Utama Consultant;

83.1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Kemajuan Nomor: 943/4491.a/DAK.SMK/XI/2021 tanggal 15 Nopember 2021 untuk Biaya Jasa konsultasi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 16 yang ditandatangani oleh Saibani, SH selaku Staf Bagian Keuangan dan Muhammad Yasbi, ST selaku Wakil Direktur CV. Rizky Utama Consultant;

84.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 943/4550/DAK.SMK/XI/2021 tanggal 17 Nopember 2021 untuk Biaya Jasa konsultasi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 16 yang ditandatangani oleh Saibani, SH selaku Staf Bagian Keuangan dan Muhammad Yasbi, ST selaku Wakil Direktur CV. Rizky Utama Consultant;

Disita dari **Doli Iskandar Mulia Hasibuan** sesuai dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor: 152/PenPid.B-SITA/2023/PN Gst tanggal 08 September 2023.

85.1 (satu) set Rekening Koran periode: 01/08/2021 s.d 31/12/2021 dengan No. Rekening: 10001040005316 atas nama CV. KARUNIA BERKAH ABADI dari Bank SUMUT Cabang Koordinator Medan Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan.

86.1 (satu) lembar Rekening Koran periode: 01/01/2022 s.d 31/12/2022 dengan No. Rekening: 10001040005316 atas nama CV. KARUNIA BERKAH ABADI dari Bank SUMUT Cabang Koordinator Medan Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan.

Disita dari **Eka Yoga Mulia** sesuai dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor: 155/PenPid.B-SITA/2023/PN Gst tanggal 15 September 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Drs. Saibani Nasution, S.H, adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan

Halaman 146 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura pada SMKN-1 Gomo dan SMKN-1 Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 920/5528/Subbag Umum/VII/2021 tentang Perubahan Kedua Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2021, tanggal 23 Juli 2021;

- Bahwa Terdakwa Drs. Saibani Nasution, S.H, kegiatan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura pada SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 pada saat proses pengadaan maupun pelaksanaannya sudah sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan tidak sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) karena pembangunannya tidak selesai, tidak ada pengajuan CCO dari Penyedia CV. Karunia Berkah Abadi sebagai penyedia pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo, tidak ada memberlakukan keterlambatan denda atau surat teguran kepada Penyedia CV. Karunia Berkah Abadi perihal lambatnya progres pekerjaan yang tidak sesuai jadwal kontrak;

- Bahwa Terdakwa Drs. Saibani Nasution, S.H., ada menegur Penyedia pada tanggal 10 Desember 2021 melalui pesan singkat aplikasi whatsapp dan melalui telepon, Sepengetahuan Saya Site Instruksi dari Konsultan Pengawas tidak dilaksanakan oleh Penyedia, Bahwa dengan progres pekerjaan yang mencapai 22,99 % tidak dapat dilakukan pencairan anggaran kegiatan sebesar 100%;

- Bahwa Laporan Akhir Konsultan Pengawas Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 telah selesai 100 % terkait pekerjaan Pengawas dilapangan sudah 100%, Terdakwa Drs. Saibani Nasution, S.H., menyampaikan hal tersebut kepada KPA dengan perintah agar pekerjaan tersebut diperbaiki, apabila pekerjaan tersebut telah melewati Tahun Anggaran dapat dilakukan perbaikan selama masih dalam masa pemeliharaan namun apabila telah melewati masa pemeliharaan tidak dapat lagi dilakukan pekerjaan yang telah melewati tahun anggaran, Terdakwa Drs. Saibani Nasution, S.H., tidak mengakui tandatangan yang terdapat pada dokumen pencairan Termin I, Termin II dan, Termin III serta menyatakan bahwa tandatangannya telah ditiru/dipalsukan oleh seorang oknum, namun

Halaman 147 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah melaporkan perihal pemalsuan tandatangan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk di proses lebih lanjut secara pidana;

- Bahwa Ichsan Maulana telah menghadap Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk melakukan pencairan Termin II dan Termin III pada kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Tahun Anggaran 2021 yang dikerjakan oleh CV. Karunia Berkah Abadi, namun Terdakwa mengajukan syarat kepada Ichsan Maulana dapat mencairkan anggaran tersebut asalkan dapat melampirkan berita acara serah terima bangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo yang ditandatangani Kepala Sekolah dan foto-foto bangunan RPS tersebut, namun Ichsan Maulana tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta oleh Drs. Saibani Nasution, S.H., keesokan harinya Ichsan Maulana membawa orangtuanya yang merupakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Bernama Dr. H. Agus Tripriyono, SE, M.Si, Ak, CA., untuk menemui Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, yang selanjutnya Terdakwa Drs. Saibani Nasution, S.H., tidak mengetahui kelanjutannya, apakah Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Tahun Anggaran 2021 sudah dibayar atau belum;

- Bahwa Pagu Anggaran Untuk kegiatan pembangunan di SMK Negeri-1 Gomo Rp1.348.806.956,20 (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh enam koma dua puluh rupiah) dengan pemenang kontrak oleh CV. Karunia Berkah Abadi dengan wakil Direktur Eka Yoga Rp1.047.974.400,- (satu miliar empat puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) Nomor kontrak : 027/DAK.APBD/VII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dengan masa kegiatan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender. Sedangkan sumber dana yaitu dana transfer dari pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2021;

- Bahwa Saksi Rika Hesti Bangun, Saksi Muhammad Safii Hasibuan, Saksi Michael Swandy Nababan, SE., Saksi Doli Iskandar Mulia Batubara

- Bahwa Saksi Rika Hesti Bangun adalah Anggota Kelompok Kerja (Pokja), struktur Pokja terdiri dari Anggota Pokja Pemilihan, yaitu terdiri dari Rika Hesti Bangun, Muhammad Safii Hasibuan, S.T., Michael Swandy Nababan, SE.;

- Bahwa Pagu Anggaran, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan nilai Kontrak pada kegiatan pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-2 Siduaori dan SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 adalah

Halaman 148 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1,309,968,000,- (satu miliar tiga ratus Sembilan juta, Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) anggaran kegiatan tersebut bersumber dari APBD DAK (Dana Alokasi Khusus) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa proses pemilihan penyedia dilakukan melalui tender lewat aplikasi LPSE Provinsi Sumatera Utara dengan metode pasca kualifikasi satu file harga terendah sistem gugur pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-2 Siduaori dan SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa setelah melalui tahapan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga yang menjadi pemenang pada paket kegiatan pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN -1 Gomo ialah CV. Karunia Berkah Abadi dengan harga penawaran Rp1.047.974.400.00 (satu miliar empat puluh tujuh juta, Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara T.A 2021, yaitu Drs. Saibani, S.H ., dan Saudara Hasudungan Tua Limbong, SE.;

- Bahwa Saksi Doli Iskandar Mulia Batubara menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, menjelaskan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yaitu:

- Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara lainnya;
- Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP UP, SPP GU, SPP TUP dan SPP LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);
- Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- Melakukan verifikasi laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara lainnya;
- Melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus;
- Menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus

- Bahwa anggaran pada kegiatan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada SMKN-1 Gomo Tahun Anggaran 2021 adalah sejumlah Rp1.047.974.400,- (satu miliar empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh

Halaman 149 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu empat ratus rupiah), pelaksana pekerjaan adalah CV. Karunia Berkah Abadi, Wakil Direkturnya adalah Eka Yoga Mulia;

- Bahwa Saksi Doli Iskandar Mulia Batubara menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan memiliki tugas dalam prosedur pencairan pembayaran yaitu melakukan verifikasi kelengkapan berkas pencairan kegiatan-kegiatan dan kemudian membuat Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani Pengguna Anggaran, dengan proses Penyedia mengajukan pembayaran ke Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kemudian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memeriksa kelengkapan berkas pencairan dan setelah lengkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP), SPTJM, Ringkasan Kontrak, Lampiran Resume Kontrak, Daftar Ceklis, Laporan Pelaksanaan Pekerjaan selanjutnya dokumen-dokumen tersebut diverifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) membuat Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani Pengguna Anggaran dan setelah ditandatangani dikirimkan ke BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) selanjutnya diterbitkan SP2D sehingga pembayaran masuk ke rekening Penyedia setelah dipotong pajak;

- Bahwa Saksi Ir. Robinson Sitanggang, S.T., S.Pd., menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Saksi menjelaskan tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah membantu tugas Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan tugas yang ditentukan oleh Pengguna Anggaran (PA) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja yang melaksanakan anggaran;

- Bahwa seluruh berkas-berkas persyaratan untuk melakukan pencairan pembayaran Saksi peroleh dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bernama Hampry Bangun, Dimana seluruh dokumen sudah ditandatangani oleh Penyedia dan PPK, selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa struktur Pengadaan Barang dan Jasa (PA, KPA, PPK, Tim PHO dll) pada kegiatan pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Pasal 8 UU No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yakni:

- a. PA yaitu Bapak Prof. Drs. Syaifuddin, M.A., Ph.d (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara)

Halaman 150 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan RPS SMKN-1 Gomo: Saibani Nasution SH;
 - c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Robinson Sitanggang, ST.
 - d. Bendahara kegiatan yaitu saudara Hampry Bangun;
 - e. Konsultan Pengawas yaitu CV. Riski Utama Consultant;
 - f. Tim PHO adalah PPK.
- Bahwa metode pembayaran yang dilakukan pada kegiatan pembangunan dimaksud dilakukan secara per termin sesuai dengan kontrak pada masing-masing sekolah, dengan rincian per termin yaitu Termin I sebesar 25% dari nilai kontrak, Termin II sebesar 45% dari nilai kontrak dan Termin III sebesar 30% dari nilai kontrak;
 - Bahwa pelaksanaan kegiatan pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 dokumen yang harus dilengkapi pada saat pengajuan pembayaran masing-masing termin yakni:

Termin I yaitu :

1. Surat Permohonan Pembayaran 25%
2. Rincian penggunaan dana 25%
3. Jaminan Uang Muka
4. Surat Pernjanjian SPMK
5. Jaminan Pelaksana
6. E Faktur
7. Materai 2 Lembar

Termin II yaitu :

1. Surat permohonan pembayaran 45%
2. Rincian penggunaan dana 45%
3. E Faktur
4. Materai 2 lembar
5. Fotokopi rekening
6. Laporan harian 0 s/d 75%
7. Laporan mingguan 0 s/d 75%
8. Laporan bulanan 0 s/d 75%
9. Foto dokumentasi 0 s/d 75%

Termin III yaitu:

1. Surat permohonan pembayaran termin III 30%
2. Rincian penggunaan dana 30%
3. E Faktur

Halaman 151 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai 2 lembar
 5. Fotokopi rekening
 6. Jaminan pemeliharaan 180 hari kerja kalender
 7. Laporan harian 0 s/d 100%
 8. Laporan mingguan 0 s/d 100%
 9. Laporan bulanan 0 s/d 100%
 10. Asbuilt Drawing
 11. Soft Drawing
 12. Foto Dokumentasi 0 s/d 100%.
- Bahwa mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara kepada penyedia yakni dokumen, dokumentasi dan pengajuan pembayaran pada PPK dikumpulkan oleh PPTK dan PPTK melakukan penelitian berkas-berkas bersama dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), apabila lengkap maka dokumen/berkas tersebut dibuatkan SPP-LS dan diteruskan kepada Subbag Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk diverifikasi sebelum diterima oleh Bendahara Pengeluaran (saudara Wily Arya, ST) dan diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai dasar penerbitan SP2D di BPKAD Provinsi Sumatera Utara
 - Bahwa besaran nilai yang dibayarkan masing-masing termin kepada masing-masing penyedia pada kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis dan Tanaman Pangan Hortikultura di SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan TA.2021 yaitu Termin I sebesar Rp261.993.600,- pada tanggal 28 September 2021 dan Termin II dan III sebesar Rp785.980.800,- pada tanggal 29 Desember 2021;
 - Bahwa penyebab sehingga Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini tidak melibatkan dalam kelengkapan dokumen administrasi keuangan yakni setelah saksi bertanya pada pimpinan hal tersebut diatas bahwasanya KPA diundang pada setiap rapat tidak hadir dan pada saat dilakukan proses pembayaran berupa kelengkapan administrasi KPA tidak mau menandatangani dokumen administrasi tersebut sehingga PA melakukan koordinasi dengan Inspektur, BPKAD dan Sekda Provinsi Sumut seterusnya berkoordinasi kepada Gubernur perihal permasalahan yang dihadapi dan hasilnya PA mengambil alih penandatanganan administrasi, mengingat telah melakukan koordinasi dan waktu yang telah diberikan oleh BPKAD pada saat proses pencairan;
 - Bahwa Saksi Ir. Robinson Sitanggang, S.T., S.Pd., selaku PPTK kegiatan dalam pengelolaan keuangan hanya sebatas menandatangani SPP-LS

Halaman 152 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Surat Permintaan Pembayaran Langsung) berikut kelengkapannya. Setelah SPP-LS saksi tanda tangan kemudian bendahara menyerahkan SPP-LS itu kepada Bendahara Pembantu untuk menerbitkan SPM-LS (surat perintah membayar langsung). Sedangkan penggunaan keuangan saksi tidak pernah melaporkan kepada KPA atau PA namun yang membuat laporan tersebut adalah PPK keuangan atau Kasubag Keuangan;

- Bahwa Jaminan Pemeliharaan SMK Negeri 1 Gomo yang diserahkan oleh penyedia barang dengan rincian adalah CV. Karunia Berkah Abadi dengan nomor Jaminan: SBD 2021 04.0 2 104521, Nilai Jaminan: Rp52.398.720,00,-

- Bahwa dokumen laporan kemajuan pekerjaan yang disampaikan oleh penyedia dan PPK tanggal 11 Desember 2021 dijelaskan bahwa "berdasarkan pemeriksaan, maka penyedia yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik sampai 100% (seratus persen) sesuai dengan dokumen pekerjaan dengan segala perubahan dan kelengkapannya seperti dimaksud

- Bahwa Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri 1 Gomo telah dibayarkan 100% kepada penyedia dengan pertimbangan bahwa pernah Gubernur Sumatera Utara memanggil kami pihak Dinas untuk percepatan penyerapan anggaran dalam berbagai kegiatan serta telah adanya dokumen laporan kemajuan pekerjaan yang disampaikan oleh penyedia dan PPK tanggal 11 Desember 2021 dari PPK dan Penyedia Kegiatan yang menyatakan pekerjaan telah selesai dengan baik sampai 100% (seratus persen) sesuai dengan dokumen pekerjaan dengan segala perubahan dan kelengkapannya seperti dimaksud, dasar pembayaran 100% kepada penyedia adalah dokumen laporan kemajuan pekerjaan yang disampaikan oleh penyedia dan PPK tanggal 11 Desember 2021 dijelaskan bahwa "berdasarkan pemeriksaan, maka penyedia yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik sampai 100% (seratus persen) sesuai dengan dokumen pekerjaan dengan segala perubahan dan kelengkapannya seperti dimaksud dan saksi tidak mengetahui kenapa perhitungannya mencapai 100%, namun dari dokumen yang saksi terima pekerjaan telah mencapai 100%;

- Bahwa Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri-1 Gomo sudah dilakukan serah terima hasil pekerjaan (PHO) sebagai berikut: SMK Negeri-1 Gomo tanggal 27 Desember 2021 Dari CV. Karunia Berkah Abadi (EKA YOGA MULYA/Wakil Direktur) kepada SAIBANI, S.H (PPK Kegiatan), Sesuai

Halaman 153 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berita Acara Serah Terima pertama (PHO) Nomor :
137/5168/DAK.SMK/XI/2021

- Bahwa Saksi Prof. Dr. Syaifuddin, M.A., Ph.D., pada tahun 2021 adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyatakan pada pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura di SMK Negeri-1 Gomo Kab. Nias Selatan T.A 2021 sudah sesuai dengan permohonan pembayaran 100% dari penyedia (Termin III) dokumen PHO ada terlampir sesuai dengan cek list kelengkapan dokumen yang disertai paraf dari Pejabat Pengelola Penatausahaan Keuangan dan sekretaris dinas Pendidikan dalam kolom koordinasi. Serta saksi tidak mengetahui apakah sudah dilakukan serah terima akhir pekerjaan dari PPK kepada PA/KPA (Final Hand Over/FHO) sesuai dengan Pasal 58 Perpres 16 Tahun 2018 karena saksi sudah mengundurkan diri sebelum masa pemeliharaan berakhir, sesuai dengan permohonan pembayaran 100% dari penyedia (Termin III) dokumen PHO ada terlampir sesuai dengan cek list kelengkapan dokumen yang disertai paraf dari Pejabat Pengelola Penatausahaan Keuangan dan sekretaris dinas Pendidikan dalam kolom koordinasi maka saksi menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM). dan dapat saksi jelaskan. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, PPK adalah penanggung jawab Kegiatan Pekerjaan dan Pengendali Kontrak;

- Bahwa Saksi Prof. Dr. Syaifuddin, M.A., Ph.D., menerangkan bahwa penandatanganan SPM-LS untuk pembayaran termin kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agrobisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 ditandatangani langsung oleh saksi dikarenakan KPA tidak mau menandatangani dokumen tersebut. Sementara pada saat itu yang saksi ketahui pekerjaan tersebut telah selesai sebagaimana laporan dari PPK dan Penyedia yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Kerja 100% maka pembayaran harus dilakukan. Sebagai tindak lanjut hal itu, saksi mengingatkan KPA dalam rapat pimpinan untuk melaksanakan Tupoksinya. Namun KPA tetap tidak mau melaksanakan. Kemudian saksi selaku Pengguna Anggaran melakukan konsultasi sekaligus kordinasi dengan pihak Pemprov terkait hal tersebut dengan bersurat kepada Inspektur Provinsi Sumatera Utara Nomor: 027/7214/Subbagumum/X/2021, selanjutnya saksi mengirim surat kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Utara tanggal 17 November 2022 yang kemudian ditanggapi oleh pihak Biro Pengadaan

Halaman 154 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Utara dengan meminta "Pendapat Tenaga Ahli" yang kemudian surat tersebut dianggapi oleh pihak Tenaga Ahli Pengadaan Barang dan Jasa pada pokoknya menjelaskan bahwa Pengguna Anggaran dapat mengambil alih pendelegasian tugas yang sebelumnya diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 Peraturan LKPP Nomor 15 tahun 2018 *jo.* Peraturan LKPP Nomor 19 tahun 2019. Setelah menerima balasan surat dari Tenaga Ahli Pengadaan Barang dan Jasa tersebut, selanjutnya saksi menyurati pihak LKPP yang pada pokoknya meminta pendapat terkait hal tersebut yang kemudian di balas oleh pihak LKPP pada pokoknya menyatakan Pengguna Anggaran memiliki kewenangannya lebih tinggi dari KPA yang mana kewenangan KPA merupakan delegasi dari PA, maka PA dapat mengambil alih kewenangannya kembali dari KPA. Selanjutnya, Inspektur dan Sekretaris Daerah menanggapi surat saksi tersebut secara lisan yang pada pokoknya memberi petunjuk agar saksi selaku Pengguna Anggaran mengambil alih tugas dan kewenangan KPA yang tidak melaksanakan tupoksinya untuk menandatangani SPM seluruh kegiatan pada tahun tersebut

- Bahwa mekanisme pembayaran, setelah dokumen lengkap kemudian Pejabat Penatausahaan Keuangan mengembalikan dokumen tersebut kepada Bendahara Pengeluaran setelah PPK bersama Penyedia mengajukan pembayaran kepada PPTK, selanjutnya PPTK melakukan verifikasi kelengkapan pembayaran, setelah lengkap kemudian PPTK mengajukan ke bagian keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang dalam hal ini diterima dan diverifikasi terlebih dahulu oleh Bendahara Pengeluaran yaitu (Alm.) Willy Arya selanjutnya diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan. Selanjutnya, Pejabat Penatausahaan Keuangan setelah memastikan dokumen lengkap kemudian mengembalikan dokumen kepada Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan SPM dan mengisi Check-List kelengkapan dokumen. Setelah itu SPM diserahkan kepada saksi untuk selanjutnya saksi memanggil Bendahara Pengeluaran yang juga merupakan Ketua Tim Verifikasi untuk mengklarifikasi kelengkapan dokumen tersebut. Setelah Check-List dokumen lengkap kemudian saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) menandatangani SPM tersebut;

- Bahwa Saksi Hampri Bangun adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyatakan kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan

Halaman 155 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hortikultura pada SMK Negeri-1 Gomo Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 137/5856.a/DAK.SMK/XII/ 2021 tanggal 11 Desember 2021 dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 943/5856/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura SMKN 1 Gomo telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik 100%. Namun berdasarkan tugas pokok dan wewenang saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan, dan yang mengetahui terkait dengan pemeriksaan fisik pekerjaan tersebut ialah PPK yaitu Saibani Nasution SH

- Bahwa penunjukan Konsultan Pengawas pada kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri-1 Gomo dan SMK Negeri 2 Siduaori dilakukan oleh Saibani Nasution SH
- Bahwa Saksi Hampry Bangun menerangkan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu, pada kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan T.A 2021, PPK tidak ada memberlakukan keterlambatan denda atau surat teguran kepada Penyedia perihal lambatnya progres pekerjaan yang tidak sesuai jadwal kontrak
- Bahwa Saksi Muhammad Yasbi, S.T., menerangkan sebagai konsultan pengawas pada kegiatan pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-2 Siduaori Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021. Dan dapat saksi jelaskan pula kami menjadi consultant pengawas di beberapa kegiatan yang sama yakni di SMK Negeri-1 Boronadu, SMK Negeri-1 Gomo, dan SMK Negeri-1 Onohazumba dengan nama perusahaan yang saksi gunakan yaitu CV. Riski Utama Consultant dimana saksi sebagai Wakil Direktur;
- Bahwa CV. Rizky Utama Consultan sebagai Konsultan Pengawas kegiatan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri-2 Siduaori dan SMK Negeri-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan T.A 2021;
- Bahwa mekanisme pengawasan yang saksi lakukan yaitu awalnya kami dari Perusahaan Jasa Konsultansi Pengawasan meminta kepada pihak rekanan berupa Soft Drawing/Gambar Kerja, RAB yang terkontrak dan Spesifikasi Teknis sebagai acuan dalam pengawasan, kemudian berdasarkan hal tersebut kami sesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan di lapangan setelah itu kami melaporkan secara tertulis kepada

Halaman 156 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa Konsultansi atas nama Saibani, SH dengan tetap berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Fisik atas nama Hasudungan Limbong, SE.;

- Bahwa Saksi Muhammad Yasbi, S.T., menyatakan metode laporan yang digunakan konsultan Pengawas yaitu setiap hari kami turun ke lapangan untuk melihat progres pekerjaan terkecuali jika kondisi cuaca hujan sehingga tidak memungkinkan untuk turun ke lokasi pekerjaan, dimana nantinya dengan kami pergi meninjau kegiatan pembangunan di lapangan setiap harinya kami buat dalam bentuk laporan mingguan dan disatukan dalam bentuk laporan bulanan, item pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak penyedia kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan T.A 2021 yaitu :

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah Harga (Rp)
1	Pekerjaan Persiapan	10.775.813,15
2	Pekerjaan Tanah	49.084.495,00
3	Pekerjaan Pondasi	21.114.781,43
4	Pekerjaan Beton	252.054.914,42
5	Pekerjaan Pemasangan Dinding Bata dan Plasteran	96.494.775,00
6	Pekerjaan Pemasangan Pintu Jendela	43.800.000,00
7	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	96.830.100,00
8	Pekerjaan Langit-langit (plafond)	51.422.000,00
9	Pekerjaan Penutup atap	177.429.525,00
10	Pekerjaan Pengecatan	16.691.571,00
11	Pekerjaan Elektrikal	9.218.000,00
12	Pekerjaan Greenhouse	127.788.025,00
TOTAL sebelum PPn		952.704.000,00

- Bahwa progres pekerjaan SMK Negeri-1 Gomo per tanggal 27 November 2021 sesuai dengan hasil laporan pengawasan di akhir masa kontrak hanya mencapai progres pekerjaan 22,99%, dengan masa pekerjaan produktif di lapangan selama \pm 40 (empat puluh) hari kalender sejak tanggal 20 Oktober 2021 s/d 27 November 2021. Namun ditanggal 16 Desember 2021 sesuai dengan pemantauan di lapangan kegiatan yang dilaksanakan oleh CV. Karunia Berkah Abadi sudah mencapai pemasangan bata dan pemasangan kusen serta dapat saksi jelaskan bahwa laporan Progress mingguan dan Bulanan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan sebanyak rangkap 5 (lima) sudah diserahkan kepada PPK konsultasi Pengawasan dengan maksud untuk diserahkan kepada PPK fisik, Bendahara SMK, Keuangan dan Arsip, sebagai konsultan pengawas telah melaporkan dan berkoordinasi kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIBANI,SH selaku PPK Pembangunan RPS SMKN-1 Gomo terkait pencapaian progress realisasi lapangan yang tidak sebanding dengan masa kontrak yang sudah berjalan. kemudian kami pada masa pelaksanaan kegiatan tersebut telah mengingatkan penyedia agar mempercepat progress pekerjaan melalui site intruction (Arahan) secara tertulis sekira 13 (tiga belas) surat ke penyedia yakni CV. Karunia Berkah Abadi melalui pelaksana lapangan SMKN-1 Gomo atas nama ARI. Dan kami merekomendasikan SAIBANI SH selaku PPK Pembangunan RPS SMKN-1 Gomo untuk melakukan putus kontrak namun setau kami sampai tahun 2021 berakhir tidak pernah dilakukan putus kontrak terhadap para penyedia ataupun Adendum waktu;

- Bahwa Saksi Muhammad Yasbi, S.T., menyatakan penyedia SMK Negeri-1 Gomo yang dilaksanakan oleh CV. Karunia Berkah Abadi benar ada meminta persetujuan Laporan Realisasi Progress Lapangan untuk dijadikan sebagai syarat pencairan Termin II dan Termin III namun kami selaku konsultan pengawas tidak pernah menyetujui dan menandatangani Laporan Realisasi Progress Lapangan dikarenakan dokumen yang diajukan para penyedia tidak sesuai dengan realisasi progress di lapangan, kegiatan di SMK Negeri 1 Gomo tidak pernah dilakukan Contract Change Order (CCO) maupun addendum kontrak, bulan april 2022 saksi ke lokasi pembangunan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura di SMK Negeri-1 Gomo namun pekerjaan belum sesuai dengan kontrak awal, bahwa selaku konsultan pengawas tidak pernah sama sekali menandatangani dokumen Provisional Hand Over (PHO) Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura di SMK Negeri-1 Gomo tahun anggaran 2021;

- Bahwa Saksi Eka Yoga Mulia adalah Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi Pelaksana Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada SMKN-1 Gomo Tahun Anggran 2021,

- Bahwa Eka Yoga Mulia menerangkan alasan pencairan termin II digabungkan dengan pencairan termin III agar pencairan termin III tidak masuk ke dalam pembebanan APBD Perubahan meskipun progres pekerjaan tersebut belum selesai 100%, ada pekerjaan yang ditambah adalah Tembok penahan tanah (TPT) dan timbunan sekira Rp151.678.000,- (Seratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan pekerjaan yang di kurangi adalah Pekerjaan Penutup lantai dan dinding sebesar Rp99.178.000,- (sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh

Halaman 158 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu rupiah), Pekerjaan pemasangan langit-langit (Plafond) sebesar Rp52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan total Rp151.678.000,- (Seratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Dan dapat saya jelaskan bahwa lokasi awal sesuai dengan gambar rencana, didapati luas lahan tidak mencukupi untuk dibangun Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan oleh karena itu rekanan koordinasi dengan Saibani selaku PPK untuk memindahkan lokasi pembangunan disekitaran komplek sekolah SMKN-1 Gomo namun lahan miring sehingga harus dibuat Tembok Penahan Tanah (TPT) dan timbunan itulah alasan kami meminta CCO (pekerjaan tambah/kurang) kepada Saudara SAIBANI selaku PPK, menurut Eka Yoga Mulia Pekerjaan Penutup lantai dan dinding sebesar Rp99.178.000,- (sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan Pekerjaan pemasangan langit-langit (Plafond) sebesar Rp52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang bisa menutup volume pekerjaan Tembok Penahan Tanah (TPT);

- Bahwa Eka Yoga Mulia ataupun tim tidak ada melakukan survey lokasi ke Kecamatan Gomo Kab. Nias Selatan, tidak mengetahui Petunjuk Teknis tentang pelaksanaan dalam Paket Pekerjaan Kontruksi Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada SMKN-1 Gomo Tahun Anggran 2021 dan tidak mempedomani juknis;
- Bahwa Eka Yoga Mulia menjelaskan tidak tersedia lahan seluas 12 meter x 12 meter, sehingga atas saran dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Drs. Saibani Nasution, S.H., untuk membangun sisa 6 meter x 6 meter di sekitaran lokasi sekolah, namun sampai saat ini Pekerjaan Kontruksi Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun Anggran 2021 di Nias Selatan adalah hanya SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan belum selesai dilaksanakan, atas keterlambatan tersebut PPK ada memberlakukan keterlambatan denda kepada perusahaan sebesar Rp6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) selama 26 (dua puluh enam) hari;
- Bahwa Eka Yoga Mulia menerangkan dirinya yang melakukan penandatanganan pengajuan pencairan mulai dari pencairan termin I maupun pencairan termin II dan III, tetapi yang melakukan pengurusan berkas sehingga dapat dilakukan pencairan 100% adalah pemodal perusahaannya yaitu Ichsan Maulana, dalam hal struktur Perusahaan Ichsan Maulana tidak memiliki jabatandalam struktur organisasi CV. KARUNIA BERKAH ABADI,

Halaman 159 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun dalam pelaksanaan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMKN-1 Gomo telah dilakukan pencairan termin I sebesar Rp261.993.600 (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) uang tersebut diperuntukan modal awal pekerjaan, dimana pada saat itu yang ditunjuk sebagai penanggungjawab dilapangan ialah Ariyono, kemudian setiap terdapat kebutuhan dana terkait pelaksanaan pembangunan dilapangan, saudara Ariyono akan meminta untuk dikirimkan sejumlah uang untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan barulah Eka Yoga Mulia mengirimkan sejumlah uang sesuai dengan permintaan saudara Ariyono, akan tetapi berjalannya kegiatan pembangunan tersebut ternyata saudara Ariyono tidak melaksanakan kegiatan pembangunan sebagaimana mestinya dan uang tersebut tidak jelas peruntukannya sehingga CV. Karunia Berkah Abadi mengalami kekurangan modal dan disaat itu saudara Ichsan Maulana memberikan bantuan agar tetap berjalannya kegiatan pembangunan tersebut;

- Bahwa Eka Yoga Mulia menugaskan seorang Bernama Ariyono dalam kegiatan pembagunan RPS SMKN 1 Gomo, dimana Ariyono memang melaksanakan tugasnya sebagai penanggungjawab lapangan akan tetapi tidak diangkat berdasarkan suatu perjanjian kerja, dan penunjukannya hanya karena hubungan pertemanan dengan Eka Yoga Mulia karena Ariyono juga memiliki kemampuan dan pengalaman dalam bidang konstruksi;
- Bahwa Eka Yoga Mulia tidak pernah menerima surat dari CV. Rizky Utama Consultant perihal site Instruksi, CV. Karunia Berkah Abadi selaku Penyedia belum pernah menerima surat tersebut;
- Bahwa dari hasil temuan sebesar Rp228.554.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Dalam Bentuk Pemeriksaan Khusus atas dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor: 700.1.2.3/1992/ITPROVSU tanggal 13 Juli 2023 dari Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Eka Yoga Mulia telah melakukan penyeteroran sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian yaitu:

1. sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ke RKUD Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Bukti Tanda Setoran (STS) pada tanggal 15 November 2022 di Bank SUMUT Cabang Koordinator Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. sebesar Rp15.228.000,- (lima belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ke RKUD Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Tanda Setoran pada tanggal 10 Mei 2023 di bank Sumut Koordinator Utama Medan;

3. sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke RKUD Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Tanda Setoran pada tanggal 29 Mei 2023 di bank Sumut Koordinator Utama Medan;

Namun terhadap sisa kelebihan bayar senilai Rp200.326.000, (dua ratus juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) belum saya tindak lanjuti kembali.

- Bahwa Eka Yoga Mulia menjelaskan Saibani Nasution, S.H. pernah meminta sejumlah uang kepadanya dengan alasan untuk operasional sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan uang tersebut telah di berikan kepada Drs. Saibani Nasution, S.H., kemudian Terdakwa Drs. Saibani Nasution, S.H. juga pernah meminta kepada Eka Yoga Mulia untuk membeli tiket pesawat untuk keberangkatan Drs. Saibani Nasution, S.H. sehubungan dengan opsasional ke Nias Selatan, harga tiket tersebut sekira Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Drs. Saibani Nasution, S.H., tidak pernah turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan yang saya kerjakan, bahkan sejak rekayasa lapangan sebelum dimulainya pekerjaan saudara Drs. Saibani Nasution, SH pun tidak ikut turun ke lapangan;
- Bahwa Eka Yoga Muliatelah menitipkan uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada penuntut umum yang telah di setorkan ke Rekening Penampungan Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Nias Selatan sebagai bentuk pengembalian kerugian keuangan negara;
- Bahwa Ahli Hafidz Tigor Barita, ST., CGCAE., adalah Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sebagai Ahli penghitungan kerugian keuangan negara, Dimana Ahli berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti-bukti yang diperoleh maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan Metode Kerugian Total dengan Penyesuaian yaitu dengan membandingkan antara seluruh jumlah uang yang dikeluarkan atau dibayarkan oleh Negara/Daerah dengan imbalan/prestasi/barang yang diterima atau didapatkan oleh Negara/Daerah. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terbatas pada pembuktian kebenaran terhadap dokumen-dokumen, bukti pembayaran, bukti setoran kelebihan bayar ke Kas Daerah dan Laporan Hasil Pemeriksaan Tenaga Ahli Politeknik Negeri Medan Ir. M. Koster Silaen,

Halaman 161 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.T, Nomor: 02/LP-TS/PL/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan TA 2021;

- Bahwa berdasarkan data, keterangan, informasi dan laporan ahli dari Politeknik Negeri Medan dapat dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara, dimana terdapat kelebihan pembayaran akibat ada item pekerjaan yang tidak dikerjakan dan juga akibat kekurangan volume atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021, seperti diperlihatkan pada Tabel 2 di bawah ini;

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Selisih Harga (Rp.)
1	Pekerjaan Persiapan	10.775.813,15	10.775.813,15	-
2	Pekerjaan Tanah	50.370.680,00	50.370.680,00	-
3	Pekerjaan Pondasi	47.190.000,00	47.190.000,00	-
4	Pekerjaan Beton	237.315.139,20	222.105.139,20	15.210.000,00
5	Pekerjaan Pemasangan Dinding Bata dan Plester	89.472.900,00	81.488.550,00	7.984.350,00
6	Pekerjaan Pemasangan Pintu dan Jendela	43.800.000,00	40.800.000,00	3.000.000,00
7	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	99.178.000,00	-	99.178.000,00
8	Pekerjaan Lantai Bata (Plafond)	5.500.000,00	4.200.000,00	1.300.000,00
9	Pekerjaan Penutup Atap	177.481.150,00	177.153.150,00	328.000,00
Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021 yang disetorkan CV. Karunia Berkah Abadi ke Kas Daerah, seperti diperlihatkan pada Tabel di bawah ini:				
11	Pekerjaan Elektrikal	9.218.000,00	9.218.000,00	-
12	Pekerjaan Green House	519.821.100,00	59.688.900,00	460.132.200,00
JUMLAH		952.704.223,35	724.150.162,35	228.554.061,00
			DIBULATKAN	228.554.000,00

pada Tabel di bawah ini:

No	Uraian	Nomor STS	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Setoran Kelebihan Bayar Pekerjaan Pembangunan RPS DAK 2021 di SMKN 1 Gomo	120050232002048728836	15-Nov-22	3.000.000,00
2	Cicilan ke II Setoran Kelebihan Bayar Pekerjaan Pembangunan RPS DAK 2021 di SMKN 1 Gomo	120050232001823058919	10 Mei 2023	15.228.000,00
3	Cicilan ke III Setoran Kelebihan Bayar Pekerjaan Pembangunan RPS DAK 2021 di SMKN 1 Gomo	120050232001671605172	29 Mei 2023	10.000.000,00
Total				28.228.000,00

Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggarn 2021, seperti diperlihatkan pada Tabel dibawah ini:

URAIAN		
Jumlah item pekerjaan yang tidak dikerjakan dan juga akibat kekurangan volume oleh CV. Karunia Berkah Abadi	Jumlah setoran kelebihan bayar atas pekerjaan pembangunan RPS Agrobisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura pada SMKN 1 Gomo Kabupaten Nias tahun	Total (Rp)
1	2	3 = 1 - 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp228.554.000.00	Rp28.228.000.00	Rp200.326.000.00
------------------	-----------------	------------------

Terbilang: Dua ratus juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah;

- Bahwa Ahli Ir. M. Koster Silaen, M.T., adalah Penilai Ahli Kegagalan Bangunan Bidang Keahlian Jalan, Ahli menilai pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo dan SMKN-2 Siduaori Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021. Ruang lingkup pemeriksaan mencakup Kegiatan pembangunan di SMK Negeri-1 Gomo dengan pemenang kontrak CV. Karunia Berkah Abadi dengan wakil Direktur Eka Yoga Rp1.047.974.400,- (satu miliar empat puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) Nomor kontrak : 027/DAK.APBD/VII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dengan masa kegiatan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yang diduga ada penyimpangan;
- Bahwa Ahli bersama-sama dengan tim nya menggunakan metode :
 1. Mempelajari Dokumen Kontrak dan Gambar Perencanaan;
 2. Peralatan yang dipergunakan pada saat pemeriksaan adalah meter;
 3. Metoda pemeriksaan adalah dengan cara mengukur panjang, lebar dan tebal/tinggi;
 4. Data-data yang diperoleh dari pemeriksaan dilapangan diproses untuk mengetahui volume terpasang dari setiap item pekerjaan yang kemudian dibandingkan dengan volume yang tertera pada SURAT PERJANJIAN (KONTRAK).
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 tanggal 17 Maret 2023 adalah bahwa ada kelebihan pembayaran akibat ada item pekerjaan yang tidak dikerjakan dan juga akibat kekurangan volume seperti diperlihatkan pada Tabel dibawah ini;

			HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN	
No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Selisih Harga (Rp.)
1	Pekerjaan Persiapan	10,775,813.15	10,775,813.15	-
2	Pekerjaan Tanah	50,370,680.00	50,370,680.00	-
3	Pekerjaan Pondasi	47,190,000.00	47,190,000.00	-
4	Pekerjaan Beton	237,315,139.20	222,105,139.20	15,210,000.00
5	Pek. Pemasangan Dinding Bata dan Plesteran	89,472,900.00	81,488,550.00	7,984,350.00
6	Pekerjaan Pemasangan Pintu dan Jendela	43,800,000.00	40,800,000.00	3,000,000.00

Halaman 163 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



7	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	99,178,000.00	-	99,178,000.00
8	Pekerjaan Langit-langit (Plafond)	52,500,000.00	11,200,000.00	41,300,000.00
9	Pekerjaan Penutup Atap	177,481,150.00	177,153,150.00	328,000.00
10	Pekerjaan Pengecatan	15,575,261.00	14,210,190.00	1,365,071.00
11	Pekerjaan Elektrikal	9,218,000.00	9,218,000.00	-
12	Pekerjaan Greenhouse	119,827,280.00	59,638,640.00	60,188,640.00
	JUMLAH	952,704,223.35	724,150,162.35	228,554,061.00
			DIBULATKAN	228,554,000.00

- Bahwa ahli menerangkan penyimpangan/temuan yang terjadi pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN Nomor: 02/LP-TS/PL/III/2023 tanggal 17 Maret 2023;
- Bahwa untuk pembayaran termin pada kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis dan Tanaman Pangan Hortikultura di SMK Negeri 1 Gomo, yaitu:

Termin I:

Surat Perintah Membayar nomor: 900/277.Disdik/2021 tanggal 28 September 2021 Rp261.993.600,-.

Termin II dan III:

Surat Perintah Membayar nomor: 900/738.Disdik/2021 tanggal 28 Desember 2021 Rp785.980.800,-.

- Bahwa Drs. Saibani Nasution, S.H., telah menipiskan uang sejumlah Rp150.326.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada penuntut umum yang telah di setorkan ke Rekening Penampungan Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Nias Selatan sebagai bentuk pengembalian kerugian keuangan negara
- Bahwa Terdakwa Drs. Saibani Nasution, S.H., mengakui telah menerima uang dari Eka Yoga Mulia sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan kemudian memperoleh tiket pesawat dengan harga Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan dan ikut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yang kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disamakan dengan kata barang siapa, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta



sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun membenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah bernama Drs. Saibani Nasution, S.H., adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura haya pada SMKN-1 Gomo dan SMKN-1 Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 920/5528/Subbag Umum/VII/2021 tentang Perubahan Kedua Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2021, tanggal 23 Juli 2021, dan dalam persidangan perkara a *quo* Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa, dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31

Halaman 166 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu undang-undang maupun peraturan lain dibawah atau diluar peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura pada SMKN-1 Gomo, telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum atau perbuatannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bertentangan dengan tugas pokok, fungsi serta tanggungjawabnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMA, Bidang SMK dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 902/5528/Subbag Umum/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 tentang Perubahan Kedua Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2021, Terdakwa sebagai PPK merupakan subjek delik yang bersifat khusus yang memiliki kewenangan karena kedudukannya sehingga lebih tepat diterapkan unsur terkait karena jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMA, Bidang SMK dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 167 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan untuk itu dakwaan primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Terdakwa melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan dan ikut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu, dimana unsur setiap orang sebagaimana Dakwaan Primair dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih bentuk pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ini dinyatakan telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad. 2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa dalam beberapa Doktrin Ilmu Hukum Pidana antara lain disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan tujuan” (*met het oogmerk*) adalah mempunyai kekhususan dari istilah “dengan sengaja” (*opzettelijk*), dimana sub unsur “dengan tujuan” atau “dengan maksud” selalu

Halaman 168 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



terkandung elemen motif, yaitu sesuatu yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir (*eindoeel*), in casu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa apabila pembuat Undang-undang (*wetgever*) menggunakan istilah dengan tujuan (*met het oogmerk*) dan bukan dengan sengaja (*opzettelijk*), maka menurut Majelis Hakim kesengajaan dengan tujuan (*met het oogmerk*) berbeda dengan kesengajaan dalam pengertian lainnya, yaitu kesengajaan dengan kepastian dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa sub unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” menurut Soedarto adalah merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan (Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977, hal 142), dan pembuktian terhadap sub unsur ini cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan keberadaannya (vide Yurisprudensi MARI No. 813K/Pid/1987);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid /1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya atau sarana yang ada padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, ataukah tidak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. Saibani Nasution, S.H., adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo Tahun Anggaran 2021 menerbitkan Surat Perjanjian (kontrak) dengan Nomor: 027/216/DAK.APBD/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan oleh Saksi Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Tender Nomor: 219.5/TU.2/POKJA 064-PK/BPBJ-SU/2021 tanggal 28 Agustus 2021 yang ditandatangani Kelompok Kerja (POKJA 064 PK) Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada SMKN-1 Gomo Tahun Anggaran 2021 telah menetapkan CV. Karunia Berkah Abadi sebagai Pemenang dengan penawaran sebesar Rp1.047.974.400,00 (satu miliar empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah), dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Ruang Peraktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021, CV. Rizky Utama Consultant ditunjuk selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK): 027/28/DAK.SMK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dengan masa pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat:

1. PU-24 : 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/216/DAK/APBD/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler dan Penugasan Bidang SMA, Bidang SMK dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan CV. Karunia Berkah Abadi untuk pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN 1 Gomo (Kode

Halaman 170 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tender: 19970027) harga kontrak: Rp1.047.974.400,- (Satu Milyar Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) APBD-DAK Tahun Anggaran 2021;

2. PU-28 : 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 900/277.Disdik/2021 tanggal 28 September 2021 untuk keperluan Pembayaran Termin I Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Bersumber Dari Dana DAK dengan jumlah SPM yang Dibayarkan Rp233.412.480,00,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) yang ditandatangani oleh Prof. Drs. Syaifuddin, M.A.Ph.D selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara/Pengguna Anggaran;

3. PU-34 : 1 (satu) set Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 991/174/DAK.SMK/IX/2021 tanggal 20 September 2021 yang ditandatangani oleh Robinson, ST.,M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Hamprhy Bangun selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;

4. PU-35 : 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 991/174/DAK.SMK/IX/2021 tanggal 20 September 2021 yang ditandatangani oleh Robinson, ST.,M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Hamprhy Bangun selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;

5. PU-36 : 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 906/173/DAK.SMK/IX/2021 tanggal 20 September 2021 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. Syaifuddin, M.A.Ph.D Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara/Pengguna Anggaran (Pihak Pertama) dan Eko Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi (Pihak Kedua);

6. PU-37 : 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Pembayaran Termin I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Kontrak untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo dengan Nomor Surat Perjanjian: 027/216/DAK.APBD/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 sebesar Rp261.993.600,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah);

7. PU-44 : 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5270 tanggal 28 September 2021 untuk keperluan Pembayaran Termin I Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Bersumber dari Dana DAK yang ditandatangani oleh Halimatussa dish, SE.,MAP selaku Kuasa BUD;

Halaman 171 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. PU-45 : 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 900/738.Disdik/2021 tanggal 28 December 2021 untuk keperluan Pembayaran Termin II dan Termin III Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo dengan jumlah SPM yang diminta Rp700.237.440,00,- (Tujuh Ratus Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah) yang ditandatangani oleh Prof. Drs. Syaifuddin, M.A.Ph.D selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara/Pengguna Anggaran;
9. PU-50 : 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa tanggal 28 December 2021 ditunjukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pendidikan yang ditandatangani oleh Robinson, ST.,M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Hamprhy Bangun selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;
10. PU-51 : 1 (satu) set Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 906/348/DAK.SMK/XI/2021 tanggal 28 December 2021 yang ditandatangani oleh Robinson, ST.,M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Hamprhy Bangun selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;
11. PU-52 : 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 906/348/DAK.SMK/XI/2021 tanggal 28 December 2021 yang ditandatangani oleh Robinson, ST.,M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Hamprhy Bangun selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;
12. PU-53 : 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 906/347/DAK.SMK/XI/2021 tanggal 27 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. Syaifuddin, M.A.Ph.D Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara/Pengguna Anggaran (Pihak Pertama) dan Eko Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi (Pihak Kedua);
13. PU-54 : 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Pembayaran Termin ke-2 dan Termin ke-3 (Lunas) sebesar dari Nilai Kontrak untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/216/DAK.APBD/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dan Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/216.ADD-1/DAK.APBD/X/2021 tanggal 20 Oktober 2021 sebesar Rp785.980.800,00,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah) tertanggal 27 Desember 2021;

Halaman 172 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 September 2021, Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi mengajukan Surat Nomor: 97/UM/ KBA/IX/2021 Perihal Permohonan Pembayaran Termin I sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Nilai Kontrak yang ditujukan kepada terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan nilai sebesar Rp261.993.600,- (Dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan melampirkan syarat-syarat pencairan dan jaminan uang muka dari Asuransi Jamkrindo dengan Nomor Jaminan: SBD 2021 04.0 2 072557 tanggal 03 Agustus 2021 dan pembayaran tersebut di transfer ke Rekening Bank SUMUT No. 100-01-04.000531-6 atas nama CV. Karunia Berkah Abadi;

Menimbang, bahwa atas pengajuan surat Nomor: 97/UM/ KBA/IX/2021 Perihal Permohonan Pembayaran Termin I Terdakwa melewati mekanisme pencairan dana sehingga pembayaran Termin I telah pula disetujui pembayarannya, dan akhirnya uang sebesar 25% dari Nilai Kontrak dengan nilai sebesar Rp261.993.600,- (Dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) di potong Pajak Penghasilan Ps 4 (2) sebesar Rp4.763.520,- (empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp23.817.600,- (dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan ke Rekening Bank SUMUT No.100-01-04.000531-6 atas nama CV. KARUNIA BERKAH ABADI sebesar Rp233.412.480,- (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah). Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 900/277.Disdik/2021, Kuasa BUD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5270 tanggal 28 September 2021 sebesar Rp233.412.480,- (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah) untuk pembayaran Termin I Pembangunan Ruang Praktis Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN-1 Gomo bersumber dari dana DAK ke Rekening Bank SUMUT No.100-01-04.000531-6 atas nama CV. Karunia Berkah Abadi (bukti surat PU-45);

Menimbang, bahwa Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi sejak kontrak dimulai sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 27 November 2021, hanya mengerjakan pekerjaan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN-1

Halaman 173 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Gomo dengan presentase progres pekerjaan sebesar 22,99% (dua puluh dua koma sembilan puluh sembilan persen) sesuai dengan laporan akhir CV. Rizky Utama Consultant selaku Konsultan Pengawas sebagaimana tertuang dalam BAB III Laporan Akhir Konsultan Pengawas tanpa tanggal sekitar bulan November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi Muhammad Yasbi, ST selaku Wakil Direktur pada CV. Rizky Utama Consultant dan telah diperiksa serta disetujui oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Yasbi, ST., selaku Wakil Direktur pada CV. Rizky Utama Consultant berdasarkan fakta dilapangan Saksi tidak pernah melihat keberadaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Drs. Saibani Nasution, S.H., tidak pernah mengawasi, mengendalikan dan melaksanakan pekerjaan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN-1 Gomo sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Gambar Teknis sebagaimana dimaksud dalam kontrak kerja dan tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan tersebut hingga progres pekerjaan 100% sampai dengan batas waktu berakhirnya kontrak kerja tanggal 27 November 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah melaksanakan pengendalian dan pengawasan kontrak kerja sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Gambar Teknis sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Kontrak Kerja padahal Terdakwa Drs. Saibani Nasution, S.H., mengetahui Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi yang merupakan Penyedia Jasa Konstruksi dalam kegiatan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut namun Terdakwa tidak melakukan tugasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan melakukan tindakan pengawasan secara menyeluruh padahal Terdakwa dapat mengambil tindakan untuk memberikan teguran secara tertulis sampai dengan dilakukannya pemutusan kontrak;

Menimbang, bahwa Drs. Saibani Nasution, S.H., bersama-sama dengan Eka Yoga Mulia menyatakan pekerjaan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN-1 Gomo telah selesai dikerjakan 100% (seratus persen) berdasarkan dokumen yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Eka Yoga Mulia selaku Penyedia sebagaimana dalam bukti yaitu :

1. PU-59 : Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor:
943/4875/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 untuk Pekerjaan

Halaman 174 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo yang ditandatangani oleh Saibani, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMA, SMK dan Pendidikan Khusus dan Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi;

2. PU-60 : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 943/4875.a/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 untuk Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo yang ditandatangani oleh Saibani, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMA, SMK dan Pendidikan Khusus dan Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi;

3. PU-61 : Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 943/4998/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 untuk Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo yang ditandatangani oleh Saibani, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMA, SMK dan Pendidikan Khusus dan Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi;

4. PU-62 : Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: 137/5168/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 dengan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Kab. Nias Selatan yang ditandatangani oleh Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi dan Saibani, SH selaku Staf Sub. Bagian Program dan Tugas Pembantuan Bagian Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

5. PU-63 : Berita Acara Penyerahan Berkas Fisik kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Kab. Nias Selatan Nomor: 137/5169/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Saibani, SH Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMK, Bidang SMK dan Pendidikan Khusus dan Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph.D selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera;

Menimbang, bahwa pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Kab. Nias Selatan, belum selesai dikerjakan 100% oleh penyedia, Dimana Eka Yoga Mulia Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi dibantu oleh Ichsan Maulana

Halaman 175 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan pencairan kepada terdakwa selaku PPK sehingga pencairan Termin ke II dan ke III tersebut diproses, padahal berdasarkan bukti yang telah diajukan dipersidangan berupa laporan akhir konsultan pengawas dan keterangan Saksi Muhammad Yasbi, S.T. diperoleh fakta bahwa hingga akhir Desember 2021 progres pekerjaan sesuai dengan laporan akhir konsultan pengawas masih pada progres 22,99% (dua puluh dua koma sembilan puluh sembilan persen) dan pengajuan pencairan termin II dan III telah dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13203 tanggal 29 Desember 2021 sebesar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13202 tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp700.237.440,40 (tujuh ratus juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah koma empat puluh sen) untuk pembayaran Termin II dan Termin III Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN-1 Gomo bersumber dari dana DAK ke Rekening Bank SUMUT No.100-01-04.000531-6 atas nama CV. Karunia Berkah Abadi, atas pencairan tersebut telah menguntungkan kepada Penyedia Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi;

Menimbang, bahwa Ahli Ir. M. Koster Silaen, M.T dan keterangannya di dalam persidangan menyatakan bahwa, ada kelebihan pembayaran akibat ada item pekerjaan yang tidak dikerjakan dan juga akibat kekurangan volume seperti sebagaimana rincian pada Tabel dibawah ini:

			HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN	
No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Selisih Harga (Rp.)
1	Pekerjaan Persiapan	10,775,813.15	10,775,813.15	-
2	Pekerjaan Tanah	50,370,680.00	50,370,680.00	-
3	Pekerjaan Pondasi	47,190,000.00	47,190,000.00	-
4	Pekerjaan Beton	237,315,139.20	222,105,139.20	15,210,000.00
5	Pek. Pemasangan Dinding Bata dan Plesteran	89,472,900.00	81,488,550.00	7,984,350.00
6	Pekerjaan Pemasangan Pintu dan Jendela	43,800,000.00	40,800,000.00	3,000,000.00
7	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	99,178,000.00	-	99,178,000.00
8	Pekerjaan Langit-langit (Plafond)	52,500,000.00	11,200,000.00	41,300,000.00
9	Pekerjaan Penutup Atap	177,481,150.00	177,153,150.00	328,000.00
10	Pekerjaan Pengecatan	15,575,261.00	14,210,190.00	1,365,071.00
11	Pekerjaan Elektrikal	9,218,000.00	9,218,000.00	-

Halaman 176 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Pekerjaan Greenhouse	119,827,280.00	59,638,640.00	60,188,640.00
	JUMLAH	952,704,223.35	724,150,162.35	228,554,061.00
			DIBULATKAN	228,554,000.00

Menimbang, bahwa keterangan Ahli Hafidz Tigor Barita, ST. CGCAE berdasarkan Metode Kerugian Total dengan Penyesuaian untuk menghitung kerugian keuangan negara/daerah, maka diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut

Uraian		Total (Rp)
Jumlah item pekerjaan yang tidak dikerjakan dan juga akibat kekurangan volume oleh CV Karunia Berkah Abadi	Jumlah setoran kelebihan bayar atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021 oleh CV Karunia Berkah Abadi	
Menimbang, bahwa berdasarkan pada rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut tersebut di atas, menurut hemat Majelis telah cukup menggambarkan adanya tujuan Terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri dan Eka Yoga Mulia;		
Rp228.554.000,00	Rp28.228.000,00	Rp200.326.000,00
Total Kerugian Keuangan Negara/Daerah dengan Penyesuaian		Rp200.326.000,00

adanya tujuan Terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri dan Eka Yoga Mulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan oleh karena unsur menguntungkan orang lain atau korporasi bersifat alternatif, maka terhadap unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum

Ad. 3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada

Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono,SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38);

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara :

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;
2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;

Halaman 177 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



3. Dengan menyalahgunakan Sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dan kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (bila dia sebagai pegawai negeri) dalam Satuan Organisasi Negara (Penjelasan Pasal 17 ayat 1 UU No. 43 tahun 1999);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan Terdakwa, sehingga mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain atau bagi korporasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. Saibani Nasution, S.H, adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura haya pada SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 920/5528/Subbag Umum/VII/2021 tentang Perubahan Kedua Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2021, tanggal 23 Juli 2021;

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan Saksi Prof. Dr. Wan Syaifuddin, M.A., menerangkan bahwa Pagu Anggaran Untuk kegiatan pembangunan di SMK Negeri-1 Gomo Rp1.348.806.956,20 (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh enam koma dua puluh rupiah) dengan pemenang kontrak oleh CV. Karunia Berkah Abadi dengan wakil Direktur Eka Yoga Rp1.047.974.400,- (satu miliar empat puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) Nomor kontrak : 027/DAK.APBD/VII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dengan masa kegiatan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, dimana sumber dana pekerjaan ini adalah dana transfer dari pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2021;

Menimbang, bahwa terhadap kegiatan pembangunan di SMK Negeri-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan T.A 2021 telah dilakukan pencairan per termin yaitu pada termin I sebesar Rp261.993.600,- (dua ratus enam puluh satu juta, Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu, enam ratus rupiah) pada tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 dan Termin II dan III sebesar Rp785.980.800,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta, Sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 29 Desember 2021 (100%);

Menimbang, bahwa Saksi Ir. Robinson Sitanggang, S.T., M.Pd., menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Saksi menjelaskan tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah membantu tugas Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan tugas yang ditentukan oleh Pengguna Anggaran (PA) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja yang melaksanakan anggaran, Saksi Ir. Robinson Sitanggang, S.T., M.Pd., menyatakan mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara kepada penyedia yakni dokumen, dokumentasi dan pengajuan pembayaran pada PPK dikumpulkan oleh PPTK dan PPTK melakukan penelitian berkas-berkas bersama dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), apabila lengkap maka dokumen/berkas tersebut dibuatkan SPP-LS dan diteruskan kepada Subbag Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk diverifikasi sebelum diterima oleh Bendahara Pengeluaran (almarhum Wily Arya, ST) dan diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai dasar penerbitan SP2D di BPKAD Provinsi Sumatera Utara, Saksi menerangkan berdasarkan dokumen laporan kemajuan pekerjaan yang disampaikan oleh penyedia dan PPK tanggal 11 Desember 2021 dijelaskan bahwa “berdasarkan pemeriksaan, maka penyedia yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik sampai 100% (seratus persen) sesuai dengan dokumen pekerjaan dengan segala perubahan dan kelengkapannya seperti dimaksud sehingga seluruh termin pembayaran telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Saksi Hampry Bangun adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyatakan kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri-1 Gomo Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 137/5856.a/DAK.SMK/XII/ 2021 tanggal 11 Desember 2021 dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 943/5856/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura SMKN 1 Gomo telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik 100%. Namun berdasarkan tugas pokok dan wewenang saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak memiliki wewenang untuk melakukan

Halaman 179 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan fisik pekerjaan, dan yang mengetahui terkait dengan pemeriksaan fisik pekerjaan tersebut ialah PPK yaitu Drs. Saibani Nasution, S.H.;

Menimbang, bahwa Saksi Hampry Bangun menerangkan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu, pada kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan T.A 2021, PPK tidak ada memberlakukan keterlambatan denda atau surat teguran kepada Penyedia perihal lambatnya progres pekerjaan yang tidak sesuai jadwal kontrak;

Menimbang, bahwa penunjukan Konsultan Pengawas pada kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri-1 Gomo dan SMK Negeri 2 Siduaori dilakukan oleh Drs. Saibani Nasution SH, selanjutnya Saksi Muhammad Yasbi, S.T., menerangkan sebagai konsultan pengawas pada kegiatan pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-2 Siduaori Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021. Dan dapat saksi jelaskan pula kami menjadi consultant pengawas di beberapa kegiatan yang sama yakni di SMK Negeri-1 Boronadu, SMK Negeri-1 Gomo, dan SMK Negeri-1 Onohazumba dengan nama perusahaan yang saksi gunakan yaitu CV. Riski Utama Consultant dimana saksi sebagai Wakil Direktur;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Yasbi, S.T., menyatakan metode laporan yang digunakan konsultan Pengawas yaitu setiap hari kami turun ke lapangan untuk melihat progres pekerjaan terkecuali jika kondisi cuaca hujan sehingga tidak memungkinkan untuk turun ke lokasi pekerjaan, dimana nantinya dengan konsultan Pengawas pergi meninjau kegiatan pembangunan di lapangan setiap harinya kami buat dalam bentuk laporan mingguan dan disatukan dalam bentuk laporan bulanan, item pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak penyedia kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan T.A 2021 yaitu :

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah Harga (Rp)
1	Pekerjaan Persiapan	10.775.813,15
2	Pekerjaan Tanah	49.084.495,00
3	Pekerjaan Pondasi	21.114.781,43
4	Pekerjaan Beton	252.054.914,42
5	Pekerjaan Pemasangan Dinding Bata dan Plasteran	96.494.775,00
6	Pekerjaan Pemasangan Pintu Jendela	43.800.000,00
7	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	96.830.100,00
8	Pekerjaan Langit-langit (plafond)	51.422.000,00
9	Pekerjaan Penutup atap	177.429.525,00
10	Pekerjaan Pengecatan	16.691.571,00
11	Pekerjaan Elektrikal	9.218.000,00

Halaman 180 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Pekerjaan Greenhouse	127.788.025,00
	TOTAL sebelum PPn	952.704.000,00

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Yasbi, S.T., sebagai konsultan pengawas menjelaskan progress pekerjaan SMK Negeri-1 Gomo per tanggal 27 November 2021 sesuai dengan hasil laporan pengawasan di akhir masa kontrak hanya mencapai progres pekerjaan 22,99%, dengan masa pekerjaan produktif di lapangan selama \pm 40 (empat puluh) hari kalender sejak tanggal 20 Oktober 2021 s/d 27 November 2021. Namun ditanggal 16 Desember 2021 sesuai dengan pemantauan di lapangan kegiatan yang dilaksanakan oleh CV. Karunia Berkah Abadi sudah mencapai pemasangan bata dan pemasangan kusen serta dapat saksi jelaskan bahwa laporan Progress mingguan dan Bulanan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri-1 Gomo Kanupaten Nias Selatan sebanyak rangkap 5 (lima) sudah diserahkan kepada PPK konsultasi Pengawasan dengan maksud untuk diserahkan kepada PPK fisik, Bendahara SMK, Keuangan dan Arsip, sebagai konsultan pengawas telah melaporkan dan berkoordinasi kepada Terdakwa Drs. Saibani Nasution, SH., selaku PPK Pembangunan RPS SMKN-1 Gomo terkait pencapaian progress realisasi lapangan yang tidak sebanding dengan masa kontrak yang sudah berjalan. kemudian kami pada masa pelaksanaan kegiatan tersebut telah mengingatkan penyedia agar mempercepat progress pekerjaan melalui *site intruction* (Arahan) secara tertulis sekira 13 (tiga belas) surat ke penyedia yakni CV. Karunia Berkah Abadi melalui pelaksana lapangan SMKN-1 Gomo atas nama ARI, konsultan Pengawas merekomendasikan Drs. Saibani Nasution, SH., selaku PPK Pembangunan RPS SMKN-1 Gomo untuk melakukan putus kontrak namun setau kami sampai tahun 2021 berakhir tidak pernah dilakukan putus kontrak terhadap para penyedia ataupun Addendum waktu;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Yasbi, S.T., menyatakan penyedia SMK Negeri-1 Gomo yang dilaksanakan oleh CV. Karunia Berkah Abadi benar ada meminta persetujuan Laporan Realisasi Progress Lapangan untuk dijadikan sebagai syarat pencairan Termin II dan Termin III namun kami selaku konsultan pengawas tidak pernah menyetujui dan menandatangani Laporan Realisasi Progress Lapangan dikarenakan dokumen yang diajukan para penyedia tidak sesuai dengan realisasi progress di lapangan, kegiatan di SMK Negeri 1 Gomo tidak pernah dilakukan Contract Change Order (CCO) maupun addendum kontrak, bulan april 2022 saksi ke lokasi pembangunan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura di SMK Negeri-1 Gomo namun pekerjaan belum sesuai dengan

Halaman 181 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak awal, bahwa selaku konsultan pengawas tidak pernah sama sekali menandatangani dokumen Provisional Hand Over (PHO) Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura di SMK Negeri-1 Gomo tahun anggaran 2021;

Menimbang, bahwa Eka Yoga Mulia menerangkan alasan pencairan termin II digabungkan dengan pencairan termin III agar pencairan termin III tidak masuk ke dalam pembebanan APBD Perubahan meskipun progres pekerjaan tersebut belum selesai 100%, ada pekerjaan yang ditambah adalah Tembok penahan tanah (TPT) dan timbunan sekira Rp151.678.000,- (Seratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan pekerjaan yang di kurangi adalah Pekerjaan Penutup lantai dan dinding sebesar Rp99.178.000,- (sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), Pekerjaan pemasangan langit-langit (Plafond) sebesar Rp52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan total Rp151.678.000,- (Seratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Dan dapat saya jelaskan bahwa lokasi awal sesuai dengan gambar rencana, didapati luas lahan tidak mencukupi untuk dibangun Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan oleh karena itu pihak rekanan berkoordinasi dengan Drs. Saibani Nasution, SH., selaku PPK untuk memindahkan lokasi pembangunan disekitaran kompleks sekolah SMKN-1 Gomo namun lahan miring sehingga harus dibuat Tembok Penahan Tanah (TPT) dan timbunan itulah alasan kami meminta CCO (pekerjaan tambah/kurang) kepada Drs. Saibani Nasution, S.H., selaku PPK, menurut Eka Yoga Mulia Pekerjaan Penutup lantai dan dinding sebesar Rp99.178.000,- (sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan Pekerjaan pemasangan langit-langit (Plafond) sebesar Rp52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang bisa menutup volume pekerjaan Tembok Penahan Tanah (TPT);

Menimbang, bahwa Eka Yoga Mulia menjelaskan tidak tersedia lahan seluas 12 meter x 12 meter, sehingga atas saran dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Drs. Saibani Nasution, S.H., untuk membangun sisa 6 meter x 6 meter di sekitaran lokasi sekolah, namun sampai saat ini Pekerjaan Kontruksi Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun Anggran 2021 di Nias Selatan adalah hanya SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan belum selesai dilaksanakan, atas keterlambatan tersebut PPK ada memberlakukan keterlambatan denda kepada perusahaan sebesar Rp6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) selama 26 (dua puluh enam) hari;

Halaman 182 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Eka Yoga Mulia menerangkan Surat dari CV. Karunia Berkah Abadi Nomor: 97/UM/KBA/IX/2021 tanggal 02 September 2021 yang dibuat di Kota Medan perihal Permohonan Pembayaran Termin I (satu) sebesar uang muka Rp261.993.600,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 dan di tandatangani oleh EKA YOGA MULIA selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi dan Surat dari CV Karunia Berkah ABADI Nomor: 109/UM/KBA/IX/2021 tanggal 24 Desember 2021 yang dibuat di Kota Medan perihal Permohonan Pembayaran Termin II (dua) dan Termin III sebesar Rp785.980.800,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 dan di tandatangani oleh Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi yang mana surat tersebut ditandatangani oleh Eka Yoga Mulia dan diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021;

Menimbang, bahwa sudah dibayarkan 100% dan telah masuk ke rekening perusahaan dengan jumlah Rp933.649.920,- (sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) Saksi Eka Yoga Mulia menerangkan bahwa alasan pencairan termin II digabungkan dengan pencairan termin III agar pencairan termin III tidak masuk ke dalam pembebanan APBD Perubahan meskipun perogres pekerjaan tersebut belum selesai 100%. Saksi Eka Yoga Mulia menegaskan bahwa Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggran 2021 belum selesai dikerjakan;

Menimbang, bahwa Eka Yoga Mulia menjelaskan Saibani Nasution, S.H. pernah meminta sejumlah uang kepadanya dengan alasan untuk operasional sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan uang tersebut telah di berikan kepada Drs. Saibani Nasution, S.H., kemudian Terdakwa Drs. Saibani Nasution, S.H. juga pernah meminta kepada Eka Yoga Mulia untuk membeli tiket pesawat untuk keberangkatan Drs. Saibani Nasution, S.H. sehubungan dengan opsasional ke Nias Selatan, harga tiket tersebut sekira Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 183 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Drs. Saibani Nasution, S.H., tidak pernah turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan yang dikerjakan Oleh CV. Karuni Berkah Abadi, bahkan sejak rekayasa lapangan sebelum dimulainya pekerjaan Drs. Saibani Nasution, SH., sebagai PPK tidak ikut turun ke lapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh fakta-fakta tersebut Terdakwa Drs. Saibani Nasution, S.H., dalam menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMA, Bidang SMK dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3), *"Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. Saibani Nasution, S.H., sebagai PPK tidak menjalankan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 Ayat (1), *"Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika"* sebagai berikut:

- 1) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- 2) bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- 3) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara."
- 4) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, Rabat, dan apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang / jasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. Saibani Nasution, S.H., tidak menjalankan tugas dan fungsi dalam hal mengendalikan kontrak tidak menjalankan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu pada :

Halaman 184 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal Pasal 11 Ayat (1), PPK dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas:
- Pasal 78 ayat (3) huruf f, "Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak;
- Pasal 78 ayat (5) huruf f, "pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan;
- Pasal 79 ayat (4), "Penaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1%0 (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. Saibani Nasution, S.H., tidak menjalankan lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Poin 7.13, "Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:

- a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap sub unsur menyalahgunakan kewenangan yang ada karena jabatan sebagaimana unsur tindak pidana tersebut di atas dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum dan dengan terpenuhi sub unsur turut serta menyalahgunakan kewenangan yang ada karena jabatan maka terhadap sub unsur lainnya bersifat alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan

Halaman 185 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan: Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (*delik materiil*), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang

Halaman 186 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan Perbuatan Terdakwa, apakah telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara atautkah tidak, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih bentuk pertimbangan sub unsur terdahulu, dimana dalam perbuatannya Terdakwa Drs. Saibani Nasution, S.H., tidak melaksanakan pengendalian kontrak dengan penuh tanggungjawab, bahkan Terdakwa tidak pernah meninjau lapangan, padahal terdakwa mengetahui telah terjadi keterlambatan progres pekerjaan yang kemudian oleh Terdakwa tidak memberikan sanksi keterlambatan tersebut kepada Pelaksana kegiatan Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan TA 2021;

Menimbang, bahwa Konsultan Pengawas telah melaporkan kepada Terdakwa Drs. Saibani Nasution, S.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait dengan keterlambatan progres pekerjaan dan telah memberikan surat teguran yang ditujukan kepada CV. Karunia Berkah Abadi selaku Penyedia

Halaman 187 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga ditembuskan kepada Terdakwa Drs. Saibani Nasution, S.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang, bahwa Ahli Ir. M. Koster Silaen, M.T., menilai pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo dan SMKN-2 Siduaori Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021. Ruang lingkup pemeriksaan mencakup Kegiatan pembangunan di SMK Negeri-1 Gomo dengan pemenang kontrak CV. Karunia Berkah Abadi dengan wakil Direktur Eka Yoga Rp1.047.974.400,- (satu miliar empat puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) Nomor kontrak : 027/DAK.APBD/VII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dengan masa kegiatan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, Ahli Bersama dengan timnya turun ke lapangan memeriksa dan meninjau konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 tanggal 17 Maret 2023 adalah bahwa ada kelebihan pembayaran akibat ada item pekerjaan yang tidak dikerjakan dan juga akibat kekurangan volume seperti dalam tabel dibawah ini:

NILAI PAGU			HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN	
No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Selisih Harga (Rp.)
1	Pekerjaan Persiapan	10,775,813.15	10,775,813.15	-
2	Pekerjaan Tanah	50,370,680.00	50,370,680.00	-
3	Pekerjaan Pondasi	47,190,000.00	47,190,000.00	-
4	Pekerjaan Beton	237,315,139.20	222,105,139.20	15,210,000.00
5	Pek. Pemasangan Dinding Bata dan Plesteran	89,472,900.00	81,488,550.00	7,984,350.00
6	Pekerjaan Pemasangan Pintu dan Jendela	43,800,000.00	40,800,000.00	3,000,000.00
7	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	99,178,000.00	-	99,178,000.00
8	Pekerjaan Langit-langit (Plafond)	52,500,000.00	11,200,000.00	41,300,000.00
9	Pekerjaan Penutup Atap	177,481,150.00	177,153,150.00	328,000.00
10	Pekerjaan Pengecatan	15,575,261.00	14,210,190.00	1,365,071.00
11	Pekerjaan Elektrikal	9,218,000.00	9,218,000.00	-
12	Pekerjaan Greenhouse	119,827,280.00	59,638,640.00	60,188,640.00
	JUMLAH	952,704,223.35	724,150,162.35	228,554,061.00
	DIBULATKAN			228,554,000.00

Halaman 188 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa ahli menemukan penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN Nomor: 02/LP-TS/PL/III/2023 tanggal 17 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Ahli Hafidz Tigor Barita, ST., CGCAE., adalah Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sebagai Ahli penghitungan kerugian keuangan negara, dimana Ahli berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti-bukti yang diperoleh selanjutnya melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan Metode Kerugian Total dengan Penyesuaian yaitu dengan membandingkan antara seluruh jumlah uang yang dikeluarkan atau dibayarkan oleh Negara/Daerah dengan imbalan/prestasi/barang yang diterima atau didapatkan oleh Negara/Daerah. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terbatas pada pembuktian kebenaran terhadap dokumen-dokumen, bukti pembayaran, bukti setoran kelebihan bayar ke Kas Daerah dan Laporan Hasil Pemeriksaan Tenaga Ahli Politeknik Negeri Medan Ir. M. Koster Silaen, M.T, Nomor: 02/LP-TS/PL/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan TA 2021;

Menimbang, bahwa Majelis mengambilalih berdasarkan data, keterangan, informasi dan laporan ahli dari Politeknik Negeri Medan tersebut bersesuaian dengan Ahli Hafidz Tigor Barita, ST., CGCAE., melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, dimana terdapat kelebihan pembayaran akibat ada item pekerjaan yang tidak dikerjakan dan juga akibat kekurangan volume atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021, seperti diperlihatkan pada Tabel di bawah ini:

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Selisih Harga (Rp.)
1	Pekerjaan Persiapan	10,775,813.15	10,775,813.15	-
2	Pekerjaan Tanah	50,370,680.00	50,370,680.00	-
3	Pekerjaan Pondasi	47,190,000.00	47,190,000.00	-
4	Pekerjaan Beton	237,315,139.20	222,105,139.20	15,210,000.00
5	Pek. Pemasangan Dinding Bata dan	89,472,900.00	81,488,550.00	7,984,350.00



	Plesteran			
6	Pekerjaan Pemasangan Pintu dan Jendela	43,800,000.00	40,800,000.00	3,000,000.00
7	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	99,178,000.00	-	99,178,000.00
8	Pekerjaan Langit-langit (Plafond)	52,500,000.00	11,200,000.00	41,300,000.00
9	Pekerjaan Penutup Atap	177,481,150.00	177,153,150.00	328,000.00
10	Pekerjaan Pengecatan	15,575,261.00	14,210,190.00	1,365,071.00
11	Pekerjaan Elektrikal	9,218,000.00	9,218,000.00	-
12	Pekerjaan Greenhouse	119,827,280.00	59,638,640.00	60,188,640.00
	JUMLAH	952,704,223.35	724,150,162.35	228,554,061.00
	DIBULATKAN			228,554,000.00

Menimbang, bahwa Ahli menyatakan Terdapat setoran kelebihan bayar atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021 yang disetorkan CV. Karunia Berkah Abadi ke Kas Daerah, seperti diperlihatkan pada Tabel di bawah ini:

No	Uraian	Nomor STS	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Setoran kelebihan bayar pekerjaan Pembangunan RPS DAK 2021 di SMKN 1 Gomo	120050232002048728836	15 Nov 2022	3.000.000.00
2	Cicilan ke II Setoran Kelebihan bayar pekerjaan Pembangunan RPS DAK 2021 di SMKN 1 Gomo	120050232001823058919	10 Mei 2023	15.228.000.00
3	Cicilan ke III Setoran Kelebihan bayar pekerjaan Pembangunan RPS DAK 2021 di SMKN 1 Gomo	120050232001671605472	25 Mei 2023	10.000.000.00
TOTAL				28.228.000.00

Bahwa pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggar 2021, seperti diperlihatkan pada Tabel dibawah ini

URAIAN		
Jumlah item pekerjaan yang tidak dikerjakan dan juga akibat kekurangan volume oleh CV. Karunia Berkah Abadi	Jumlah setoran kelebihan bayar atas pekerjaan pembangunan RPS Agrobisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura pada SMKN 1 Gomo Kabupaten Nias tahun	Total (Rp)
1	2	3 = 1 - 2
Rp228.554.000.00	Rp28.228.000.00	Rp200.326.000.00

Terbilang: Dua ratus juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah



Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Hafidz Tigor Barita, ST., CGCAE., Ahli perhitungan kerugian keuangan negara yang telah memperhitungkan kerugian keuangan negara berdasarkan Ahli Konstruksi bangunan Ir. M. Koster Silaen, M.T., yang telah turun langsung melakukan peninjauan Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021 karena telah bersesuaian pula dengan fakta-fakta yang diuraikan oleh Ahli konstruksi bangunan Ir. M. Koster Silaen, M.T.,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak menjalankan tugasnya dalam mengendalikan Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021 telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp200.326.000.00 (dua ratus juta, tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap sub unsur dapat merugikan keuangan Negara dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum dan dengan terpenuhinya sub unsur dapat merugikan keuangan Negara maka terhadap sub unsur dapat merugikan perekenomian negara yang bersifat alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur tindak pidana ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan dan ikut melakukan;

Menimbang, bahwa unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” adalah bentuk delik penyertaan yang terdiri dari 3 (tiga) kualifikasi pelaku tindak pidana maka dalam penerapannya uraian unsur dilakukan secara alternative;

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan (*pleger*) artinya terwujud dan selesainya tindak pidana adalah pleger itu sendiri dan tidak mesti ada yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*Doen pleger*) artinya orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain yang berarti sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh dan disuruh artinya terwujudnya tindak pidana sepenuhnya dikendalikan oleh yang menyuruh melakukan (*Doen pleger*);

Menimbang, bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) artinya terwujud dan selesainya tindak pidana adalah karena pelaku sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana sehingga ada kerjasama secara

Halaman 191 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



sadar dengan orang yang melakukan (*Pleger*) dalam pelaksanaan tindak pidana;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguraikan unsur Sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan dan ikut melakukan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. Saibani Nasution, S.H, adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura haya pada SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 920/5528/Subbag Umum/VII/2021 tentang Perubahan Kedua Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2021, tanggal 23 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. Saibani Nasution, S.H, adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura haya pada SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021;

Menimbang, bahwa Pagu Anggaran Untuk kegiatan pembangunan di SMK Negeri-1 Gomo Rp1.348.806.956,20 (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh enam koma dua puluh rupiah) dengan pemenang kontrak oleh CV. Karunia Berkah Abadi dengan wakil Direktur Eka Yoga Rp1.047.974.400,- (satu miliar empat puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) Nomor kontrak :

Halaman 192 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/DAK.APBD/VII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dengan masa kegiatan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender. Sedangkan sumber dana yaitu dana transfer dari pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2021;

Menimbang, bahwa kegiatan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura pada SMKN-1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 pada saat proses pengadaan maupun pelaksanaannya sudah sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan tidak sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) karena pembangunannya tidak selesai, tidak ada pengajuan CCO dari Penyedia CV. Karunia Berkah Abadi sebagai penyedia pekerjaan konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMKN-1 Gomo, tidak ada memberlakukan keterlambatan denda atau surat teguran kepada Penyedia CV. Karunia Berkah Abadi perihal lambatnya progres pekerjaan yang tidak sesuai jadwal kontrak;

Menimbang, bahwa Saksi Doli Iskandar Mulia Batubara menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan memiliki tugas dalam prosedur pencairan pembayaran yaitu melakukan verifikasi kelengkapan berkas pencairan kegiatan-kegiatan dan kemudian membuat Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani Pengguna Anggaran, dengan proses Penyedia mengajukan pembayaran ke Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kemudian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memeriksa kelengkapan berkas pencairan dan setelah lengkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP), SPTJM, Ringkasan Kontrak, Lampiran Resume Kontrak, Daftar Ceklis, Laporan Pelaksanaan Pekerjaan selanjutnya dokumen-dokumen tersebut diverifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) membuat Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani Pengguna Anggaran dan setelah ditandatangani dikirimkan ke BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) selanjutnya diterbitkan SP2D sehingga pembayaran masuk ke rekening Penyedia setelah dipotong pajak;

Menimbang, bahwa Ir. Robinson Sitanggang, S.T., S.Pd., menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Saksi menjelaskan tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah membantu tugas Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan tugas yang ditentukan oleh Pengguna Anggaran (PA) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas

Halaman 193 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban anggaran belanja yang melaksanakan anggaran, bahwa seluruh berkas-berkas persyaratan untuk melakukan pencairan pembayaran Saksi peroleh dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bernama Hampry Bangun, Dimana seluruh dokumen sudah ditandatangani oleh Penyedia dan PPK, selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran;

Menimbang, bahwa Saksi Ir. Robinson Sitanggang, S.T., S.Pd., selaku PPTK menjelaskan dalam pengelolaan keuangan hanya sebatas menandatangani SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) berikut kelengkapannya. Setelah SPP-LS saksi tanda tangan kemudian bendahara menyerahkan SPP-LS itu kepada Bendahara Pembantu untuk menerbitkan SPM-LS (surat perintah membayar langsung). Sedangkan penggunaan keuangan saksi tidak pernah melaporkan kepada KPA atau PA namun yang membuat laporan tersebut adalah PPK keuangan atau Kasubag Keuangan, dokumen laporan kemajuan pekerjaan yang disampaikan oleh penyedia dan PPK tanggal 11 Desember 2021 dijelaskan bahwa “berdasarkan pemeriksaan, maka penyedia yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik sampai 100% (seratus persen) sesuai dengan dokumen pekerjaan dengan segala perubahan dan kelengkapannya seperti dimaksud;

Menimbang, bahwa Drs. Saibani Nasution, S.H., tidak pernah turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan yang dikerjakan oleh Eka Yoga Mulia, bahkan sejak rekayasa lapangan sebelum dimulainya pekerjaan saudara Drs. Saibani Nasution, SH pun tidak ikut turun ke lapangan

Menimbang, bahwa Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri 1 Gomo telah dibayarkan 100% kepada penyedia, sudah dilakukan serah terima hasil pekerjaan (PHO) sebagai berikut: SMK Negeri-1 Gomo tanggal 27 Desember 2021 Dari CV. Karunia Berkah Abadi (Eka Yoga Mulia/Wakil Direktur) kepada Drs. Saibani, S.H., (PPK Kegiatan), Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima pertama (PHO) Nomor : 137/5168/DAK.SMK/XI/2021;

Menimbang, bahwa pembayaran termin pada kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis dan Tanaman Pangan Hortikultura di SMK Negeri 1 Gomo telah dibayarkan pada :

1. Termin I : Surat Perintah Membayar nomor: 900/277.Disdik/2021 tanggal 28 September 2021, Rp261.993.600.00 (dua ratus enam puluh satu juta, Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
2. Termin II : Surat Perintah Membayar nomor: 900/738.Disdik/2021 tanggal 28 Desember 2021 Rp785.980.800.00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta, Sembilan ratus delapan puluh ribu, delapan ratus rupiah);

Halaman 194 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. Saibani Nasution, S.H., dengan demikian dalam perbuatannya terdakwa dipandang telah menguntungkan dirinya sendiri dan telah menguntungkan Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi sejumlah Rp200.326.000.00 (Dua Ratus Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) maka berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur Sebagai orang yang melakukan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaair telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Tim Penasihat hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka telah pula di pertimbangkan dalam pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana tertuang dalam pertimbangan masing-masing unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan sehubungan dengan adanya penerapan uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 mengandung ketentuan:

1. Selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan dalam Huruf b disebutkan: Pembayaran uang pengganti



yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

3. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan didalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap pidana uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam casus *in concreto* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis mengambil alih seluruh fakta-fakta yang bersesuaian dengan bukti surat dan keterangan Terdakwa maka Majelis menghitung jumlah kerugian keuangan negara yang diperoleh oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah kerugian keuangan negara perhitungan Ahli BPKP Ahli Hafidz Tigor Barita, ST., CGCAE	200.326.000.00
2	Jumlah Uang Titipan Terdakwa kepada Penuntut Umum Kejaksaan negeri Nias Selatan	150.326.000.00
a	Permintaan uang oleh Terdakwa Drs. Saibani Nasution, S.H., kepada Eka Yoga Mulia	3,000,000.00
b	oleh Terdakwa Drs. Saibani Nasution, S.H., kepada Eka Yoga Mulia	1.300,000.00
3	Jumlah (a+b)	4.300,000.00

Menimbang, bahwa berdasarkan pada perhitungan tersebut diatas, sebagaimana dihubungkan dengan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa telah menitipkan pengembalian kerugian keuangan negara sejumlah Rp150.326.000.00 (seratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nias Selatan dan dibenarkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka secara yuridis kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar uang pengganti senilai yang diperolehnya sejumlah Rp4.300.000.00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari kegiatan *a quo* sebagai bentuk kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa Drs. Saibani Nasution, S.H., yang tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai PPK dalam mengendalikan pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada SMK Negeri 1 Gomo, Kabupaten Nias Selatan, meminta sejumlah uang dan fasilitas tiket pesawat kepada penyedia Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi Eka Yoga Mulia sejumlah Rp4.300.000.00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), maka Majelis memperhitungkannya sebagai berikut;

Jumlah Uang Titipan kerugian keuangan negara pada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nias Selatan	150.326.000 .00
Jumlah kerugian keuangan negara yang dinikmati Terdakwa	4.300.000.00
Selisih	146.026.000.00

Menimbang, bahwa atas selisih jumlah pengembalian kerugian negara dan jumlah uang yang telah diperoleh terdakwa maka Majelis memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan selisih perhitungan jumlah kerugian keuangan negara tersebut, yang telah dititipkan pada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nias Selatan yaitu sejumlah Rp146,026,000.00 (seratus empat puluh enam juta, dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 23 sesuai dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor: 152/PenPid.B-SITA/2023/PN Gst tanggal 08 September 2023 yang telah disita dari Muhammad Yasbi, ST.;
2. Barang bukti nomor 24 sampai dengan nomor 84 sesuai dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor: 152/PenPid.B-SITA/2023/PN Gst tanggal 08 September 2023 yang telah disita dari Doli Iskandar Mulia Hasibuan;
3. Barang bukti nomor 85 sampai dengan nomor 86 sesuai dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor: 155/PenPid.B-SITA/2023/PN Gst tanggal 15 September 2023 yang disita dari Eka Yoga Mulia;

Seluruh barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 86 tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Saibani Nasution, S.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 198 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yaitu dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Saibani Nasution, S.H., tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan uang sejumlah Rp150.326.000.00 (seratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang dititipkan Terdakwa kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nias Selatan, untuk kemudian sejumlah Rp4.300.000.00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan sebagai uang pengganti kerugian negara, sedangkan selisihnya Rp146.026.000.00 (seratus empat puluh enam juta, dua puluh enam ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Laporan Harian Jasa Konsultasi Pengawasan untuk pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan dibuat oleh CV. Rizky Utama Consultant;
 2. 1 (satu) bundel Laporan Bulan-01 Jasa Konsultasi Pengawasan untuk pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan dibuat oleh CV. Rizky Utama Consultant;
 3. 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Konsultasi Pengawas (CV. Rizky Utama Consultant) Jasa Konsultansi Pengawasan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 16 (SMKN 1 Gomo dan SMKN 2 Siduaori) T.A. 2021;

Halaman 199 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Konsultan Pengawas (CV. Rizky Utama Consultant) Jasa Konsultansi Pengawasan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 16 (SMKN 1 Gomo dan SMKN 2 Siduaori) T.A. 2021;
5. 1 (satu) bundel Invoice Back Up Data Pekerjaan Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 16 yang dibuat oleh CV. Rizky Utama Consultant;
6. 1 (satu) bundel Laporan Dokumentasi Jasa Konsultasi Pengawasan untuk pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan dibuat oleh CV. Rizky Utama Consultant;
7. 1 (satu) lembar Surat Keterangan tertanggal 27 Desember 2021 yang menerangkan "Dengan ini menyatakan Pekerjaan Konsultan Pengawasan Bidang SMA dan SMK Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah selesai 100%" yang ditandatangani oleh Saibani, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMA, SMK, dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Saibani, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen DAK Bidang SMA/SMK/SLB yang tender ditunda/diulang Tahun Anggaran 2021;
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Muhammad Yasbi, ST selaku Wakil Direktur CV. Rizky Utama Consultant;
10. 1 (satu) lembar surat No.: 01-SI/CV-RUC/IX/2021 tanggal 04 September 2021 ditunjukkan kepada Kotraktor Pelaksana/Penyedia Jasa (CV. Karunia Berkah Abadi) perihal Site Instruksi "progres pekerjaan dilapangan untuk saat ini masih 0,00%" yang ditandatangani oleh Muhammad Yasbi, ST selaku Inspektur Konsultan Supervisi CV. Rizky Utama Consultant;
11. 1 (satu) lembar surat No.: 02-SI/CV-RUC/IX/2021 tanggal 11 September 2021 ditunjukkan kepada Kotraktor Pelaksana/Penyedia Jasa (CV. Karunia Berkah Abadi) perihal Site Instruksi "agar memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja ke-3" yang ditandatangani oleh Muhammad Yasbi, ST selaku Inspektur Konsultan Supervisi CV. Rizky Utama Consultant;
12. 1 (satu) lembar surat No.: 03-SI/CV-RUC/IX/2021 tanggal 18 September 2021 ditunjukkan kepada Kotraktor Pelaksana/Penyedia Jasa

Halaman 200 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(CV. Karunia Berkah Abadi) perihal Site Instruksi “agar mempercepat penyelesaian dokumen-dokumen administrasi seperti dokumen MC0% dan membuat gambar acuan kerja (Shop Drawing) yang sesuai dengan hasil perhitungan MC0%” yang ditandatangani oleh Muhammad Yasbi, ST selaku Inspektor Konsultan Supervisi CV. Rizky Utama Consultant;

13. 1 (satu) lembar surat No.: 04-SI/CV-RUC/IX/2021 tanggal 25 September 2021 ditunjukkan kepada Kotraktor Pelaksana/Penyedia Jasa (CV. Karunia Berkah Abadi) perihal Site Instruksi “agar segera mulai pelaksanaan item pekerjaan yang lainnya dilapangan dengan menggali pondasi” yang ditandatangani oleh Muhammad Yasbi, ST selaku Inspektor Konsultan Supervisi CV. Rizky Utama Consultant;

14. 1 (satu) lembar surat No.: 05-SI/CV-RUC/X/2021 tanggal 02 Oktober 2021 ditunjukkan kepada Kotraktor Pelaksana/Penyedia Jasa (CV. Karunia Berkah Abadi) perihal Site Instruksi “segera mempercepat pelaksanaan pekerjaan dilapangan” yang ditandatangani oleh Muhammad Yasbi, ST selaku Inspektor Konsultan Supervisi CV. Rizky Utama Consultant;

15. 1 (satu) lembar surat No.: 06-SI/CV-RUC/X/2021 tanggal 09 Oktober 2021 ditunjukkan kepada Kotraktor Pelaksana/Penyedia Jasa (CV. Karunia Berkah Abadi) perihal Site Instruksi “menyelesaikan dan menyerahkan dokumen MC0%, Shop Drawing sesuai dengan kondisi lapangan” yang ditandatangani oleh Muhammad Yasbi, ST selaku Inspektor Konsultan Supervisi CV. Rizky Utama Consultant;

16. 1 (satu) lembar surat No.: 07-SI/CV-RUC/X/2021 tanggal 16 Oktober 2021 ditunjukkan kepada Kotraktor Pelaksana/Penyedia Jasa (CV. Karunia Berkah Abadi) perihal Site Instruksi “agar memasang cerucuk bambu sesuai dengan gambar yang ada” yang ditandatangani oleh Muhammad Yasbi, ST selaku Inspektor Konsultan Supervisi CV. Rizky Utama Consultant;

17. 1 (satu) lembar surat No.: 08-SI/CV-RUC/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 ditunjukkan kepada Kotraktor Pelaksana/Penyedia Jasa (CV. Karunia Berkah Abadi) perihal Site Instruksi “agar mengerjakan pekerjaan pondasi tapak sesuai dengan ukuran yang sudah dijelaskan didalam gambar kerja yang ada” yang ditandatangani oleh Muhammad Yasbi, ST selaku Inspektor Konsultan Supervisi CV. Rizky Utama Consultant;

18. 1 (satu) lembar surat No.: 09-SI/CV-RUC/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021 ditunjukkan kepada Kotraktor Pelaksana/Penyedia Jasa (CV. Karunia Berkah Abadi) perihal Site Instruksi “agar mengerjakan

Halaman 201 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapak pondasi sesuai dengan gambar kerja yang ada” yang ditandatangani oleh Muhammad Yasbi, ST selaku Inspektor Konsultan Supervisi CV. Rizky Utama Consultant;

19. 1 (satu) lembar surat No.: 10-SI/CV-RUC/XI/2021 tanggal 06 November 2021 ditunjukkan kepada Kotraktor Pelaksana/Penyedia Jasa (CV. Karunia Berkah Abadi) perihal Site Instruksi “progres yang tercapai pada minggu ke-10 ini masih 9,30%...” yang ditandatangani oleh Muhammad Yasbi, ST selaku Inspektor Konsultan Supervisi CV. Rizky Utama Consultant;

20. 1 (satu) lembar surat No.: 11-SI/CV-RUC/XI/2021 tanggal 13 November 2021 ditunjukkan kepada Kotraktor Pelaksana/Penyedia Jasa (CV. Karunia Berkah Abadi) perihal Site Instruksi “agar mengerjakan pekerjaan pasangan pondasi menerus dengan menggunakan komposisi campuran 1:4 sesuai dengan RAB,...” yang ditandatangani oleh Muhammad Yasbi, ST selaku Inspektor Konsultan Supervisi CV. Rizky Utama Consultant;

21. 1 (satu) lembar surat No.: 12-SI/CV-RUC/XI/2021 tanggal 13 November 2021 ditunjukkan kepada Kotraktor Pelaksana/Penyedia Jasa (CV. Karunia Berkah Abadi) perihal Site Instruksi “agar mengerjakan pekerjaan sloof sesuai dengan gambar yang ada” yang ditandatangani oleh Muhammad Yasbi, ST selaku Inspektor Konsultan Supervisi CV. Rizky Utama Consultant;

22. 1 (satu) lembar surat No.: 13-SI/CV-RUC/XI/2021 tanggal 27 November 2021 ditunjukkan kepada Kotraktor Pelaksana/Penyedia Jasa (CV. Karunia Berkah Abadi) perihal Site Instruksi “progres yang dicapai masih 22,99%...” yang ditandatangani oleh Muhammad Yasbi, ST selaku Inspektor Konsultan Supervisi CV. Rizky Utama Consultant;

23. 1 (satu) bundel Laporan Dokumentasi Jasa Konsultasi Pengawasan untuk pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan dibuat oleh CV. Rizky Utama Consultant;

24. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/216/DAK/APBD/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler dan Penugasan Bidang SMA, Bidang SMK dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan CV. Karunia Berkah Abadi untuk pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN 1 Gomo

Halaman 202 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kode Tender: 19970027) harga kontrak: Rp1.047.974.400,- (Satu Miliar Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) APBD-DAK Tahun Anggaran 2021;

25. 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Perencanaan Ruang Praktek Siswa (RPS) ATPH SMK Negeri 1 Gomo Kab. Nias Selatan;

26. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perencanaan Ruang Praktek Siswa (RPS) ATPH SMK Negeri 1 Gomo Kab. Nias Selatan;

27. 1 (satu) bundel Gambar Perencanaan (Technical Drawing) Perencanaan Ruang Praktek Siswa (RPS) ATPH SMK Negeri 1 Gomo Kab. Nias Selatan.

28. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 900/277.Disdik/2021 tanggal 28 September 2021 untuk keperluan Pembayaran Termin I Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Bersumber Dari Dana DAK dengan jumlah SPM yang Dibayarkan Rp233.412.480,00,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) yang ditandatangani oleh Prof. Drs. Syaifuddin, M.A.Ph.D selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara/Pengguna Anggaran;

29. 1 (satu) lembar Daftar Check List tanggal 28 September 2021 dengan Nomor/Tgl SPM: 900/277.Disdik/2021 yang ditandatangani oleh Doli Iskandar Mulia Hasibuan, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Prof. Drs. Syaifuddin, M.A.Ph.D selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara/Pengguna Anggaran;

30. 1 (satu) set Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak SPM-LS Barang dan Jasa tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. Syaifuddin, M.A.Ph.D selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara/Pengguna Anggaran;

31. 1 (satu) set Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. Syaifuddin, M.A.Ph.D selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara/Pengguna Anggaran;

32. 1 (satu) lembar Lampiran Resume Kontrak/SPK tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. Syaifuddin, M.A.Ph.D selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara/Pengguna Anggaran;

33. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa tanggal 20 September 2021 ditunjukan

Halaman 203 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pendidikan yang ditandatangani oleh Robinson, ST.,M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Hamprhy Bangun selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;

34. 1 (satu) set Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 991/174/DAK.SMK/IX/2021 tanggal 20 September 2021 yang ditandatangani oleh Robinson, ST.,M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Hamprhy Bangun selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;

35. 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 991/174/DAK.SMK/IX/2021 tanggal 20 September 2021 yang ditandatangani oleh Robinson, ST.,M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Hamprhy Bangun selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;

36. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 906/173/DAK.SMK/IX/2021 tanggal 20 September 2021 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. Syaifuddin, M.A.Ph.D Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara/Pengguna Anggaran (Pihak Pertama) dan Eko Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi (Pihak Kedua);

37. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Pembayaran Termin I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Kontrak untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo dengan Nomor Surat Perjanjian: 027/216/DAK.APBD/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 sebesar Rp261.993.600,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah);

38. 1 (satu) lembar surat Nomor: 97/UM/KBA/IX/2021 tanggal 2 September 2021 ditunjukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara perihal Permohonan Pembayaran Termin 1 (satu) yang ditandatangani oleh Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi;

39. 1 (satu) lembar Rincian Termin 1 (satu) dari CV. Karunia Berkah Abadi;

40. 1 (satu) lembar surat Nomor: 943/172/PPTK/DAK.SMK/IX/2021 perihal Laporan Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh

Halaman 204 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robinson, ST.,M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMK;

41. 1 (satu) lembar Notas Dinas ditunjukkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara perihal Permohonan Penandatanganan SPM yang ditandatangani oleh Robinson, ST.,M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMK;

42. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Lapangan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Kab. Nias Selatan tanggal 01 September 2021 beserta lampiran foto dokumentasi;

43. 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka (Surety Bond) Nomor Jaminan: SBD 2021 04.0 2 072557 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Rusiandi selaku Kepala Cabang PT. Jamkrindo Syariah dan Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi;

44. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5270 tanggal 28 September 2021 untuk keperluan Pembayaran Termin I Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Bersumber dari Dana DAK yang ditandatangani oleh Halimatussa dish, SE.,MAP selaku Kuasa BUD;

45. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 900/738.Disdik/2021 tanggal 28 December 2021 untuk keperluan Pembayaran Termin II dan Termin III Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo dengan jumlah SPM yang diminta Rp700.237.440,00,- (Tujuh Ratus Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah) yang ditandatangani oleh Prof. Drs. Syaifuddin, M.A.Ph.D selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara/Pengguna Anggaran;

46. 1 (satu) lembar Daftar Check List tanggal__Desember 2021 dengan Nomor/Tgl SPM: 900/__.Disdik/2021 yang ditandatangani oleh Doli Iskandar Mulia Hasibuan, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Prof. Drs. Syaifuddin, M.A.Ph.D selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara/Pengguna Anggaran;

47. 1 (satu) set Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak SPM-LS Barang dan Jasa tanggal__Desember 2021 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. Syaifuddin, M.A.Ph.D selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara/Pengguna Anggaran;

48. 1 (satu) set Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak tanggal__Desember 2021 yang ditandatangani oleh Prof. Drs.

Halaman 205 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaifuddin, M.A.Ph.D selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara/Pengguna Anggaran;

49. 1 (satu) lembar Lampiran Resume Kontrak/SPK tanggal ___Desember 2021 yang ditandatangani oleh Prof. Drs.

Syaifuddin, M.A.Ph.D selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara/Pengguna Anggaran;

50. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa tanggal 28 December 2021 ditunjukkan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pendidikan yang ditandatangani oleh Robinson, ST.,M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Hamprhy Bangun selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;

51. 1 (satu) set Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 906/348/DAK.SMK/XI/2021 tanggal 28 December 2021 yang ditandatangani oleh Robinson, ST.,M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Hamprhy Bangun selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;

52. 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 906/348/DAK.SMK/XI/2021 tanggal 28 December 2021 yang ditandatangani oleh Robinson, ST.,M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Hamprhy Bangun selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;

53. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 906/347/DAK.SMK/XI/2021 tanggal 27 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. Syaifuddin, M.A.Ph.D Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara/Pengguna Anggaran (Pihak Pertama) dan Eko Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi (Pihak Kedua);

54. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Pembayaran Termin ke-2 dan Termin ke-3 (Lunas) sebesar dari Nilai Kontrak untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/216/DAK.APBD/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dan Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/216.ADD-1/DAK.APBD/X/2021 tanggal 20 Oktober 2021 sebesar Rp785.980.800,00,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan

Halaman 206 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah) tertanggal 27 Desember 2021;

55. 1 (satu) set Rencana Penggunaan Dana (RPD) Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo tanggal 24 Desember 2021;

56. 1 (satu) lembar surat Nomor: 109/UM/CV.KBA/XIII/2021 tanggal 24 Desember 2021 ditunjukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara perihal Permohonan Pembayaran Termin II dan Termin III yang ditandatangani oleh Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi;

57. 1 (satu) lembar surat Nomor: 943/346/PPTK/BID.SMK/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 ditunjukan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) perihal Laporan Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Robinson, ST.,M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMK;

58. 1 (satu) lembar Notas Dinas ditunjukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara perihal Permohonan Penandatanganan SPM yang ditandatangani oleh Robinson, ST.,M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMK;

59. 1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 943/4875/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 untuk Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo yang ditandatangani oleh Saibani, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMA, SMK dan Pendidikan Khusus dan Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi;

60. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 943/4875.a/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 untuk Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo yang ditandatangani oleh Saibani, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMA, SMK dan Pendidikan Khusus dan Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi;

61. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 943/4998/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 untuk

Halaman 207 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo yang ditandatangani oleh Saibani, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMA, SMK dan Pendidikan Khusus dan Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi;

62. 1 (satu) set Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: 137/5168/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 dengan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Kab. Nias Selatan yang ditandatangani oleh Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi dan Saibani, SH selaku Staf Sub. Bagian Program dan Tugas Pembantuan Bagian Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

63. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Berkas Fisik kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Kab. Nias Selatan Nomor: 137/5169/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Saibani, SH Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMK, Bidang SMK dan Pendidikan Khusus dan Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph.D selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

64. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan (Surety Bond) Nomor Jaminan: SBD 2021 04.0 2 072536 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Rusiandi selaku Kepala Cabang PT. Jamkrindo Syariah dan Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi;

65. 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan (Surety Bond) Nomor Jaminan: SBD 2021 04.0 2 104521 tanggal 24 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Rusiandi selaku Kepala Cabang PT. Jamkrindo Syariah dan Eka Yoga Mulia selaku Wakil Direktur CV. Karunia Berkah Abadi;

66. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13202 tanggal 29 Desember 2021 untuk keperluan Pembayaran Termin II dan Termin III Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Gomo Bersumber dari Dana DAK yang ditandatangani oleh Halimatussa dish, SE.,MAP selaku Kuasa BUD;



- 67.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 900/703.Disdik/2021 tanggal 30 Desember 2022 untuk keperluan Pembayaran Lunas Hutang DAK 2021 Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 16 dengan jumlah SPM yang Dibayarkan Rp81.907.635,00,- (Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) yang ditandatangani oleh H. Sakti, S.Pd.,M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan SMK;
- 68.** 1 (satu) lembar Daftar Check List tanggal 30 Desember 2022 dengan Nomor/Tgl SPM: 900/270.Disdik/2022 yang ditandatangani oleh Doli Iskandar Mulia Hasibuan, SE,M.Ak selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan H. Sakti, S.Pd.,M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan SMK;
- 69.** 1 (satu) set Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak SPM-LS Barang dan Jasa tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Sakti, S.Pd.,M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan SMK;
- 70.** 1 (satu) set Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani H. Sakti, S.Pd.,M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan SMK;
- 71.** 1 (satu) lembar Lampiran Resume Kontrak/SPK tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Sakti, S.Pd.,M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan SMK;
- 72.** 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Arwansyah C. Amin, SH.,MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Mustafa Amrullah, SE, M.Ak selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- 73.** 1 (satu) lembar Rincian Rencana Pengguna Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 412.5/2210/Bid.SMK/DAK/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Arwansyah C. Amin, SH.,MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Mustafa Amrullah, SE, M.Ak selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- 74.** 1 (satu) lembar Rincian Belanja dan Potongan PFK Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 412.5/2210/Bid.SMK/DAK/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Mustafa Amrullah, SE, M.Ak selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;



75. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 412.5/2210/Bid.SMK/DAK/2022 tanggal 30 Desember 2022 untuk keperluan Pembayaran Lunas Hutang DAK 2021 Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 16 yang ditandatangani oleh Arwansyah C. Amin, SH.,MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Mustafa Amrullah, SE, M.Ak selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;

76. 1 (satu) lembar Rincian Rencana Pengguna Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 412.5/2210/Bid.SMK/DAK/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Mustafa Amrullah, SE, M.Ak selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;

77. 1 (satu) lembar Rincian Belanja dan Potongan PFK Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 412.5/2210/Bid.SMK/DAK/2022 tanggal 30 Desember 2022 dengan total belanja sebesar Rp94.215.000,00,- yang ditandatangani oleh Mustafa Amrullah, SE, M.Ak selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;

78. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 421/1162.e/Bid.SMK/DAK/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Sakti, S.Pd.,M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan SMK dan Muhammad Yasbi selaku Direktur CV. Rizky Utama Consultant;

79. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Pembayaran Lunas Hutang DAK 2021 dari nilai Kontrak Paket Pekerjaan Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 16 sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/27/DAK.SMK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021;

80. 1 (satu) lembar surat Nomor: 007/RUC/XI/2022 tanggal 01 November 2022 ditunjukan kepada Bpk. Saibani, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan DAK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara perihal Permohonan Pembayaran Termin (100%) yang ditandatangani oleh Muhammad Yasbi selaku Direktur CV. Rizky Utama Consultant;

81. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) tanggal 01 November 2022 yang ditandatangani oleh Muhammad Yasbi selaku Direktur CV. Rizky Utama Consultant;

82. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 943/4491/DAK.SMK/XI/2021 tanggal 15 Nopember 2021 untuk Biaya Jasa konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RPS) SMK Paket 16 yang ditandatangani oleh Saibani, SH selaku Staf Bagian Keuangan dan Muhammad Yasbi, ST selaku Wakil Direktur CV.

Rizky Utama Consultant;

83. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Kemajuan Nomor:

943/4491.a/DAK.SMK/XI/2021 tanggal 15 Nopember 2021 untuk Biaya

Jasa konsultasi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa

(RPS) SMK Paket 16 yang ditandatangani oleh Saibani, SH selaku Staf

Bagian Keuangan dan Muhammad Yasbi, ST selaku Wakil Direktur CV.

Rizky Utama Consultant;

84. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor:

943/4550/DAK.SMK/XI/2021 tanggal 17 Nopember 2021 untuk Biaya

Jasa konsultasi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa

(RPS) SMK Paket 16 yang ditandatangani oleh Saibani, SH selaku Staf

Bagian Keuangan dan Muhammad Yasbi, ST selaku Wakil Direktur CV.

Rizky Utama Consultant;

85. 1 (satu) set Rekening Koran periode: 01/08/2021 s.d 31/12/2021

dengan No. Rekening: 10001040005316 atas nama CV. KARUNIA

BERKAH ABADI dari Bank SUMUT Cabang Koordinator Medan Jl. Imam

Bonjol No. 18 Medan.

86. 1 (satu) lembar Rekening Koran periode: 01/01/2022 s.d

31/12/2022 dengan No. Rekening: 10001040005316 atas nama CV.

KARUNIA BERKAH ABADI dari Bank SUMUT Cabang Koordinator

Medan Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan.

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 86 seluruhnya tetap terlampir dalam perkara yuli;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, oleh kami Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nazir, S.H., M.H., dan Hakim Adhoc Rurita Ningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus dengan dihadiri Herianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan dan Terdakwa yang didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya.

Halaman 211 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nazir, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Rurita Ningrum, S.H.
Hakim Ad Hoc

Panitera Pengganti

Rahmadan Syahputra, S.Kom, S.H., M.H.

Halaman 212 dari 212 Putusan Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)